



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKLANI Bin BAKRUDIN**;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 8 November 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Berangbang RT. 022, RW. 005, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Lontar (Periode Tahun 2015 s/d Bulan September 2021) Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rahmad Syahputra, S.H., Hadi Haerul Hadi, S.H., M.H. dan Tenggar Nur Addin, S.H., M.H., Penasihat Hukum, beralamat kantor pada Law Firm Rahmad Syahputra, SH & Partners, di Komplek Taman Graha Asri Blok CC3 No. 8 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/Pid.Sus-TPK/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Juli 2023 dibawah register Nomor 62/SK.Huk/TPK/2023/PN Srg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar **denda** sebesar

Halaman 2 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiair **3 (tiga)** bulan kurungan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran **uang pengganti** sebesar **Rp.988.402.165,00** (*sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah*) **dukurangi Rp.198.128.274,-** (*seratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) **pengembalian dari saksi MUMU MUHIDIN yang disetor ke rekening Desa Lontar yaitu Rp.790.273.891,00** (*tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 ;
 - 7) APBDES Perubahan Kedua Tahun 2020 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 - 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Halaman 3 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- 11) Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 12) Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 13) Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2020;
- 14) Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- 15) Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
- 16) Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.576-Huk/2015 Tentang Pengesahan Dan Penganngkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tanggal 13 Agustus 2015.

Disita dari SUGIHARDONO

Dikembalikan kepada Saksi SUGIHARDONO

- 17) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa pembangunan Gapura Wisata yang beralamat di Jl. Kp. Brangbang RT. 19 RW. 05 sebesar Rp. 53.497.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 022 RW. 05 sebesar Rp. 112.879.000,- (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 19) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT. 022 sebesar Rp. 89.572.000,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 20) Mutasi Rekening Koran Rekening Desa Lontar Nomor rekening 0064723731002 dari tanggal 1 Januari 2019 – 31 Desember 2020;
- 21) APBDES Murni Tahun 2020;
- 22) APBDES Perubahan Pertama Tahun 2020;
- 23) APBDES Perubahan Kedua Tahun 2020
- 24) APBDES Perubahan Tahun 2019.;
- 25) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Disita dari ANDI

Dikembalikan kepada Saksi ANDI

- 26) 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SPP-LS periode 2019 s/d 2020.
- 27) 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SPM-LS periode 2019 s/d 2020.
- 28) 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SP2D periode 2019 s/d 2020.

Disita dari KOMARUZAMAN

Dikembalikan kepada Saksi KOMARUZAMAN

- 29) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:41:21 Sebesar Rp. 1.030.909,00,- (Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan)
- 30) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:43:58 Sebesar Rp. 47.691.722,00,-,- (Empat Puluh Tujuh Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua).

Halaman 5 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:46:38 Sebesar Rp. 3.864.773,00,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu).
- 32) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:49:10 Sebesar Rp. 950.000,00,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu).
- 33) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:51:00 Sebesar Rp. 71.655.046,00,- (Tujuh Puluh Satu Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Puluh Enam)
- 34) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:55:41 Sebesar Rp. 41.692.046,00,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Enam).
- 35) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:53:24 Sebesar Rp. 31.243.773,00,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga)

Disita dari MUMU MUHIDIN

Dikembalikan kepada Saksi MUMU MUHIDIN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara** sebesar **Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKLANI bin BAKRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa AKLANI bin BAKRUDIN oleh karenanya dari dakwaan primer;

Halaman 6 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AKLANI bin BAKRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan H. JUNALI Bin (Alm) HALIMI, EDI Bin MUSTARI, MOCH. PENDI Bin (Alm) JAMIN, HOLID Bin SARJANI, SUKRON MAMUN Bin H. HAERUDIN telah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 6. Memulihkan hak-hak Terdakwa AKLANI bin BAKRUDIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono), sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal

Halaman 7 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2015, pada suatu waktu dalam kurun waktu antara Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Desa Lontar Kecamatan Tritayasa Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan :

secara melawan hukum telah mencairkan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020, namun pekerjaan atau kegiatan tidak dilaksanakan yaitu :

1. Pekerjaan Rabat beton di Rt. 003,004 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang senilai Rp. 71.350.000,00.- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu)
2. Rabat Beton RT. 19 RW. 05 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang dengan anggaran sebesar Rp. 213.372.000,00.- (Dua Ratus Juta Tiga Belas Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu)
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Kegiatan Pelatihan Service Handphone yang direalisasikan pada Tahun 2020, namun kegiatan tersebut Tidak Dilaksanakan senilai Rp43.673.250,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
4. Bidang Kesehatan Tanggap Darurat Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun 2020 yang Tidak Dilaksanakan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5. Realisasi Penghasilan Tetap Staf Desa dan Tunjangan Anggota BPD senilai Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), namun penghasilan tetap dan tunjangan BPD tersebut tidak dibayarkan kepada Pegawai yang bersangkutan
6. Realisasi Belanja Kegiatan senilai Rp47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), namun Belanja Kegiatan tersebut merupakan Pembayaran Fiktif

Halaman 8 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pajak Tidak Disetorkan Ke Kas Negara senilai Rp8.662.454,00 (delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atas belanja-belanja kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa selama Tahun Anggaran 2020
8. Sisa Saldo kas desa pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 462.884.503,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) namun diambil oleh terdakwa di tahun 2020.

Hal ini tidak sesuai dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Pasal 21 ayat (1) berbunyi : ***"Dana Desa Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Pemasyarakatan"***

Pasal 21 ayat (2) berbunyi : ***"Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat"***.

Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 ayat (1) berbunyi :"
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa".

telah memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

Diri Terdakwa sendiri sebanyak **Rp.925.353.507,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah)**

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.925.353.507,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Serang Nomor : 700/875/SP/Inspektorat/2022 tanggal 18 November 2022 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 9 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Adanya Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Atas Pengelolaan Dana Desa.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal 13 Agustus 2015, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Melayani Masyarakat Dalam pembuatan Administrasi;
 - c. **Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa;**
 - d. **Menetapkan Peraturan desa;**
 - e. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - f. Melaksanakan pembangunan desa.
2. Bahwa Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 mempunyai struktur perangkat desa :

Kepala Desa	: Terdakwa AKLANI ;
Sekretaris	: H. JUNALI;
Kaur Keuangan	: SUKRON MAMUN;
Kaur Pemerintahan	: EDI;
Kaur Perencanaan	: MOCH FENDI;
Kaur Umum	: HOLID;
Kaur Kemasyarakatan	: SAFEI;
Kaur Pembangunan	: ALUL FIKRI.
3. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang telah menerima anggaran APBDES yang masuk pada Bank BJB Cabang KSO Tirtayasa dengan Nomor Rekening : 00647237310002 atas nama Rek. Kas Desa Lontar T.A. 2020 sebagai berikut :

No	Nama Anggaran	Jumlah	Ket
1.	Dana Luncuran	Rp. 692.008.950,-	Pembangunan dan

Halaman 10 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2019 yang Tidak Terserap		Pemberdayaan
2.	Dana Desa	Rp. 879.945.000,-	Bantuan Langsung Tunai dan lainnya
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retirbusi Daerah Kab. Serang	Rp. 42.479.000,-	- Operasional Kantor Desa - Honor Penjaga Kantor - Honor Kebersihan; - Tunjangan BPD - ATK
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-	Tunjangan dan Siltap Perangkat Desa BPD dan RT, RW dan Oprasional Kantor Desa bantuan Keuangan Provinsi bnaten Pendatan dan Pembagian sembako
5.	Bantuan Keuangan Provinsi Banten	Rp. 50.000.000,-	Pendataan dan Pembagian sembako
6.	Bunga Bank	Rp. 761.000,-	Pembelian Mesin Printer
Total		Rp. 2.082.667.400,-	

4. Bahwa atas diterimanya anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi terdakwa selaku kepala desa terdapat rincian anggaran Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 :
- Pada rincian anggaran mengalami beberapa perubahan anggaran antara lain; Sebelum adanya perubahan:

No	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	-
	b. Tranfer	Rp. 1.388.181.000,-
	c. Lain - lain Pendapatan yang sah	Rp. 692.769.950,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.080.950.950,-
2.	Belanja Jasa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 539.568.000,-
	- Penyelenggaraan belanja siltap,	Rp. 462.677.400,-

Halaman 11 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tunjangan dan operasional pemerintah Desa	
	- Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Rp. 761.000,-
	- Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 43.301.600,-
	- Sub bidang pertanahan	Rp. 32.828.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.125.719.900,-
	- Sub bidang kesehatan	Rp. 92.587.800,-
	- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 979.635.100,-
	- Sub bidang pariwisata	Rp. 53.497.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 128.371.400,-
	- Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 25.720.000,-
	- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 70.962.250,-
	- Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 22.324.150,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 9.365.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 228.591.650,-
	- Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp. 42.758.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 35.350.000,-
	- Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 12.170.000,-
	- Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM)	Rp. 68.612.700,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 67.250.000,-
	- Sub bidang penanggulangan bencana	Rp. 67.250.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.089.500.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

Setelah adanya perubahan pertama:

No	Uraian	Nominal
.		
1.	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	-
	b. Tranfer	Rp. 1.388.181.000,-
	c. Lain - lain Pendapatan yang sah	Rp. 692.769.950,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.070.193.950,-
2.	Belanja Jasa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 489.618.000,-

Halaman 12 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa	
	- Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa	Rp. 456.029.000,-
	- Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Rp. 761.000,-
	- Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 43.301.600,-
	- Sub bidang pertanahan	Rp. 32.828.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 953.716.300,-
	- Sub bidang kesehatan	Rp. 142.587.800,-
	- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 757.631.500,-
	- Sub bidang pariwisata	Rp. 53.497.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.669.800,-
	- Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 25.720.000,-
	- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 70.962.250,-
	- Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 22.324.150,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 30.663.400,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.637.250,-
	- Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp. 42.758.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 35.350.000,-
	- Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 12.170.000,-
	- Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM)	Rp. 43.673.250,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 442.066.600,-
	- Sub bidang penanggulangan bencana	Rp. 67.250.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.078.743.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

Setelah adanya perubahan kedua:

No	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
a.	Transfer (DDS)	Rp. 879.945.000,-
b.	HPRD	Rp. 42.479.000,-
c.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-

Halaman 13 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Pendapatan lain-lain	Rp. 692.008.950,-
	e. Bunga Bank	Rp. 761.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.078.293.950,-
2.	Belanja Jasa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 497.718.000,-
	* Siltap & tunjangan kepala desa	Rp. 44.400.000,-
	* Siltap & tunjangan perangkat desa	Rp. 198.000.000,-
	* Penyediaan oprasional pemerintah desa	Rp. 42.479.000,-
	* Penyediaan tunjangan BPD	Rp. 8.550.000,-
	* Penyediaan insentif RT/RW desa	Rp. 72.900.000,-
	* Penyediaan tunjangan Staf desa	Rp. 18.000.000,-
	* Penyediaan sarana kantor printer	Rp. 7.610.000,-
	* Penyediaan sertifikasi tanah kas desa	Rp. 32.828.000,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 683.258.300,-
	- Sub Polindes (Pos Kesehatan Desa)	Rp. 49.175.000,-
	- Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 23.512.800,-
	- Penyelenggaraan Desa Siaga dan perawatan ambulance milik desa	Rp. 69.900.000,-
	Sub Bidang Pekerjaan umum & tata ruang	
	• Pembangunan TPT Rt 22 Rw 05	Rp. 89.572.000,-
	• Rabat Beton Rt 01,03,04 Rw 01	Rp. 71.350.000,-
	• Rabat Beton Rt 22 Rw 05	Rp. 112.879.000,-
	• Pembangunan Rabat Beton dalam usaha tani Rt 19 Rw 05	Rp. 213.372.000,-
	• Pembangunan Gapura Wisata	Rp. 53.497.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.669.800,-
	- Pembinaan peserta penguatan kamtibmas	Rp. 25.720.000,-
	- Peningkatan seni budaya desa	Rp. 36.278.250,-
	- Hut RI	Rp. 34.684.000,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 30.663.400,-
	- Gotong royong	Rp. 8.000.000,-
	- PKK	Rp. 14.324.150,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.673.250,-
	- Pelatihan Servis HP	Rp. 43.673.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 712.524.600,-
	- Belanja barang dan jasa	Rp. 45.951.600,-
	- Pembagian BLT DD	Rp. 666.573.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.086.843.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-



3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Kepala Desa membentuk 6 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yaitu :

a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Pemerintahan** adalah sdr. **EDI** dengan ruang lingkup pekerjaan:

(1) Bidang Operasional Kantor Desa (Pembeli Aset/Printer) sebesar Rp.16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

b) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Perencanaan** adalah Sdr. **M. FENDI**;

c) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Keuangan** adalah saksi **SUKRON MAMUN** dengan ruang lingkup pekerjaan:

(1) Bidang Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepada Desa sebesar Rp.44.400.000,00 (Empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

(2) Bidang Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp.198.252.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) + Tunjangan Staff Pembantu Keuangan sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

(3) Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp.79.800.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

(4) Bidang Operasional BPD sebesar Rp.8.550.000,00 (Delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

(5) Bidang Intensif RT dan RW sebesar Rp.64.800.000,00 (Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

(6) Kegiatan HUT RI sebesar Rp.34.684.000,00 (Tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

(7) Seni Budaya dan Grup Kesenian sebesar Rp.36.278.250,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

(8) Bantuan Keuangan Provinsi (Sembako) sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

(9) Kegiatan Pekan Olahraga Desa sebesar Rp.9.365.000,00 Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

(10) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.14.324.150,00 Empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) Kegiatan Gotong Royong sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
- d) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Tata Usaha dan Umum** adalah Sdr. **HOLID**;
- e) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Kesejahteraan/ Pembangunan** adalah **M. FENDI (Plt)** dengan ruang lingkup pekerjaan:
- (1) Pembangunan Gapura Wisata Kp. Brangbang RW. 05 sebesar Rp.53.497.000,00 (Lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - (2) Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 022 RW. 05 sebesar Rp.112.879.000,00 (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - (3) PembangunanTanggul Penahan Tanah (TPT) RT. 022 sebesar Rp.89.572.000,00 (Delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - (4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.18.700.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (5) Persiapan Pendataan Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp.712.524.600,00 (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - (6) Kegiatan Posyandu dan Lain – lain sebesar Rp.23.512.800,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) (Pelaksana kegiatan HAMBRA/Istri Kades);
 - 7) Kegiatan Pos Kesehatan Desa sebesar Rp.49.175.000,00 (Empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Pelaksana kegiatan HAMBRA/Istri terdakwa);
- f) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Pelayanan** adalah **SAFEI**.
4. Bahwa Terdakwa telah menarik Anggaran Dana Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang dengan menyuruh saksi SUKRON MAKMUN (selaku Kaur Keuangan) dari rekening Kas Desa Lontar nomor rekening : 00647237310002 yang berada di Bank BJB KCP Ciruas yaitu :
- Dana Desa (DD) TA. 2020 :**
- Tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 131.991.750
- Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 131.991.750
- Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 692.769.950
- Tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 87.994.500
- Tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Halaman 16 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 87.994.500

Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 175.989.000

Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 :

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 02 Desember 220 sebesar Rp. 41.850.000

BHPRD TA 2020 :

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2020 :

Tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa mekanisme penggunaan anggaran/penarikan anggaran yang terdapat di Rekening Kas Desa Lontar untuk mendukung kegiatan di Desa Lontar harus mengikuti mekanisme yaitu:

Masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kaur Keuangan yaitu saksi SUKRON MAMUN kemudian diverifikasi oleh saksi **H. JUNALI Bin HALIMI (Alm)**

Halaman 17 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa namun oleh Terdakwa ditarik dana tersebut tanpa mekanisme yang benar.

6. Bahwa atas penarikan seluruh anggaran APBDES Tahun 2020 Desa Lontar, ada kegiatan sesuai RAPBDES yang tidak dilaksanakan yaitu :

- 1) **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** berupa Kegiatan Pelatihan Service Handphone yang direalisasikan pada tahun 2020, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan senilai **Rp43.673.250,00** (*empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl	No. KW	Uraian	Jumlah
1	13/07/2020	00155/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK	1,500,000.00
2	13/07/2020	00156/KWT/13.2007/2020	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	413,250.00
3	13/07/2020	00157/KWT/13.2007/2020	MAKAN MINUM	3,000,000.00
4	13/07/2020	00158/KWT/13.2007/2020	SNACK	840,000.00
5	13/07/2020	00159/KWT/13.2007/2020	SPANDUK	250,000.00
6	13/07/2020	00160/KWT/13.2007/2020	BELANJA KAOS PELATIHAN	9,000,000.00
7	13/07/2020	00161/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK	1,800,000.00
8	13/07/2020	00162/KWT/13.2007/2020	BUKA TUTUP ACARA	600,000.00
9	13/07/2020	00163/KWT/13.2007/2020	NARASUMBER	1,000,000.00
10	13/07/2020	00164/KWT/13.2007/2020	UANG SAKU PELATIHAN	3,000,000.00
11	13/07/2020	00165/KWT/13.2007/2020	SEWA ALAT PRAKTIK	770,000.00
12	13/07/2020	00166/KWT/13.2007/2020	BELANJA SOLDER	3,500,000.00
13	13/07/2020	00167/KWT/13.2007/2020	BELANJA OBENG TOOL SET MULTIFUNGSI	1,300,000.00
14	13/07/2020	00168/KWT/13.2007/2020	BELANJA BLOWER	15,700,000.00
15	13/07/2020	00169/KWT/13.2007/2020	MULTI TESTER	1,000,000.00

Halaman 18 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	
		Jumlah 43,673,250.00

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Sub Bidang Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19 yang bersumber dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, kegiatan tersebut berupa rincian belanja-belanja sebagai berikut :

No.	Tgl	Uraian	Jumlah
1	31/12/2020	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk	250,000.00
2	31/12/2020	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,750,000.00
3	31/12/2020	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	45,000,000.00
Jumlah			50,000,000.00

- 3) Tunjangan Staf Desa dan Anggota BPD tidak dibayarkan senilai **Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)**, dengan perincian :

Tunjangan Staf Desa atas nama saksi Tatu Aisah	Rp19,500,000,00
	0
Tunjangan BPD atas nama saksi Jaisah dan Saman	Rp
	<u>8,400,000,00</u>
Jumlah	Rp27.900.000,00
	0

- 4) Terdapat Kwitansi Pembayaran Fiktif senilai **Rp47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)**, Dengan perincian Pembayaran fiktif tersebut adalah :

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian Pembayaran	Jumlah
1	17/06/2020	00137/KWT/13.2007/2020	Belanja ATK dan Benda Pos, operasional kantor desa	4,537,000.00
2	17/06/2020	00138/KWT/13.2007/2020	Belanja BBM, operasional kantor desa	2,606,500.00
3	17/06/2020	00142/KWT/13.2007/2020	Belanja Konsumsi, operasional kantor desa	3,517,800.00
4	17/06/2020	00143/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul	1,050,000.00

Halaman 19 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0		dan Spanduk, operasional kantor desa	
5	17/06/2020	00144/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	2,100,000.00
6	17/06/2020	00145/KWT/13.2007/2020	Belanja Jasa Internet, operasional kantor desa	2,700,000.00
7	17/06/2020	00148/KWT/13.2007/2020	SPPD LUAR KOTA, operasional kantor desa	2,500,000.00
8	25/08/2020	00319/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, operasional kantor desa	250,000.00
9	12/10/2020	00517/KWT/13.2007/2020	HONORARIUM PETUGAS SOPIR AMBULANCE, operasional kantor desa	750,000.00
10	12/10/2020	00518/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
11	12/10/2020	00519/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
12	02/12/2020	00410/KWT/13.2007/2020	HONOR PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
13	17/07/2020	00293/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, Desa Siaga	750,000.00
14	17/07/2020	00294/KWT/13.2007/2020	BELANJA KONSUMSI, Desa Siaga	5,250,000.00
15	17/07/2020	00295/KWT/13.2007/2020	BELANJA SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL, Desa Siaga	1,000,000.00
16	17/07/2020	00296/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK, Desa Siaga	800,000.00
17	17/07/2020	00297/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS, Desa Siaga	7,500,000.00
18	17/07/2020	00298/KWT/13.2007/2020	BELANJA SEWA PERALATAN, Desa Siaga	2,200,000.00
19	02/09/2020	00322/KWT/13.2007/2020	INSENTIF PENDATA, Keadaan Mendesak	8,500,000.00
Jumlah				47,511,300.00

Halaman 20 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari Anggaran di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 sebesar Rp.2.086.843.950 namun terdapat silpa ditahun 2019 sebesar **Rp.354.098.035,-** (*tiga ratus lima puluh empat juta*) meliputi dana **Rp.114.574.050** (*seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*) yang tidak diterbitkan SPP-nya oleh Kaur Keuangan dikarenakan uang sudah diambil oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan uang Total **pengembalian temuan tahun 2019 Rp.239.523.985,-** (*dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*) kemudian Terdakwa **menarik kembali** uang pengembalian tersebut sebesar **Rp.230.000.000,-** (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dengan penarikan secara bertahap.
8. Bahwa dalam Penggunaan APBDes T.A 2020 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang tidak sesuai dengan mekanisme, terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar KecamatanTirtayasa Kabupaten menerima teguran yaitu :
 - a) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor: 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada **terdakwa AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar KecamatanTirtayasa Kabupaten Serang perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar KecamatanTirtayasa Kabupaten Serang
 - b) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor: 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **terdakwa AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa.
 - c) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor: 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020
 - e) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor: 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan disaksikan oleh saksi SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.
9. Bahwa terhadap penarikan dana tersebut sebagian dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa AKLANI dengan cara, tranfer dari rekening Kas

Halaman 21 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lontar Bank BJB Norek 0064723731002 ke Rekening Terdakwa Norek 0086551111100 periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020 sebesar **Rp.233.305.925,-** (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

10. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ir. RINA SUSANTI, MT, Dosen Fakultas Teknik Universitas Matla'ul Anwar yang pada kesimpulannya menerangkan :

Dari hasil analisa pekerjaan fisik di Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, dari 5 (lima) pekerjaan fisik, hanya ada 3 (tiga) pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu :

- Pekerjaan Rabat Beton di RT. 22 RW. 05 terbagi menjadi 2 (dua) segmen,
- Pekerjaan TPT di RT. 22 RW. 05 dan Pekerjaan Gapura.

Sementara 2 (dua) pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Rabat Beton di RT. 3 dan 4 RW. 01 serta Pekerjaan Rabat Beton di RT. 19 RW.05.

Realisasi pekerjaan fisik berupa Pekerjaan Rabat Beton Jalan di RT. 22 RW. 05 hasil pengukuran pada segmen 1 sepanjang 174,7 x 2 x 0,12 m, pengukuran segmen 2 sepanjang 179,6 x 2,5 x 0,14 m. Hasil pengukuran pada pekerjaan TPT sepanjang 171 m dan pekerjaan pembuatan gapura.

Total Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Lontar Tahun 2020 sesuai APBDes sebesar **Rp.530.798.000,-**, sedangkan penggunaan anggaran sesuai dengan fisik yang terbangun, hasil analisis Tim Tenaga Ahli dengan total sebesar **Rp.183.027.342,-**. Sehingga terdapat selisih total sebesar **Rp.347.770.658,-** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*)

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2020						
RT. 22 RW. 05	Betonisasi Jalan Desa		174.7 x 2 x 0.123 m	112,879,000	53,906,182	16,391,574 (41,908,498)
	Betonisasi Jalan Desa		179.6 x 2.5 x 0.139 m		75,364,392	
RT. 22 RW. 05	TPT		171 meter	89,572,000	47,663,502	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gapura			53,497,00 0	6,093,265	(47,403,7 35)
RT. 03 dan 04 RW. 001	Betonisasi Jalan Desa			71,350,00 0	-	(71,350,0 00)
RT. 019 RW. 005	Betonisasi Jalan Desa			203,500,00 0	-	(203,500,0 00)
TOTAL JUMLAH ANGGARAN				530,798,00 0	183,027,34 2	(347,770,658)

Rincian Pekerjaan Fisik pada tabel di atas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa selisih antara laporan realisasi anggaran dan fisik yang ada di lapangan, serta adanya kegiatan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rabat Beton RT. 22 RW 05 P. 186 L. 2,5 T. 0,15 selisih senilai **Rp16.391.574,00**
- Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT 020 RW 005 selisih senilai **(Rp41.908.498,00)**
- Pembangunan Sarana Wisata Desa/Gapura Desa senilai **(Rp47.403.735,00)**
- Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 03, 04 RW 01 Tidak Dikerjakan senilai **Rp71.350.000,00**
- Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 19 RW 05 Tidak Dikerjakan senilai **Rp203.500.000,00**

11. Berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Serang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015

Halaman 23 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal 13 Agustus 2015, pada suatu waktu dalam kurun waktu antara Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Desa Lontar Kecamatan Tritayasa Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini menguntungkan diri terdakwa sendiri*** senilai Rp.925.353.507,00 (*sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah*)

Dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan, Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal 13 Agustus 2015 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Melayani Masyarakat Dalam pembuatan Administrasi
- c. **Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa**
- d. **Menetapkan Peraturan desa**
- e. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- f. Melaksanakan pembangunan desa,

telah menarik dan menggunakan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai mekanisme dan pekerjaan atau kegiatan tidak dilaksanakan yaitu :

1. Pekerjaan Rabat beton di Rt. 003,004 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang senilai Rp. 71.350.000,00.- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu)

Halaman 24 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rabat Beton RT. 19 RW. 05 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang dengan anggaran sebesar Rp. 213.372.000,00.- (Dua Ratus Juta Tiga Belas Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu)
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Kegiatan Pelatihan Service Handphone yang direalisasikan pada Tahun 2020, namun kegiatan tersebut Tidak Dilaksanakan senilai Rp43.673.250,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
4. Bidang Kesehatan Tanggap Darurat Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun 2020 yang Tidak Dilaksanakan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5. Realisasi Penghasilan Tetap Staf Desa dan Tunjangan Anggota BPD senilai Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), namun penghasilan tetap dan tunjangan BPD tersebut tidak dibayarkan kepada Pegawai yang bersangkutan
6. Realisasi Belanja Kegiatan senilai Rp47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), namun Belanja Kegiatan tersebut merupakan Pembayaran Fiktif
7. Pajak Tidak Disetorkan Ke Kas Negara senilai Rp8.662.454,00 (delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atas belanja-belanja kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa selama Tahun Anggaran 2020
8. Sisa Saldo kas desa pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 462.884.503,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) namun diambil oleh terdakwa di tahun 2020

hal ini tidak sesuai dengan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Halaman 25 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1) berbunyi : ***“Dana Desa Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Pemasyarakatan”***

Pasal 21 ayat (2) berbunyi : ***“Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.***

Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 ayat (1) berbunyi :“ Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.925.353.507,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Serang Nomor : 700/875/SP/Inspektorat/2022 tanggal 18 November 2022 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Adanya Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Atas Pengelolaan Dana Desa.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal 13 Agustus 2015, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Melayani Masyarakat Dalam pembuatan Administrasi
 - c. **Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa**
 - d. **Menetapkan Peraturan desa**
 - e. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - f. Melaksanakan pembangunan desa,

Halaman 26 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Desa Lontar Kec. Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 mempunyai struktur perangkat desa:

Kepala Desa : Terdakwa AKLANI;
Sekretaris : H. JUNALI;
Kaur Keuangan : SUKRON MAMUN;
Kaur Pemerintahan : EDI;
Kaur Perencanaan : MOCH FENDI;
Kaur Umum : HOLID;
Kaur Kemasyarakatan : SAFEI;
Kaur Pembangunan : ALUL FIKRI.

3. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang telah menerima anggaran APBDES yang masuk pada Bank BJB Cabang KSO Tirtayasa dengan Nomor Rekening : 00647237310002 atas nama Rek. Kas Desa Lontar T.A. 2020 sebagai berikut :

No	Nama Anggaran	Jumlah	Ket
1.	Dana Luncuran Tahun 2019 yang Tidak Terserap	Rp. 692.008.950,-	Pembangunan dan Pemberdayaan
2.	Dana Desa	Rp. 879.945.000,-	Bantuan Langsung Tunai dan lainnya
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Serang	Rp. 42.479.000,-	- Operasional Kantor Desa - Honor Penjaga Kantor - Honor Kebersihan; - Tunjangan BPD - ATK
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-	Tunjangan dan Siltap Perangkat Desa BPD dan RT, RW dan Oprasional Kantor Desa bantuan Keuangan Provinsi bnatn Pendatan dan Pembagian sembako
5.	Bantuan Keuangan	Rp. 50.000.000,-	Pendataan dan

Halaman 27 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Banten		Pembagian sembako
6.	Bunga Bank	Rp. 761.000,-	Pembelian Mesin Printer
	Total	Rp. 2.082.667.400,-	

4. Bahwa atas diterimanya anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi terdakwa selaku kepala desa terdapat rincian anggaran Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 :

Pada rincian anggaran mengalami beberapa perubahan anggaran antara lain;

Sebelum adanya perubahan :

No	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	-
	b. Tranfer	Rp. 1.388.181.000,-
	c. Lain - lain Pendapatan yang sah	Rp. 692.769.950,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.080.950.950,-
2.	Belanja Jasa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 539.568.000,-
	- Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa	Rp. 462.677.400,-
	- Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Rp. 761.000,-
	- Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 43.301.600,-
	- Sub bidang pertanahan	Rp. 32.828.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.125.719.900,-
	- Sub bidang kesehatan	Rp. 92.587.800,-
	- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 979.635.100,-
	- Sub bidang pariwisata	Rp. 53.497.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 128.371.400,-
	- Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 25.720.000,-
	- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 70.962.250,-
	- Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 22.324.150,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 9.365.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 228.591.650,-
	- Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp. 42.758.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	- Sub bidang peningkatan kapasitas	Rp. 35.350.000,-

Halaman 28 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aparatur desa	
	- Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 12.170.000,-
	- Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM)	Rp. 68.612.700,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 67.250.000,-
	- Sub bidang penanggulangan bencana	Rp. 67.250.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.089.500.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

Setelah adanya perubahan pertama:

No	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	-
	b. Tranfer	Rp. 1.388.181.000,-
	c. Lain - lain Pendapatan yang sah	Rp. 692.769.950,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.070.193.950,-
2.	Belanja Jasa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 489.618.000,-
	- Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa	Rp. 456.029.000,-
	- Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Rp. 761.000,-
	- Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 43.301.600,-
	- Sub bidang pertanahan	Rp. 32.828.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 953.716.300,-
	- Sub bidang kesehatan	Rp. 142.587.800,-
	- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 757.631.500,-
	- Sub bidang pariwisata	Rp. 53.497.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.669.800,-
	- Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 25.720.000,-
	- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 70.962.250,-
	- Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 22.324.150,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 30.663.400,-

Halaman 29 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.637.250,-
	- Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp. 42.758.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	- Sub bidang peningkatan kapasitas aparaturnya	Rp. 35.350.000,-
	- Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 12.170.000,-
	- Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Rp. 43.673.250,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 442.066.600,-
	- Sub bidang penanggulangan bencana	Rp. 67.250.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.078.743.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

Setelah adanya perubahan kedua:

No	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
	a. Transfer (DDS)	Rp. 879.945.000,-
	b. HPRD	Rp. 42.479.000,-
	c. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-
	d. Pendapatan lain-lain	Rp. 692.008.950,-
	e. Bunga Bank	Rp. 761.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.078.293.950,-
2.	Belanja Jasa	
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 497.718.000,-
	* Siltap & tunjangan kepala desa	Rp. 44.400.000,-
	* Siltap & tunjangan perangkat desa	Rp. 198.000.000,-
	* Penyediaan oprasional pemerintah desa	Rp. 42.479.000,-
		Rp. 8.550.000,-
	* Penyediaan tunjangan BPD	Rp. 72.900.000,-
	* Penyediaan insentif RT/RW desa	Rp. 18.000.000,-
	* Penyediaan tunjangan Staf desa	Rp. 7.610.000,-
	* Penyediaan sarana kantor printer	Rp. 32.828.000,-
	* Penyediaan sertifikasi tanah kas desa	
	g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 683.258.300,-
	- Sub Polindes (Pos Kesehatan Desa)	Rp. 49.175.000,-
	- Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 23.512.800,-
	- Penyelenggaraan Desa Siaga dan perawatan ambulance milik desa	Rp. 69.900.000,-

Halaman 30 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Bidang Pekerjaan umum & tata ruang	
	• Pembangunan TPT Rt 22 Rw 05	Rp. 89.572.000,-
	• Rabat Beton Rt 01,03,04 Rw 01	Rp. 71.350.000,-
	• Rabat Beton Rt 22 Rw 05	Rp. 112.879.000,-
	• Pembangunan Rabat Beton dalam usaha tani Rt 19 Rw 05	Rp. 213.372.000,-
	• Pembangunan Gapura Wisata	Rp. 53.497.000,-
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.669.800,-
	- Pembinaan peserta penguatan kamtibmas	Rp. 25.720.000,-
	- Peningkatan seni budaya desa	Rp. 36.278.250,-
	- Hut RI	Rp. 34.684.000,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 30.663.400,-
	- Gotong royong	Rp. 8.000.000,-
	- PKK	Rp. 14.324.150,-
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.673.250,-
	- Pelatihan Servis HP	Rp. 43.673.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	j. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 712.524.600,-
	- Belanja barang dan jasa	Rp. 45.951.600,-
	- Pembagian BLT DD	Rp. 666.573.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.086.843.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

5. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Kepala Desa membentuk 6 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yaitu :

a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Pemerintahan** adalah sdr. **EDI** dengan ruang lingkup pekerjaan:

(1) Bidang Operasional Kantor Desa (Pembeli Aset/Printer) sebesar Rp.16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

b) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Perencanaan** adalah Sdr. **M. FENDI**;

c) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Keuangan** adalah saksi **SUKRON MAMUN** dengan ruang lingkup pekerjaan:

(1) Bidang Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepada Desa sebesar Rp.44.400.000,00 (Empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

(2) Bidang Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp.198.252.000,00 (Seratus sembilan puluh

Halaman 31 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) +
Tunjangan Staff Pembantu Keuangan sebesar
Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- (3) Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp.79.800.000,00
(Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (4) Bidang Operasional BPD sebesar Rp.8.550.000,00
(Delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (5) Bidang Intensif RT dan RW sebesar Rp.64.800.000,00
(Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (6) Kegiatan HUT RI sebesar Rp.34.684.000,00 (Tiga puluh
empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - (7) Seni Budaya dan Grup Kesenian sebesar
Rp.36.278.250,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus tujuh
puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - (8) Bantuan Keuangan Provinsi (Sembako) sebesar
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - (9) Kegiatan Pekan Olahraga Desa sebesar Rp.9.365.000,00
Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - (10) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.14.324.150,00
Empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus
lima puluh rupiah);
 - (11) Kegiatan Gotong Royong sebesar Rp.8.000.000,00
(Delapan juta rupiah).
- d) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Tata Usaha dan Umum**
adalah Sdr. **HOLID**;
- e) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Kesejahteraan/
Pembangunan** adalah **M. FENDI (Pit)** dengan ruang lingkup
pekerjaan:
- (1) Pembangunan Gapura Wisata Kp. Brangbang RW. 05
sebesar Rp.53.497.000,00 (Lima puluh tiga juta empat
ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - (2) Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 022 RW. 05 sebesar
Rp.112.879.000,00 (Seratus dua belas juta delapan ratus
tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - (3) Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT. 022
sebesar Rp.89.572.000,00 (Delapan puluh sembilan juta
lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.18.700.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (5) Pendataan Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp.712.524.600,00 (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- (6) Kegiatan Posyandu dan Lain – lain sebesar Rp.23.512.800,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) (Pelaksana kegiatan HAMBRA/Istri Kades);
- 7) Kegiatan Pos Kesehatan Desa sebesar Rp.49.175.000,00 (Empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Pelaksana kegiatan HAMBRA/Istri terdakwa);
- f) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Pelayanan** adalah **SAFEI**.

6. Bahwa Terdakwa telah menarik Anggaran Dana Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang dengan menyuruh saksi SUKRON MAKMUN (selaku Kaur Keuangan) dari rekening Kas Desa Lontar nomor rekening : 00647237310002 yang berada di Bank BJB KCP Ciruas yaitu :

Dana Desa (DD) TA. 2020 :

Tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 692.769.950

Tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 87.994.500

Tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 87.994.500

Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 175.989.000

Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 :

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Halaman 33 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 02 Desember 220 sebesar Rp. 41.850.000

BHPRD TA 2020 :

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2020 :

Tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa mekanisme penggunaan anggaran/penarikan anggaran yang terdapat di Rekening Kas Desa Lontar untuk mendukung kegiatan di Desa Lontar harus mengikuti mekanisme yaitu :

Masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kaur Keuangan saksi SUKRON MAMUN kemudian diverifikasi oleh saksi **H. JUNALI Bin HALIMI (Alm)** dan baru dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Desa namun oleh terdakwa ditarik dana tersebut tanpa mekanisme yang benar.

8. Bahwa atas penarikan seluruh anggaran APBDES tahun 2020 Desa Lontar, ada kegiatan sesuai RAPBDES yang tidak dilaksanakan yaitu:

- 1) **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** berupa Kegiatan Pelatihan Service Handphone yang direalisasikan pada tahun 2020, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan senilai **Rp43.673.250,00** (*empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl	No. KW	Uraian	Jumlah
1	13/07/2020	00155/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK	1,500,000.00
2	13/07/2020	00156/KWT/13.2007/2020	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	413,250.00
3	13/07/2020	00157/KWT/13.2007/2020	MAKAN MINUM	3,000,000.00
4	13/07/2020	00158/KWT/13.2007/2020	SNACK	840,000.00
5	13/07/2020	00159/KWT/13.2007/2020	SPANDUK	250,000.00
6	13/07/2020	00160/KWT/13.2007/2020	BELANJA KAOS PELATIHAN	9,000,000.00
7	13/07/2020	00161/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK	1,800,000.00
8	13/07/2020	00162/KWT/13.2007/2020	BUKA TUTUP ACARA	600,000.00
9	13/07/2020	00163/KWT/13.2007/2020	NARASUMBER	1,000,000.00
10	13/07/2020	00164/KWT/13.2007/2020	UANG SAKU PELATIHAN	3,000,000.00
11	13/07/2020	00165/KWT/13.2007/2020	SEWA ALAT PRAKTIK	770,000.00
12	13/07/2020	00166/KWT/13.2007/2020	BELANJA SOLDER	3,500,000.00
13	13/07/2020	00167/KWT/13.2007/2020	BELANJA OBENG TOOL SET MULTIFUNGSI	1,300,000.00
14	13/07/2020	00168/KWT/13.2007/2020	BELANJA BLOWER	15,700,000.00
15	13/07/2020	00169/KWT/13.2007/2020	MULTI TESTER	1,000,000.00
Jumlah				43,673,250.00

- 2) **Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan** pada Sub Bidang Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19 yang bersumber dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah),

Halaman 35 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut berupa rincian belanja-belanja sebagai berikut :

No.	Tgl	Uraian	Jumlah
1	31/12/2020	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk	250,000.00
2	31/12/2020	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,750,000.00
3	31/12/2020	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	45,000,000.00
Jumlah			50,000,000.00

3) Tunjangan Staf Desa dan Anggota BPD tidak dibayarkan senilai Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Tunjangan Staf Desa atas nama saksi Tatu Aisah Rp19,500,000,00
Tunjangan BPD atas nama saksi Jaisah dan Saman Rp 8,400,000,00

Jumlah Rp27.900.000,00

4) Terdapat Kwitansi Pembayaran Fiktif senilai Rp.47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), Dengan perincian Pembayaran fiktif tersebut adalah :

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian Pembayaran	Jumlah
1	17/06/2020	00137/KWT/13.2007/2020	Belanja ATK dan Benda Pos, operasional kantor desa	4,537,000.00
2	17/06/2020	00138/KWT/13.2007/2020	Belanja BBM, operasional kantor desa	2,606,500.00
3	17/06/2020	00142/KWT/13.2007/2020	Belanja Konsumsi, operasional kantor desa	3,517,800.00
4	17/06/2020	00143/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	1,050,000.00
5	17/06/2020	00144/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	2,100,000.00
6	17/06/2020	00145/KWT/13.2007/2020	Belanja Jasa Internet, operasional kantor desa	2,700,000.00
7	17/06/2020	00148/KWT/13.2007/2020	SPPD LUAR KOTA, operasional kantor desa	2,500,000.00
8	25/08/2020	00319/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, operasional kantor desa	250,000.00
9	12/10/2020	00517/KWT/13.2007/2020	HONORARIUM PETUGAS SOPIR	750,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AMBULANCE, operasional kantor desa	
10	12/10/2020	00518/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
11	12/10/2020	00519/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
12	02/12/2020	00410/KWT/13.2007/2020	HONOR PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
13	17/07/2020	00293/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, Desa Siaga	750,000.00
14	17/07/2020	00294/KWT/13.2007/2020	BELANJA KONSUMSI, Desa Siaga	5,250,000.00
15	17/07/2020	00295/KWT/13.2007/2020	BELANJA SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL, Desa Siaga	1,000,000.00
16	17/07/2020	00296/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK, Desa Siaga	800,000.00
17	17/07/2020	00297/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS, Desa Siaga	7,500,000.00
18	17/07/2020	00298/KWT/13.2007/2020	BELANJA SEWA PERALATAN, Desa Siaga	2,200,000.00
19	02/09/2020	00322/KWT/13.2007/2020	INSENTIF PENDATA, Keadaan Mendesak	8,500,000.00
Jumlah				47,511,300.00

9. Bahwa dari Anggaran di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 sebesar Rp.2.086.843.950 namun terdapat silpa ditahun 2019 sebesar **Rp.354.098.035,-** (*tiga ratus lima puluh empat juta*) meliputi dana **Rp.114.574.050** (*seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*) yang tidak diterbitkan SPP-nya oleh Kaur Keuangan dikarenakan uang sudah diambil oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan uang Total **pengembalian temuan tahun 2019 Rp.239.523.985,-** (*dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*) kemudian Terdakwa **menarik kembali** uang pengembalian tersebut sebesar **Rp.230.000.000,-** (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dengan penarikan secara bertahap.

Halaman 37 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam Penggunaan APBDes T.A 2020 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang tidak sesuai dengan mekanisme, Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten menerima teguran yaitu :

- a) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
- b) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa.
- c) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020.
- e) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan disaksikan oleh saksi SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.

10. Bahwa terhadap penarikan dana tersebut sebagian dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa AKLANI dengan cara, tranfer dari rekening Kas Desa Lontar Bank BJB Norek 0064723731002 ke Rekening Terdakwa Norek 0086551111100 periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020 sebesar **Rp.233.305.925,-** (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

11. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ir. RINA SUSANTI, MT, Dosen Fakultas Teknik Universitas Matla'ul Anwar yang pada kesimpulannya menerangkan :

Dari hasil analisa pekerjaan fisik di Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, dari 5 (lima) pekerjaan fisik, hanya ada 3 (tiga) pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu :

- Pekerjaan Rabat Beton di RT. 22 RW. 05 terbagi menjadi 2 segmen,
- Pekerjaan TPT di RT. 22 RW. 05 dan Pekerjaan Gapura.

Halaman 38 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara 2 (dua) pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Rabat Beton di RT. 3 dan 4 RW. 01 serta Pekerjaan Rabat Beton di RT. 19 RW.05.

Realisasi pekerjaan fisik berupa Pekerjaan Rabat Beton Jalan di RT. 22 RW. 05 hasil pengukuran pada segmen 1 sepanjang 174,7 x 2 x 0,12 m, pengukuran segmen 2 sepanjang 179,6 x 2,5 x 0,14 m. Hasil pengukuran pada pekerjaan TPT sepanjang 171 m dan pekerjaan pembuatan gapura.

Total Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Lontar Tahun 2020 sesuai APBDes sebesar **Rp.530.798.000,-**, sedangkan penggunaan anggaran sesuai dengan fisik yang terbangun, hasil analisis Tim Tenaga Ahli dengan total sebesar **Rp.183.027.342,-**. Sehingga terdapat selisih total sebesar **Rp.347.770.658,-** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2020						
RT. 22 RW. 05	Betonisasi Jalan Desa		174.7 x 2 x 0.123 m	112,879,000	53,906,182	16,391,574
	Betonisasi Jalan Desa		179.6 x 2.5 x 0.139 m		75,364,392	
RT. 22 RW. 05	TPT		171 meter	89,572,000	47,663,502	(41,908,498)
	Gapura			53,497,000	6,093,265	(47,403,735)
RT. 03 dan 04 RW. 001	Betonisasi Jalan Desa			71,350,000	-	(71,350,000)
RT. 019 RW. 005	Betonisasi Jalan Desa			203,500,000	-	(203,500,000)
TOTAL JUMLAH ANGGARAN				530,798,000	183,027,342	(347,770,658)

Rincian Pekerjaan Fisik pada tabel di atas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa selisih antara laporan realisasi anggaran dan fisik yang ada di lapangan, serta adanya kegiatan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rabat Beton RT. 22 RW 05 P. 186 L. 2,5 T. 0,15 selisih senilai **Rp16.391.574,00**
- Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT 020 RW 005 selisih senilai **(Rp41.908.498,00)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Pembangunan Sarana Wisata Desa/Gapura Desa senilai **(Rp47.403.735,00)**
- iv. Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 03, 04 RW 01 Tidak Dikerjakan senilai **Rp71.350.000,00**
- v. Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 19 RW 05 Tidak Dikerjakan senilai **Rp203.500.000,00**

12. Berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Serang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi EDI Bin MUSTARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan dan sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Penyidikan Saksi telah membacanya terlebih dahulu isi BAP nya;

Halaman 40 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa saksi selaku kasi pemerintahan berdasarkan musdes 2019;
- Bahwa anggaran sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebelum ada perubahan Perdes No. 5 Tahun 2019;
- Bahwa setelah ada perubahan di tahun 2019 juga menjadi sekitar Rp 2,2 Milyar berdasarkan perdes.
- Bahwa terdapat selisih kurang lebih Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Perdes No. 5 Tahun 2019 isinya tentang perubahan anggaran;
- Bahwa untuk anggaran murni tahun 2019, saksi lupa Perdes nomor berapa;
- Bahwa tahun 2020 adalah gabungan dari dana luncuran tahun 2019;
- Bahwa yang tidak terserap pada tahun 2019 sebesar sekitar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 dianggarkan kembali ditambah anggaran murni;
- Bahwa anggaran APBDes tahun 2020 dan kaitan dengan anggaran tahun 2019 karena ada sisa anggaran;
- Bahwa realisasi anggaran saksi tidak melibatkan sama sekali.
- Bahwa perubahan dana juga saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi koordinasi dengan bagian keuangan perihal uang yang ditransfer ke rekening pribadi Kades dan ada bukti transfernya;
- Bahwa atas hal tersebut saksi tidak mengajukan surat teguran;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan keuangan hanya mengenai uang yang sudah cair tetapi tidak ada realisasi kegiatan, hal tersebut saksi lakukan dikarenakan saksi dijadikan penanggung jawab kegiatan (PK);
- Bahwa ada dana masuk sejumlah Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) ke rekening desa, tetapi pada anggaran tahun 2019 yang ditransfer oleh toko bangunan atas pengembalian dana tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 dana masuk ke rekening desa Rp198.127.819,00 dari Mumu Muhidin (pihak ketiga yang bekerjasama atas pengadaan barang dengan Terdakwa), tetapi anggaran tersebut tidak ditemukan oleh inspektorat.
- Bahwa saksi selaku penanggungjawab bidang pemerintahan.
- Bahwa nominal anggaran di bidang Pemerintahan senilai Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 41 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan sertifikasi sendiri Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) uang diambil tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa Tunjangan staf pembantu Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) uang diambil tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa di bidang pembangunan yang sama sekali tidak dilaksanakan ada 2 kegiatan, selebihnya dikerjakan tetapi ada kekurangan yang diketahui oleh inspektorat;
- Bahwa porsi anggaran tahun 2020 perubahan anggaran Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), komponen-komponennya yaitu dana desa, DRD, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan lain-lain. Bunga bank Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Perdes No. 6 Tahun 2020;
- Rencana kegiatan desa diantaranya Siltap dan tunjangan Rp 18.000.000,00, (delapan belas juta rupiah), Operator dana desa, Operasional BPD, Insentif RT/RW, Tunjangan staf pembantu, Pengadaan printer, dan lain-lain;
- Bahwa pada Poin 8 dan 9 yang terdapat pada dakwaan dilaksanakan dan sesuai;
- Bahwa yang tidak dilaksanakan ada 2 item Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 32.000.000,00. (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Kepala Desa (Terdakwa);
- Bahwa saksi lupa nomor rekening Desa, tapi ingat Bank BJB atas nama Desa;
- Bahwa rekening pribadi Kades di BJB atas nama Aklani;
- Baha kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Kegiatan Posyandu dan pengadaan Ambulan;
- Bahwa pada bidang tata ruang yaitu pembangunan TPT terdapat kekurangan pelaksanaan diantaranya yaitu terdapat kegiatan Rangkap beton yang tidak dilaksanakan, kegiatan rangkap beton Rt. 22 senilai Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dilaksanakan, kegiatan pembangunan jalan tidak dilaksanakan, kegiatan pembangunan gapura terlaksana tetapi ada kekurangan;
- Bahwa sisa uang yang tidak dilaksanakan ditarik oleh Kades Aklani.
- Bahwa pada Bidang kemasyarakatan kegiatan diantaranya yaitu Kamtibnas tidak terlaksana, kegiatan Seni budaya beli gendang senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) terlaksana, dan kegiatan

Halaman 42 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUT RI senilai Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dilaksanakan;

- Bahwa pada Bidang Kepemudaan, kegiatan diantaranya yaitu kegiatan catur dan bulu tangkis dilaksanakan, kegiatan gotong royong (kerja bakti) terlaksana senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) digunakan untuk makan minum, Pembinaan PKK Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dilaksanakan, serta pelatihan servis HP yang diikuti akan kurang lebih 20 orang tidak dilaksanakan;
- Bahwa terhadap dana kegiatan yang tidak dilaksanakan, uang ditarik Kades Aklani (Terdakwa);
- Bahwa pada Bidang Pertanian dan Peternakan di perubahan kedua dan ketiga tidak dianggarkan yakni dihapus, kemudian Di APBDes murni ada sekitar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tetapi dihapus menjadi Rp 0,00 (nol rupiah);
- Bahwa bidang Penanggulangan dan Dana Mendesak diantaranya kegiatan pendataan covid Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan dan Sembako Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kegiatan yang menggunakan laporan dan kuitansi palsu.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan audit awal sekitar tahun 2022 saat audit inspektorat menjadi Rp 988.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 ada dana yang ditransfer beberapa kali dengan total nominal tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

2. Saksi **MOCH. PENDI Bin (Alm) JAMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Iya, sebelum ditandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Saksi membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan selama 4 tahun;

Halaman 43 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melaksanakan program desa;
- Bahwa tupoksi saksi melaksanakan musyawarah dari mulai musyawarah desa sampai RPJMD.
- Bahwa syarat untuk menjadi perangkat desa harus memiliki NRPD.
- Bahwa yang memiliki NRPD terdapat Kaur perencanaan, kaur keuangan, sekretaris desa, kaur pemerintahan.
- Bahwa Kaur keuangan dan Sekdes tidak boleh menjadi pelaksana kegiatan karena sebagai verifikator sehingga harus ditunjuk PLT.
- Bahwa saksi sebagai PLT kaur kesejahteraan sampai dengan beres perencanaan tetapi saat pelaksanaan kegiatan sudah ditetapkan kasi kesejahteraan yaitu saksi Aluffikri.
- Bahwa ada pembangunan yang belum selesai diantaranya rabat beton di 2 RT.
- Bahwa pembangunan gapura ada, tetapi untuk material sesuai atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk kegiatan kesejahteraan saksi dengar telah dilaksanakan.
- Bahwa untuk kegiatan posyandu dilaksanakan.
- Bahwa ada pembangunan gapura senilai kurang lebih Rp 53.000.000,00 dan terealisasi.
- Bahwa saksi tidak dapat menilai apakah sesuai atau tidak fisik dengan anggaran.
- Bahwa dibacakan BAP nomor 21 dan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa rabat beton RT. 22 dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan anggaran.
- Bahwa gapura dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan anggaran.
- Bahwa bantuan Provinsi untuk bantuan sembako dalam rangka covid 19, saksi tidak yakin tetapi yang saya tahu ada foto-foto penyerahan sembako ke masyarakat, tetapi foto tersebut untuk bidang kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa kegiatan servis HP dianggarkan tetapi tidak dilaksanakan.
- Bahwa Tatu Aissah bendahara desa selama 1 tahun, tetapi digantikan oleh saksi Sukron.
- Bahwa tentang pembayaran pajak saksi tidak tahu karena hal tersebut adalah kewenangan keuangan.
- Bahwa tentang sisa kas saksi tidak tahu karena hal tersebut adalah kewenangan keuangan.
- Bahwa tentang Kuitansi fiktif saksi tidak tahu karena hal tersebut adalah kewenangan keuangan.

Halaman 44 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu persis rabat beton RT. 03/04 dan rabat beton Rt. 19 keduanya tidak dikerjakan, kemudian kegiatan pelatihan servis anggaran dikelurakan tetapi tidak dikerjakan;
- Bahwa terhadap Bukti 17 saksi tidak tahu, lalu saksi menyatakan bahwa benar yang tertera nama saksi tetapi saksi tidak pernah membuat dan melihat dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan karena saksi tidak pernah disodori oleh kaur keuangan;
- Bahwa Barang bukti nomor 18 saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu 2 kegiatan rabat beton;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PJ kegiatan sampai dengan dokumen ditetapkan selebihnya kegiatan berjalan oleh kasi yang bersangkutan;
- Bahwa dana Siltap ADD Rp 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam rapat internal pemerintahan, sekdes biasa melakukan evaluasi dan disampaikan pula oleh saksi bahwa seluruh perencanaan kegiatan harus dilaksanakan;
- Bahwa Bukti nomor 17 saksi tidak tahu;
- Bahwa BLT selesai semua sesuai dengan SOP karena disaksikan dan diawasi oleh semua;
- Bahwa Untuk perencanaan kegiatan semua unsur dilibatkan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

3. Saksi H. JUNALI Bin (Alm) HALIMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan mantan sekretaris desa di masa kepala desa Aklani (Terdakwa);
- Bahwa saksi akan menerangkan seputar anggaran APBDes tahun 2020, hal tersebut dikarenakan ada silva pada tahun 2019 dan dana cair tahun 2020 yang tergabung dalam kas, lalu ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. Kemudian silva tahun 2020 keuangan ditarik tetapi tidak disuratkan.

Halaman 45 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi sebagai Sekretaris desa tidak selalu dilibatkan dalam kegiatan oleh Kepala desa ;
- Bahwa saksi sulit berkoordinasi dengan Kepala Desa Aklani karena jarang ke kantor;
- Bahwa dalam struktur kegiatan, Kepala Desa sebagai penanggungjawab, sedangkan Sekretaris Desa sebagai koordinator;
- Bahwa saksi pernah membuat 4 (empat) kali surat teguran agar Kepala Desa menggunakan keuangan sesuai dengan aturan, tetapi oleh Kepala Desa Aklani dikatakan nanti akan diatur oleh bagian keuangan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Terdakwa mengembalikan dana kas desa pada tahun 2020;
- Bhawa setahu saksi ada dana yang dikembalikan oleh Terdakwa di dana desa pada tahun 2019 dan sudah selesai tidak ada masalah;
- Bahwa dana kerugian sekitar Rp 988.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) termasuk dengan siltap;
- Bahwa saat itu bendahara adalah Sdr Sukron.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diambil oleh Kepala Desa Aklani (Terdakwa) dibagi kepada bendahara atau tidak;
- Bahwa porsi anggaran tahun 2020 perubahan anggaran Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), komponen-komponennya yaitu dana desa, DRD, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan lain-lain. Bunga bank Rp 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Perdes No. 6 Tahun 2020;
- Rencana kegiatan desa diantaranya Siltap dan tunjangan Rp 18.000.000,00, (delapan belas juta rupiah), Operator dana desa, Operasional BPD, Insentif RT/RW, Tunjangan staf pembantu, Pengadaan printer, dan lain-lain;
- Bahwa pada Poin 8 dan 9 yang etrdapat pada dakwaan dilaksanakan dan sesuai;
- Bahwa yang tidak dilaksanakan ada 2 item Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 32.000.000,00. (tiga puluh dua juta rupaih);
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Kepala Desa (Terdakwa);
- Bahwa saksi lupa nomor rekening Desa, tapi ingat Bank BJB atas nama Desa;
- Bahwa rekening pribadi Kades di BJB atas nama Aklani;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Kegiatan Posyandu dan pengadaan Ambulan;

Halaman 46 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bidang tata ruang yaitu pembangunan TPT terdapat kekurangan pelaksanaan diantaranya yaitu terdapat kegiatan Rangkap beton yang tidak dilaksanakan, kegiatan rangkap beton Rt. 22 senilai Rp 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dilaksanakan, kegiatan pembangunan jalan tidak dilaksanakan, kegiatan pembangunan gapura terlaksana tetapi ada kekurangan;
- Bahwa sisa uang yang tidak dilaksanakan ditarik oleh Kades Aklani (Terdakwa);
- Bahwa pada Bidang kemasyarakatan kegiatan diantaranya yaitu Kamtibnas tidak terlaksana, kegiatan Seni budaya beli gendang senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) terlaksana, dan kegiatan HUT RI senilai Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dilaksanakan;
- Bahwa pada Bidang Kepemudaan, kegiatan diantaranya yaitu kegiatan catur dan bulu tangkis dilaksanakan, kegiatan gotong royong (kerja bakti) terlaksana senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) digunakan untuk makan minum, Pembinaan PKK Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dilaksanakan, serta pelatihan servis HP yang diikuti akan kurang lebih 20 orang tidak dilaksanakan;
- Bahwa terhadap dana kegiatan yang tidak dilaksanakan, uang ditarik Kades Aklani (Terdakwa);
- Bahwa pada Bidang Pertanian dan Peternakan di perubahan kedua dan ketiga tidak dianggarkan yakni dihapus, kemudian Di APBDes murni ada sekitar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tetapi dihapus menjadi Rp 0,00 (nol rupiah);
- Bahwa bidang Penanggulangan dan Dana Mendesak diantaranya kegiatan pendataan covid Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan dan Sembako Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kegiatan yang menggunakan laporan dan kuitansi palsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan audit awal sekitar tahun 2022 saat audit inspektorat menjadi Rp 988.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 ada dana yang ditransfer beberapa kali dengan total nominal tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Halaman 47 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ALUFFIKRI Bin SARMUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
 - Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pembangunan rabat beton Rt. 02 tidak selesai dan rabat beton Rt. 19, rabat beton Rt. 03 dan Rt. 04 tidak dilaksanakan.
 - Bahwa saksi sebagai ketua tim pembangunan tetapi saksi tidak menerima uang. Karena uang dipegang oleh Terdakwa dan ada yang langsung dibayar ke material oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk kegiatan dan keuangan pembangunan, hanya saja saksi pernah diminta untuk mengurus Laporan pertanggungjawabannya saja;
 - Bahwa soal keuangan yang tahu adalah bendahara;
 - Bahwa program yang tidak terlaksana, setahu saksi uang telah dicairkan oleh Terdakwa.
 - Bahwa jumlah uang yang saksi ketahui yaitu kurang lebih Rp 213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang terdapat pada 1 kegiatan, dan ada lagi Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kegiatan di Rt. 03 dan Rt. 04;
 - Bahwa benar saksi terima uang Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sekitar tanggal 13 Juli 2020;
 - Bahwa Siltap saksi perbulan Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kali 4 (empat) bulan yang dibayar Rp 9.200.000,00. (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sisa dana setelah dikurangi pembayaran siltap saksi selama 4 (empat) bulan kemudian saksi transfer ke material atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Bukti no. 19 dibenarkan oleh saksi;

Halaman 48 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan untuk membuat LPJ dan bahan untuk LPJ seperti nota, dll didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa bukti no. 16 dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membuat LPJ disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa LPJ tersebut seharusnya dibuat oleh Pak Efendi selaku PLT Bidang Pembangunan tetapi dirinya tidak mau karena tidak menerima uang kegiatan, sehingga Terdakwa menyuruh saksi;
- Bahwa saksi mau mengerjakan perintah Terdakwa membuat LPJ karena dijanjikan gaji ;
- Bahwa dikarenakan saksi belum memiliki NKPD sehingga saksi tidak ada tanda tangan apapun dalam LPJ meskipun saksi yang membuatnya;
- Bahwa gaji saksi diterima secara cash dan ada juga yang ditransfer;
- Bahwa saksi pernah terima transfer dari saksi Sukron kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk gaji.
- Bahwa pada bulan Juni saksi belum pernah terima gaji secara cash senilai Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk gaji saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tidak ada 2 (dua) kegiatan yaitu rabat beton Rt. 19 sejumlah Rp 213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) dan rabat beton Rt. 03 sejumlah Rp 71.350.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk kegiatan tersebut dikeluarkan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa untuk 2 (dua) kegiatan tersebut saksi tidak buat laporan karena saksi tahu bahwa kegiatan tersebut tidak dikerjakan;
- Bahwa rabat beton Rt. 22 Rw. 05 kurang lebih Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) tidak dikerjakan semua masih ada kekurangan sekitar 7 meter;
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan RAB senilai kurang lebih Rp 112.000.000,00. (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa TPT Rt. 22 Rw. 05 dikerjakan seluruhnya anggaran kurang lebih Rp 89.000.000,00. (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Inspektorat pernah periksa untuk hal tersebut dan saksi tidak tahu jika ada selisih;
- Bahwa Gapura wisata senilai kurang lebih Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dikerjakan, tetapi mengenai fisiknya tidak sesuai dengan anggaran saksi kurang tahu;

Halaman 49 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui seharusnya material gapura menggunakan besi, tetapi realisasinya menggunakan palang biasa, atas kegiatan tersebut dilakukan laporan dibuat sesuai RAB;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan gapura;
- Bahwa saksi tahu bahwa laporan tidak sesuai dengan bukti fisik, dan atas hal tersebut saksi tidak diberi sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki NRP pada akhir Desember tahun 2020.

Atas keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **SUKRON MAMUN Bin H. HAERUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
 - Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
 - Bahwa saksi yang mengeluarkan uang 2 kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut dengan perintah Terdakwa "biar saya yang mengelola uang".
 - Bahwa Laporan pertanggungjawaban tidak ada.
 - Bahwa kegiatan selain fisik yang tidak diadakan sesuai RAB:
 - Bahwa kegiatan servis HP masuk di bidang pemberdayaan masyarakat kurang lebih Rp 43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sertifikasi tanah desa kurang lebih Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa pembangunan kemasyarakatan yaitu program kamtibmas kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa semua uang pada kegiatan di atas sudah dikeluarkan tetapi tidak ada laporan pertanggungjawaban;
 - Bahwa Gaji saksi Aluffikri dibayarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang saksi transfer kepada saksi Aluffikri diperuntukan untuk pembangunan dibayarkan kepada material.
- Bahwa dibacakan dakwaan pada poin 6 dan saksi membenarkan;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 dana penarikan sebesar Rp 131.991.750,00 adalah untuk dana BLT dan pembangunan;
- Bahwa DD untuk kegiatan BLT dan pembangunan dan kegiatan masyarakat;
- Bahwa ADD untuk perangkat desa (operasional kantor) Rp202.000.000,00;
- Bahwa penarikan pada tanggal 10 Juni 2020 Rp. 33.750.000 × 6 kali penarikan sehingga total sejumlah Rp 202.500.000,00 digunakan untuk siltap seluruh kegiatan;
- Bahwa transferan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening saksi untuk pembayaran gaji RT dan RW;
- Bahwa menggunakan rekening saksi dikarenakan RT dan RW tidak ada rekening sehingga selanjutnya saksi serahkan secara cash;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni, Aluffikri, Safei dan Kholid Rp 13.500.000,00;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni dana sejumlah Rp 1.200.000,00 untuk RW yang bernama Pak Pe'i.
- Bahwa dibacakan dakwaan pada poin 8 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang tidak direalisasikan;
- Bahwa Pelatihan servis HP Rp 43.673.250,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan penyelenggaraan Desa siaga kesehatan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dana berasal dari Banprov tidak dilaksanakan;
- Bahwa tunjangan staf Desa dan anggota BPD tidak dibayarkan atas nama Tatu Aisyah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saksi tidak tahu;
- Bahwa kuitansi pembangunan fiktif saksi tidak tahu;
- Bahwa pajak yang belum disetor uang diambil oleh Terdakwa tentang tidak semua disetor, nilai lupa;
- Bahwa setahu saksi selisih saldo kas Desa tidak ada;

Halaman 51 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat mengeluarkan uang dari bendahara adalah adanya nota dinas TPK, SPP yang ditandatangani oleh TPK, bendahara, Kades;
- Bahwa tanda terima uang tidak saksi buat dan tidak pernah kecuali penerimaan dan siltap;
- Bahwa saksi sadar mengeluarkan uang tanpa mengikuti SOP hanya karena instruksi Kades (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak pernah terima surat teguran dari Sekdes tetapi memang ada obrolan menanyakan progres kegiatan;
- Bahwa Bukti nomor 19 dibenarkan, untuk Rp 13.500.000,00 ada gaji 3 orang yang dibayar rapel melalui rekening saksi. Karena saat itu 3 orang tersebut belum ada NRP sehingga 3 orang lain termasuk saksi menjadi PLT. Tetapi 3 orang yang belum punya NRP sudah bekerja. Sehingga 3 orang tersebut menerima uang dari saksi secara cash;
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 23 dan dibenarkan terkait SOP pengeluaran uang;
- Bahwa dari TPK meminta nota dinas ke kaur keuangan. Kaur keuangan meminta SPK dengan verifikasi Kepala Desa;
- Bahwa bukti nomor 16 dibenarkan tentang LPJ gapura;
- Bahwa bukti nomor 17 dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa bukti nomor 18 dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa dari ketiga komponen LPJ diatas yang saksi buat tetapi saksi belum tanda tangan.;
- Bahwa ada transfer ke atas nama Hamrah yaitu isteri Kepala Desa.;
- Bahwa transferan atas nama Hamrah karena untuk kegiatan PKK atau posyandu dan siltap;
- Bahwa Hamrah adalah istri dari Kades Aklanai (Terdakwa);
- Bahwa alasan ditransfer ke rekening isteri Terdakwa atas permintaan Terdakwa karena rekening Terdakwa pasif, ada pinjaman kredit sehingga jika terdapat saldo akan didebit otomatis oleh bank;
- Bahwa transfer kepada Hamrah kegiatan posyandu Rp 49.175.000,00 dialbil dari anggaran Pos Kesehatan Desa (Polindes);
- Bahwa mulai auto debit rekening Terdakwa untuk kredit bank akhir tahun sekitar November-Desember sehingga mulai ke rekening Hamrah;
- Bahwa transfer ke rekening Hamrah tanggal 10 Desember ada bantuan sembako;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada Hamrah secara dicicil diambil dari anggaran bantuan provinsi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 52 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk covid dan polindes Rp 49.175.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ada juga pembangunan siltap milik Terdakwa;
- Bahwa yang ditransfer dari saksi kepada Terdakwa untuk bidang kemasyarakatan tidak sesuai RAB, hanya sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa untuk tahun 2020 Terdakwa meminta uang kepada saksi paling besar tanggal 2 Juli 2020 Rp 39.305.925,00 untuk kegiatan servis HP;
- Bahwa uang di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah transferan, tidak ada kegiatan sama sekali;
- Bahwa uang yang sudah dikirim ke rekening Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa tunjangan atas nama Tatu Aisyah per bulan Rp 1.500.000,00 × 12 bulan sehingga diadapt total sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa dana yang ditransfer ke Hamrah tetapi setahu saksi ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa uang Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) di luar kegiatan posyandu tetapi termasuk tunjangan 3 orang pegawai;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 Rp 33.750.000,00 adalah uang masuk bukan uang keluar;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 ADD uang masuk untuk siltap dan tunjangan Rp 33.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 ADD uang masuk untuk siltap dan tunjangan Rp 33.000.000,00
- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 ADD uang masuk untuk siltap dan tunjangan Rp 33.000.000,00
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Rp 41.850.000,00 adalah siltap dan tunjangan lebih besar dikarenakan untuk operasional.
- Bahwa terhadap keuangan yang sudah dikeluarkan dan dikelola oleh Terdakwa dan tidak ada laporan, saksi mengingatkan agar keuangan agar dipergunakan dengan baik;
- Bahwa saksi banyak tidak mengeluarkan SPP dan saksi mengakui perbuatannya salah tidak sesuai SOP.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua perangkat Desa dapat uang dari saya untuk uang jajan anaknya. Nominal lupa tetapi setiap uang kegiatan turun pasti selalu kasih untuk Saksi;

Halaman 53 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **TATU AISAH, S. Pd.i Binti H. SUHEMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
 - Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait tunjangan staf atas nama Tatu Aisyah Rp 19.500.000,00 yang tidak di bayar;
 - Bahwa saksi saat ini sebagai Guru SMPN 2 Tirtayasa.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan kerabat jauh;
 - Bahwa saksi kurang tahu persoalan;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan saat dipanggil oleh penyidik terkait dengan jabatan saksi sebagai bendahara pada awal tahun 2016;
 - Bahwa karena saksi tidak nyaman, pada akhir tahun 2016 saksi berhenti, saksi lupa bulannya;
 - Bahwa saksi terima gaji per bulan sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa selama saksi berhenti kerja saksi tidak terima gaji.
 - Bahwa saksi berhenti karena saat jadi bendahara baru belajar sambil menjabat tetapi saksi tidak bisa paham dan tidak nyaman.
 - Bahwa saksi lupa terkait anggaran desa tahun 2016;
 - Bahwa saksi menjadi bendahara, sedangkan kaur keuangan adalah Sukron. Setelah saksi berhenti tugas bendahara setahu saksi digantikan oleh Sukron;
 - Bahwa Saat pengangkatan bendahara saksi memiliki SK;
 - Bahwa gaji saksi terima hanya sampai akhir tahun 2016;
 - Bahwa sampai tahun 2020 saksi tidak pernah terima bayaran;
 - Bahwa saksi terima gaji bulan November 2016 sampai dengan Juli 2017 sesuai BAP.;
 - Bahwa saksi setelah Juli 2017 sudah tidak terima gaji dan saksi sudah pindah kerja.

Halaman 54 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **ANDI Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Iya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tahap penyidikan benar adanya;
- Bahwa saksi saat ini sebagai Kepala Desa Lontar sejak November tahun 2021 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polda, saksi tidak ditunjukkan bukti-bukti LPJ kegiatan.
- Bahwa saksi hanya ditanya soal serah terima jabatan;
- Bahwa Fisik pembangunan gapura ada;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kades,saksi tidak menjabat apapun.
- Bahwa saksi tinggal di Kp. Kepasan;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan RT. 03;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat rapat apapun sebelum jadi Kades;
- Bahwa saat inspektorat datang saksi sudah menjabat tsebagai Kades tetapi saat pemeriksaan saksi tidak ikut mendampingi;
- Bahwa saat Inspektorat datang pemeriksaan didampingi oleh BPD;
- Bahwa Inspektorat datang untuk mengecek fisik rabat beton;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari inspektorat;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pelaksanaan pembayaran yang terlaksana atau tidak.;
- Bahwa pada tahun 2019/2020 saksi selesai bekerja dari TKI dan pulang ke Lontar, kemudian saksi fokus jualan dan membuka toko di Desa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **HOLID Bin SARJANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi sebagai sebagai Kaur Umum Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang berdasarkan SK. Nomor: 141/Kep-025-Ds.22/2007/2020 Tanggal 23 Desember 2020, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - a) Menginput data Siltap Perangkat Desa Kepala Desa BPD Rt/Rw.
 - b) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
 - c) Pengadministrasian Aset Inventarisasi.
 - d) Melakukan pelayanan Administrasi.
- Bahwa saksi menerangkan Struktur Organisasi pada Desa Lontar Kec. Tritayasa Kab. Serang Periode 2015 s.d. 2021:

Kepala Desa	: AKLANI;
Sekretaris	: H. JUNALI;
Kaur Keuangan	: SUKRON MAMUN;
Kaur Pemerintahan	: EDI;
Kaur Perencanaan	: MOCH FENDI;
Kaur Umum	: HOLID; (Saksi)
Kaur Kemasyarakatan	: SAFEI;
Kaur Pembangunan	: ALUL FIKRI.
- Bahwa RAPBDes Tahun 2020 di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengerjakan kegiatan sertifikasi hak atas tanah desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 dengan anggaran Rp.32.828.000,00 namun pada faktanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena dana tersebut diambil oleh Kepala desa AKLANI
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap pencairan Anggaran di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 di Transfer ke Rekening Bank BJB Cabang KSO Tirtayasa dengan Nomor Rekening: 00647237310002 atas nama Rek Kas Desa Lontar dan yang memegang Remote IBC (Indek Bank Corporate) AKLANI selaku Kepala Desa dan Sdr. SUKRON MAMUN selaku Bendahara Desa Lontar.
- Bahwa saksi menerangkan medapat transfer dari rekening Kas Desa Lontar bank bjb Norek 0064723731002 ke Rekening saksi dengan Norek.: 008672135100 periode 01 Jan 2020-31 Des 2020:

Periode	01 Jan 2020 - 31 Des 2020
---------	---------------------------

Halaman 56 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi REK KAS DESA LONTAR
0064723731002 - REK KAS DESA
Rekening LONTAR
Nama Produk Giro Bendahara
Cabang 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI
Mata Uang IDR
Tanggal 30/06/2021 05:55:22 OLEH
Cek/Alamat SUKRON
JL. RAYA TPI NO. 41 LONTAR
TIRTAYASA

HOLID

N o	Tanggal Pembukuan	Narasi	Transaksi Debet
1	11 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 4.200.000
2	11 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 4.200.000
3	21 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 5.000.000
4	30 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 2.250.000
5	30 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 40.000
6	30 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 273.500
7	30 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 700.000
8	30 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 800.000
9	30 Juni 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 720.000
10	03 Juli 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 28.159.091
11	03 Juli 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 23.348.182
12	10 Juli 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 3.400.000
13	10 Juli 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 3.400.000
14	10 Juli 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 3.400.000
15	10 Juli 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100	Rp 3.400.000

Halaman 57 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TRF KE HOLID NOREK	Rp
16	10 Juli 2020	0088672135100	13.793.182
17	10 Juli 2020	0088672135100	13.224.000
18	19 Juli 2020	0088672135100	4.150.000
19	21 Juli 2020	0088672135100	23.000.000
20	28 Juli 2020	0088672135100	21.000.000
21	11 Agustus 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100 SILTAP DAN TUNJ. KAUR UMUM	Rp 2.300.000
22	27 Oktober 2020	TRF KE HOLID NOREK 0088672135100 SILTAP DAN TUNJ PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
TOTAL			Rp 142.307.955

Yang dana tersebut dipergunakan oleh saksi untuk :

Pada tanggal 11 Juni 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp8.400.000,00 di pergunakan untuk Siltap (Penghasilan Tetap) Kades Sdr. Aklani;

Pada tanggal 21 Juni 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.5.000.000,00 di pergunakan untuk Siltap (Penghasilan Tetap) Kades Sdr. Aklani.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.2.250.000,00 di pergunakan untuk membayar gaji saksi dan **Rp.40.000,00 saksi lupa**

Pada tanggal 30 Juni 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.700.000,00 untuk ATK Desa Lontar.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.800.000,00 untuk ATK Desa Lontar.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.720.000,00 untuk ATK Desa Lontar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 3 Juli 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.28.159.091,00 dan Rp.23.348.182,00 di pergunakan untuk keperluan Sdr. Aklani pribadi.

Pada tanggal 10 Juli 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.3.400.000,00 Rp.3.400.000,00 Rp.3.400.000,00 Rp.13.793.182,00 dan Rp.13.224.000,00 di pergunakan untuk keperluan Sdr. Aklani pribadi. Pada tanggal 19 Juli 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.4.150.000,00 di pergunakan untuk keperluan Aklani pribadi.

Pada tanggal 21 Juli 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.23.000.000,00 di pergunakan untuk keperluan Sdr. Aklani pribadi.

Pada tanggal 28 Juli 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp.21.000.000,00 di pergunakan untuk keperluan Sdr. Aklani pribadi.

Pada tanggal 11 Agustus 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp2.300.000,00 di pergunakan untuk membayar gaji saksi.

Pada tanggal 27 Oktober 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp2.300.000,00 di pergunakan untuk membayar gaji saksi.

Pada tanggal 18 September 2020 dana yang masuk ke rekening saksi dari rekening Kas Desa Lontar dengan Nilai Rp2.300.000,00 di pergunakan untuk membayar gaji saksi.

- Bahwa benar saksi sebagai TPK (Tim Pelaksana kegiatan) Bidang Tata Usaha dan Umum kegiatan pembuatan nota dinas pembayaran Siltap Perangkat Desa, Kepala Desa RT/RW dan BPD.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Rencana Pembangunan Desa Lontar T.A. 2020 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Lontar Nomor 6 Tahun 2020 dengan rincian Rencana Kegiatan Pembangunan sebagai berikut:
 - a) Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT. 021 RW. 05 dengan anggaran tidak tahu;
 - b) Rabat Beton RT. 03, 04 RW. 01
 - c) Rabat Beton RT. 022 RW 05
 - d) Rabat Beton RT. 19 RW. 05
 - e) Pembangunan Gapura Wisata Kp. Brangbang RW. 05

Halaman 59 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari Rencana Pembangunan Fisik Desa Lontar T.A. 2020 ada yang tidak dilaksanakan setahu saksi yaitu:
 - a) Rabat Beton RT. 03, 04 RW. 01
 - b) Rabat Beton RT. 19 RW. 05
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) diatur bahwa Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan saksi selaku kaur umum Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang sebagai berikut:
 - a) Penghasilan Tetap yaitu sebesar Rp.2.023.000,00/Bulan (Dua juta dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b). Tunjangan sebesar Rp.277.000,00/Bulan (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan memang pernah saksi Sukron sebagai bendahara mentransfer sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta) ke rekening saksi atas perintah Sdr. Aklani dan pada saat itu saksi dan Sdr. Aklani langsung ke Bank BJB untuk mencairkan dan uang tersebut di pergunakan untuk kebutuhan terdakwa Aklani.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan non Infrastruktur di Tahun Anggaran 2020 yaitu:
 - a) Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Siltap (Penghasilan Tetap) dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta) per tahun atau satu mata anggaran.
 - b) Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Siltap (Penghasilan Tetap) dan Tunjangan Perangkat Desa meliputi sekretaris dan staff desa sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta) per tahun atau satu mata anggaran.
 - c) Operasional Kantor Desa seperti pembelian belanja barang perlengkapan kantor desa Sebesar Rp.42.479.000, (empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu) per tahun atau satu mata anggaran.
 - d) Tunjangan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sebesar Rp.79.800.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus) per tahun atau satu mata anggaran.
 - e) Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sebesar Rp.8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu) per tahun atau satu mata anggaran.

Halaman 60 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Insentif RT/RW sebesar Rp.72.990.000,00 (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu) per tahun atau satu mata anggaran.
- g) Siltap Staff Pembantu Desa Sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta) per tahun atau satu mata anggaran.
- h) Pengadaan printer untuk kantor desa atau aset tetap desa Sebesar Rp.761.000,00 (Tujuh ratus enam puluh satu ribu) T.A. 2020.
- i) Kegiatan sertifikasi tanah kas desa sebesar Rp.32.828.000,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) T.A. 2020.
- j) Kegiatan Pos Kesehatan desa Sebesar Rp.49.175.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) T.A. 2020.
- k) Posyandu desa Sebesar Rp.23.512.800,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua belas delapan ratus) T.A. 2020.
- l) Pembentukan desa siaga dan perawatan ambulance Sebesar Rp. 69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) T.A 2020
- m) Kegiatan Pos Kesehatan desa Sebesar Rp.49.175.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) T.A. 2020.
- n) Pembinaan penguatan keamanan desa Sebesar Rp.25.720.000,00 T.A. 2020.
- o) Pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat desa Sebesar Rp.36.278.250,00 T.A. 2020.
- p) Kegiatan Hut RI dan peningkatan seni budaya di desa Sebesar Rp.34.684.000,00 T.A. 2020.
- q) Pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat desa Sebesar Rp.36.278.250,00 T.A. 2020.
- r) Pembinaan karang taruna klub kepemudaan olahraga tingkat desa Sebesar Rp.30.663.400,00 T.A. 2020.
- s) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat/ gotong royong desa Sebesar Rp.8.000.000,00 T.A. 2020.
- t) Pembinaan PKK tingkat desa Sebesar Rp.14.324.150,00 T.A. 2020.
- u) Pelatihan servis hp Sebesar Rp 43.673.250,00 T.A. 2020.
- v) Kegiatan Penanggulangan Bencana Sebesar Rp.712.524.600,00 (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus) T.A. 2020.
- Bahwa saksi menerangkan setiap uang yang di transfer ke rekening saksi pasti langsung di minta oleh terdakwa Aklani dan pada saat itu juga Sdr. Aklani mengambil uang tersebut dengan cara langsung atau menyuruh mentransfer ke keluarganya yang mana setiap uang yang

Halaman 61 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari saksi tidak pernah ada surat SPM (Surat Perintah Membayar) yang semestinya untuk pengaturan masalah keuangan dana desa tersebut harus sesuai prosedur, karena setiap di kasih tahu jawaban dari saudara AKLANI selalu mengatakan "**Tenang iku mah urusan kakang lan tanggungjawab kakang**" dan saksi selaku staf tidak bisa berbuat banyak.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi AHMAD SUBCHAN, S.STP Bin (Alm) M. HARUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejak bulan Januari Tahun 2017, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 821.2/kep.10-Huk.BKPSDM/2017 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Pengukuhan dalam Jabatan Struktural, tanggal 9 Januari 2017.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan regulasi APBDES (Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah) Tahun 2020 Desa Lontar Kab. Serang sebagai berikut:
 - a) Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa T.A. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.
 - b) Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa T.A. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
 - c) Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah T.A. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 62 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020.

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan mekanisme penyaluran APBDES Desa Lontar T.A. 2020 untuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tentang Pengelolaan Dana Desa dibagi menjadi 3 tiga tahap:
 - a) Tahap I (Mulai Bulan Januari)= Pencairan 40 % dari besaran anggaran yang lontarkan.
 - b) Tahap II (Mulai Bulan Maret)= Pencairan 40 %dari besaran anggaran yang lontarkan.
 - c) Tahap III (Mulai Bulan Juli)= Pencairan 20 %dari besaran anggaran yang lontarkan.
- Bahwa mekanisme RKUN (Rekening Kas Umum Negara) dan RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) masuk ke RKD (Rekening Kas Desa) baik DD, ADD dan BHPRD sebagai berikut:
 - a) Dana Desa menyampaikan persyaratan APBdes dari desa disampaikan kecamatan untuk memverifikasi dokumen setelah itu dokumen tersebut diverifikasi kembali oleh DPMD dibidang saksi sendiri setelah persyaratan disampikan ke BPKAD dan BPKAD menyampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk proses pencairan dana desa.
 - b) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) prosesnya yaitu desa menyampaikan persyaratan APBdes dari desa disampaikan ke kecamatan untuk memverifikasi dokumen setelah itu dokumen tersebut diverifikasi kembali oleh DPMD dibidang saksi sendiri setelah itu DPMD membuat surat permohonan fasilitasi Pengajuan ADD dan BHPRD ke BPKAD untuk penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah itu BPKAD menyampaikan SP2D ke ke Bank BJB untuk proses pencairan.
- Bahwa Total Anggaran Pembangunan Fisik Desa Lontar T.A. 2020 yang tidak dilaksanakan adalah sebesar Rp.284.722.500,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan saksi sebagai Kabid akan menyimpulkan perlu dilakukan Audit oleh inspektorat untuk menghitung kerugian desa.
- Bahwa saksi menerangkan terkait pagu anggran dan realisasi penyaluran di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2019 dan 2020 :

Halaman 63 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total anggaran Desa yang diterima desa Lontar T.A 2019

Total Pagu = Rp. 2.139.836.600

Realisasi penerimaan = Rp. 1.443.454.200

Sisa Penyaluran = Rp. 696.382.400

Total Anggaran yang diterima desa Lontar TA.2020

Total Pagu = Rp. 2.084.527.400

Realisasi Penerimaan = Rp. 2.084.527.400

Adapun rinciannya sebagai berikut :

Penyaluran DD

TAHUN	Uraian	DD		
		Pagu	Realisasi Penyaluran	Tgl Penyaluran
2020	Pagu 2020	879.945.000		
	Sisa Dana 2019	696.382.400	696.382.400	30/06/2020
	Tahap I B.1(15%)	131.991.750	131.991.750	27/05/2020
	Tahap I B.2 (15%)	131.991.750	131.991.750	24/06/2020
	Tahap I B.3 (10%)	87.994.500	87.994.500	24/07/2020
	Tahap II B.1 (15%)	131.991.750	131.991.750	31/08/2020
	Tahap II B.2 (15%)	131.991.750	131.991.750	17/09/2020
	Tahap II B.3 (10%)	87.994.500	87.994.500	08/10/2020
	Tahap III (20%)	175.989.000	175.989.000	28/12/2020
	Total Pagu	1.576.327.400	1.576.327.400	
	Sisa Dana		-	

Penyaluran BHPRD

TAHUN	Uraian	BHPRD		
		Pagu	Realisasi Penyaluran	Tgl Penyaluran
2020	Pagu 2020	45.943.000	45.943.000	
	Sisa Dana 2019	-	-	
	Januari	7.700.000	7.700.000	15/10/2020
	Februari	7.700.000	7.700.000	15/10/2020
	Maret	7.700.000	7.700.000	15/10/2020
	April	7.700.000	7.700.000	15/10/2020
	Mei	7.700.000	7.700.000	15/10/2020
	Juni	1.100.000	1.100.000	17/11/2020
	Juli	1.100.000	1.100.000	23/11/2020

Halaman 64 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus	1.100.000	1.100.000	23/11/2020
	September	1.100.000	1.100.000	23/11/2020
	Oktober	1.100.000	1.100.000	23/11/2020
	November	1.100.000	1.100.000	23/11/2020
	Desember	843.000	-	
	Total Pagu	45.943.000	45.100.000	
	Sisa Dana		843.000	

Penyaluran BK Prov

TAHUN	Uraian	DD		
		Pagu	Realisasi Penyaluran	Tgl Penyaluran
2020	Pagu 2020	50.000.00 0	50.000.00 0	07/12/2020
	Total Penyaluran	50.000.00 0	50.000.00 0	
	Sisa Dana		-	

- Bahwa mekanisme penyaluran DD, ADD dan BHPRD di TA 2020 masuk ke RKD (Rekening Kas Desa): DD, ADD, dan BHPRD Tahun 2019 disalurkan dengan mekanisme keuangan daerah yaitu dengan kepala desa menyampaikan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran DD dari Desa ke Kecamatan, setelah Kecamatan melakukan verifikasi maka menyampaikan kepada DPMD, selanjutnya menyampaikan kepada BPKAD untuk dibuatkan SPP, SPM dan SP2D. Setelah itu SP2D disampaikan kepada pihak Bank BJB untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Sementara untuk Tahun 2020 mekanisme penyaluran sama dengan tahun 2019 kecuali untuk DD. DD tahun 2020 disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yaitu oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Serang ke Rekening Kas Desa (RKD). Berkas persyaratan disampaikan oleh BPKAD ke KPPN melalui aplikasi OMSPAN milik Kementerian Keuangan
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Maka **Kepala Desa** bertanggungjawab atas APBDes/pengelolaan keuangan desa
- Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan.**

Halaman 65 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi DILLA GETAMALELA Binti (Alm) ENDANG DARTA, dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Bank BJB KCP Ciruas yang tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pimpinan Bank BJB KCP Ciruas yaitu:

- Melakukan kegiatan pemasaran baik dana dan kredit.
- Melakukan penyelesaian kredit bermasalah
- Melakukan kegiatan pengecekan kegiatan aktifitas operasional.
- Memastikan Ikuiditas (Keuangan) Bank BJB KCP Ciruas.
- Kontrol Akhir kegiatan transaksi yang ada di Bank BJB KCP Ciruas.

- Bahwa saksi menerangkan setiap masyarakat dalam pengambilan dana cukup dengan membawa buku rekening atau ATM namun untuk pengambilan dana desa bahwa setiap desa diberikan fasilitas INTERNET BANKING CORPORATE untuk melakukan transaksi non tunai.

IBC (INTERNET BANKING CORPORATE) adalah fasilitas Internet Banking yang diberikan untuk Desa-desa lembaga institusi untuk melakukan transaksi keuangan non tunai & TOKEN adalah alat untuk menverifikasi IBC dalam proses transaksi keuangan non tunai

- Bahwa proses pencairan Dana Desa dalam bentuk cek yaitu Kepala Desa atau bendahara harus datang ke Bank BJB KCP Ciruas setelah itu memberikan cek yang dimana cek tersebut di verifikasi dulu oleh teller atas kesesuaian tanda tangan setelah selesai verifikasi maka uang tersebut bisa di cairkan.

- Bahwa Desa dapat memiliki Buku Cek setelah Desa tersebut membuat permohonan penerbitan Buku Cek yang dimana Desa tersebut harus memiliki Saldo untuk dapat melakukan transaksi.

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan transaksi dari Rek. Desa Lontar ke Rekening Nomor 0064723731002 sbb:

- a) 27 Juli 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.15.000.000,00;
- b) 28 Juli 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.21.000.000,00;

Halaman 66 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 31 Juli 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.2.000.000,00;
- d) 3 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.5.000.000,00;
- e) 4 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.750.000,00;
- f) 4 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.3.000.000,00;
- g) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.3.700.000,00;
- h) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.2.700.000,00;
- i) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.2.300.000,00;
- j) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.2.300.000,00;
- k) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.700.000,00;
- l) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.700.000,00;
- m) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.700.000,00;
- n) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.750.000,00;
- o) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.700.000,00;
- p) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.700.000,00;
- q) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.800.000,00;
- r) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.900.000,00;
- s) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.2.300.000,00; -
- t) 7 Aug 2020 ke rekening Nomor 0064723731002 senilai Rp.700.000,00; -
- Bahwa Saksi menerangkan pembuatan rekening Desa Lontar pada tanggal : 12 Mei 2015 dengan perangkat desa Khaerudin sebagai Kepala

Halaman 67 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Lilis sebagai Bendahara nomor rekening Desa Lontar :
0064723731002.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan

11. Saksi PAYUMI Bin (Alm) H. HAFIFI, dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Lontar Lontar Berdasarkan SK Nomor: 141.2/Kep.559-Huk,DPMD/2020 Tanggal 09 Bulan Juli 2020. tugas sebagai Ketua BPD Desa Lontar Lontar:
 - a) Mengawasi kinerja Kepala Desa.
 - b) Mengawasi dan meminta keterangan tentang peyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c) Menampung aspirasi masyarakat desa.

Pada tahun 2020 saya selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ada pengaduan dari penduduk desa bahwa ada penyelewengan Dana Anggaran Desa Tahun 2020 yaitu :

- a) Rabat Beton RT. 03, 04 RW. 01 dengan anggaran sebesar Rp.71.350.500,00 (Tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh rbu lima ratus rupiah);
- b) Rabat Beton RT. 19 RW. 05 dengan anggaran sebesar Rp.213.372.000,00 (Dua ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- c) Banprov sebesar 50 juta.
- d) Servis hp 43 juta.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 60 yaitu:
 - a. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.
 - b. Melakukan monitoring terhadap rencana kerja pemerintah desa.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
- Saksi menjelaskan apabila ada temuan dari desa maka saya selaku BPD melakukan evaluasi terhadap pemerintah desa, kemudian saya memberikan tembusan kepada kecamatan Tirtayasa, DPMD Kab. Serang dan Inspektorat.
- Dengan adanya temuan berupa pembangunan yang tidak dilaksanakan di desa lontar saksi dan tim sudah melakukan evaluasi kinerja desa yang

Halaman 68 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tuangkan di Berita acara evaluasi yang kami tembuskan ke kecamatan, DPMD dan Inspektorat.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yang telah disumpah, pada pokoknya antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli ATI MULYATI, S.E., menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan berdasar :
Surat Perintah Inspektur Kabupaten Serang Nomor: 700/954/SP/Inspektorat/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk melanjutkan kegiatan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian sebagai berikut:
 - Bimtek Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Bimtek Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pendidikan dan Pelatihan Anggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa
 - Internal Auditor SNI ISO 37001:20216 Anti-Bribery Management System;
 - Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi APIP Daerah Batch 5 Tahun 2020
 - Ahli mempunyai Sertifikat Auditor Ahli Pertama No. SERT-11826/JFA-AI/03/ XI/2015, 13 Februari 2015 dan Serifikat Auditor Ahli Muda No. SERT-14631/JFA-KT/03/IV/2022, 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force-majeure*). Mengacu Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian keuangan

Halaman 69 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 *Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 angka 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, Pada pasal 1 angka 20 Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan
- Bahwa mekanisme dalam setiap pencairan Anggaran ke Rekening Kas Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang T.A. 2020 melalui Transfer ke Rekening Bank BJB Cabang KSO Tirtayasa dengan Nomor Rekening : 00647237310002 atas nama Rek Kas Desa Lontar, kemudian dalam hal penarikan dana untuk membayar kegiatan-kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan maka melalui mekanisme remote IBC (Indeks Bank Corporate) ada 2 (dua) buah yang dipegang oleh terdakwa selaku Mantan Kepala Desa Lontar dan Sdr. SUKRON MAMUN selaku Mantan Bendahara Desa Lontar
- Bahwa ahli melakukan uadit terkait dengan APBDES Desa Lontar Ta. 2020
- Bahwa dalam mengelola keuangan desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Ta.2020 terdakwa selaku Kepala Desa Lontar tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme, hal ini diketahui dari beberapa Nota Dinas dan Surat Teguran yang disampaikan oleh Sekretaris Desa (Sdr. Junali), yaitu Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020, Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020, Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dan Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020.

Halaman 70 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam audit ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang senilai Rp2.084.527.400,00 Ta. 2020 yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.
- Ahli berpendapat terhadap perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang TA. 2020, terdapat fakta sebagai berikut :
 - a. Pada pelaksanaan penggunaan anggaran/penarikan anggaran yang terdapat di Rekening Kas Desa Lontar untuk mendukung kegiatan di Desa Lontar tidak dilakukan mekanisme yang sesuai dengan aturan; Sekretaris Desa Lontar (H. Junali) memberikan teguran kepada Kepala Desa perihal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Nomor: 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 Ta. 2020; Terdakwa masih lalai dalam mengelola keuangan Desa tanpa mekanisme yang ada, dan pada saat itu Sdr. AKLANI meminjam uang kas desa untuk keperluan pribadi namun sampai saat ini belum dikembalikan;
 - b. Benar terdapat print chat Whats Up terdakwa an Bg. Joy (Alias Aklani) dengan Sdr. Sukron Makmun dimana ada meminta uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 330.400.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu rupiah), Sdr. Aklani membenarkan dan mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi.
 - c. Bahwa Terkait Penggunaan Anggaran Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang pernah dilakukan Audit oleh Inspektorat Kab. Serang, terkait Rabat beton di Rt. 19 dan Rt. 003, dapat dijelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akan tetapi anggarannya diserap, anggaran Rabat beton di Rt. 19 sebesar Rp. 213.372.000,- Temuan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang dikarenakan uang nya sudah terpakai oleh sdr. AKLANI selaku Kepala Desa Lontar untuk kepentingan pribadinya
 - d. Benar bahwa terdapat Pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu:
 1. Pembangunan Jalan gang di RT 03, 04 tidak dilaksanakan.

Halaman 71 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Jalan gang di RT 13 dan RT 19 tidak dilaksanakan.

- Bahwa alasan pekerjaan Pembangunan Jalan gang di RT 03, 04, 13 dan 19 tersebut tidak dilaksanakan pada saat itu dikarenakan dana Pembangunan Jalan gang di RT 03, 04, 13 dan 19 dananya telah diambil oleh Tersangka dengan alasan untuk urusan pribadi.
- Bahwa Untuk Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Penggunaan Dana Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang senilai Rp2.084.527.400,00 Ta. 2020 tersebut ahli menggunakan dokumen atau data sebagai berikut :
 - APBDes Tahun Anggaran 2020
 - Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
 - Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2020.
 - Laporan Akhir Hasil Perhitungan Real Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dari UNMA
 - Rekening Koran Kas Desa Lontar Tahun 2019, 2020 dan 2021.
- Bahwa Ahli berpendapat dalam metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang senilai Rp2.084.527.400,00 Ta. 2020 yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi melakukan metode perhitungan selisih antara Realisasi Anggaran yang diterima Desa Lontar dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa setelah melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang senilai Rp2.084.527.400,00 Ta. 2020 kemudian dibuat Laporan Perhitungan Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Nomor : 700/080/Inspektorat/Pem/2022, tanggal 22 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 988.402.165,00 (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah)** dan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Penyidik Polda Banten.-

Atas tanggapan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 72 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahli RINA SUSANTI, S.T., M.T.**, dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut: menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan terakhir ahli adalah S2 Universitas Tarumanagara Fakultas Teknik Kota / Jakarta (lulus tahun 2015, sedangkan riwayat Riwayat pekerjaan/ Jabatan terakhir Pada Mei tahun 2001 s/d Mei tahun 2003 ahli bekerja di FMS Audio Sdn. Bhd Penang, Malaysia jabatan saksi sebagai Auditor Auto Insertion.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebagai berikut:
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Ciandur
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Pari
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Sodong
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Kadumalati
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Senangsari
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Buaran Jati
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Pekayon
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Kamaruton dan Keramat Jati
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Kepandean
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Desa Talaga
 - Ahli pada tindak pidana korupsi Revitaliasi sentra IKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang
- Benar bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Fisik Program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang Provinsi Banten TA. 2019 dan TA. 2020 dengan surat perintah tugas nomor: I.282/FTI-UNMA/VII/2022.
- Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Fisik Program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang Provinsi Banten TA. 2019 dan TA. 2020 di tuangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan Kontruksi.
- Dari hasil analisa pekerjaan fisik di Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, dari 5 pekerjaan fisik, hanya ada 3 pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu Pekerjaan Rabat beton di RT. 22 RW. 05 terbagi menjadi 2 segmen, Pekerjaan TPT di RT. 22 RW. 05 dan Pekerjaan Gapura. Sementara 2 pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan yaitu pekerjaan rabat

Halaman 73 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton di RT. 3 dan 4 RW. 01 serta pekerjaan rabat beton di RT. 19 RW.05.

- Realisasi pekerjaan fisik berupa pekerjaan rabat beton jalan di RT. 22 RW. 05 hasil pengukuran pada segmen 1 sepanjang 174,7 x 2 x 0,12 m, pengukuran segmen 2 sepanjang 179,6 x 2,5 x 0,14 m. Hasil pengukuran pada Pekerjaan TPT sepanjang 171 m dan pekerjaan pembuatan gapura.
- Total Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Lontar Tahun 2020 sesuai APBDes sebesar Rp. 530.798.000,- Sedangkan penggunaan anggaran sesuai dengan fisik yang terbangun, hasil analisis tim tenaga ahli dengan total sebesar **Rp. 183.027.342**. Sehingga terdapat selisih total sebesar **Rp. 347.770.658**.
- Bahwa ahli dalam melakukan audit dengan menggunakan metode Pengukuran langsung dilapangan terkait dengan pekerjaan infrastruktur, Menghitung Anggaran Biaya sesuai dengan volume pekerjaan hasil pengukuran.
- Metode Perhitungan Anggaran Biaya Realisasi:
 - Data primer dan sekunder
Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, pengukuran hasil pekerjaan dan Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen APBDes.
 - Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga material didapatkan dari Perubahan RABDes yang dibuat oleh Perangkat Desa.
Upah tenaga kerja didapatkan dari hasil BAP yang dilakukan oleh penyidik dan daftar upah pada APBDes.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan dihitung berdasarkan pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bid. PU sesuai Permen PU No. 28/PRT/M/2016 dan SNI.
 - Perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya
Realisasi Fisik dan Biaya dihitung berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan di lapangan dikalikan dengan analisa harga satuan pekerjaan.
Hasil Analisis Hasil Analisis diperoleh dari perbandingan total dana pada RAB Dana Desa dengan total dana hasil perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya

Halaman 74 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Acuan dalam melakukan pemeriksaan Sesuai Permen PU No. 28/PRT/M/2016 dan SNI.
- Bahwa selisih hasil pemeriksaan Total Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Lontar Tahun 2020 sesuai APBDes sebesar Rp. 530.798.000,- Sedangkan penggunaan anggaran sesuai dengan fisik yang terbangun, hasil analisis tim tenaga ahli dengan total sebesar **Rp. 183.027.342.** Sehingga terdapat selisih total sebesar **Rp. 347.770.658.**

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa** menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 berdasarkan Kep Bupati Serang Nomor 141/Kep.576-Huk/2015 Tanggal 13 Agustus 2015.
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap kegiatan yang sumber dananya dari DD, ADD, BHPRD, Banprop, Terdapat 2 (dua) pekerjaan fisik tidak dilaksanakan yaitu:
 - Pekerjaan Rabat beton di Rt. 003,004 senilai Rp. 71.350.000,00,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu).
 - Rabat Beton RT. 19 RW. 05 dengan anggaran sebesar Rp. 213.372.000,00,- (Dua Ratus Juta Tiga Belas Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu)
- Bahwa terdakwa mengakui untuk kegiatan non fisik seingat terdakwa yang tidak dilaksanakan yaitu Servis HP, program sertifikasi tanah
- Bahwa terdakwa mengakui chat Whats Up tersebut kepada dengan Sdr Sukron Makmun yang meminta uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 330.400.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu) dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa bahwa terdakwa **mengakui** pernah menerima Surat dari Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 namun terdakwa tidak menindaklanjuti surat tersebut dan masih lalai dalam pengelolaan APBDes Desa Lontar.
- Bahwa terdakwa mengakui pernah meminjam uang kas desa untuk keperluan pribadi namun sampai saat ini belum bisa mengembalikan uang dipakai tersebut.

Halaman 75 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan dana desa tidak sesuai peruntukan melainkan digunakan secara pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan **Rp. 198.128.274,-** (seratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) melalui saksi MUMU MUHIDIN yang disuruh setor ke rekening desa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa yaitu berupa:

- 1) Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 ;
- 7) APBDES Perubahan Kedua Tahun 2020 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- 11) Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 76 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 13) Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2020;
- 14) Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- 15) Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
- 16) Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.576-Huk/2015 Tentang Pengesahan Dan Penganngkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tanggal 13 Agustus 2015.

Disita dari SUGIHARDONO

- 17) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa pembangunan Gapura Wisata yang beralamat di Jl. Kp. Brangbang RT. 19 RW. 05 sebesar Rp. 53.497.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 18) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 022 RW. 05 sebesar Rp. 112.879.000,- (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 19) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT. 022 sebesar Rp. 89.572.000,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 20) Mutasi Rekening Koran Rekening Desa Lontar Nomor rekening 0064723731002 dari tanggal 1 Januari 2019 – 31 Desember 2020;
- 21) APBDES Murni Tahun 2020;

Halaman 77 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) APBDES Perubahan Pertama Tahun 2020;
- 23) APBDES Perubahan Kedua Tahun 2020
- 24) APBDES Perubahan Tahun 2019.;
- 25) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Disita dari ANDI

- 26) 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SPP-LS periode 2019 s/d 2020.
- 27) 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SPM-LS periode 2019 s/d 2020.
- 28) 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SP2D periode 2019 s/d 2020.

Disita dari KOMARUZAMAN

- 29) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:41:21 Sebesar Rp. 1.030.909,00,- (Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan)
- 30) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:43:58 Sebesar Rp. 47.691.722,00,- (Empat Puluh Tujuh Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua).
- 31) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:46:38 Sebesar Rp. 3.864.773,00,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu).
- 32) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:49:10 Sebesar Rp. 950.000,00,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu).
- 33) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:51:00 Sebesar Rp. 71.655.046,00,- (Tujuh Puluh Satu Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Puluh Enam)

Halaman 78 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:55:41 Sebesar Rp. 41.692.046,00,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Enam).
- 35) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:53:24 Sebesar Rp. 31.243.773,00,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga)

Disita dari MUMU MUHIDIN

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal 13 Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Melayani Masyarakat Dalam pembuatan Administrasi
 - c. **Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa**
 - d. **Menetapkan Peraturan desa**
 - e. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - f. Melaksanakan pembangunan desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 mempunyai struktur perangkat desa, sebagai berikut:

Kepala Desa : Terdakwa AKLANI;
Sekretaris : H. JUNALI;
Kaur Keuangan : SUKRON MAMUN;
Kaur Pemerintahan : EDI;
Kaur Perencanaan : MOCH FENDI;
Kaur Umum : HOLID;
Kaur Kemasyarakatan : SAFEI;
Kaur Pembangunan : ALUL FIKRI.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah menerima anggaran APBDes yang masuk pada Bank BJB Cabang KSO Tirtayasa dengan Nomor Rekening: 00647237310002 atas nama Rekening Kas Desa Lontar Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

No.	Nama Anggaran	Jumlah	Ket
7.	Dana Luncuran Tahun 2019 yang Tidak Terserap	Rp. 692.008.950,-	Pembangunan dan Pemberdayaan
8.	Dana Desa	Rp. 879.945.000,-	Bantuan Langsung Tunai dan lainnya
9.	Bagi Hasil Pajak dan Retirbusi Daerah Kab. Serang	Rp. 42.479.000,-	- Operasional Kantor Desa - Honor Penjaga Kantor - Honor Kebersihan; - Tunjangan BPD - ATK
10.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-	Tunjangan dan Siltap Perangkat Desa BPD dan RT, RW dan Oprasional Kantor Desa bantuan Keuangan Provinsi bnatn Pendatan dan Pembagian sembako
11.	Bantuan Keuangan Provinsi Banten	Rp. 50.000.000,-	Pendataan dan Pembagian sembako
12.	Bunga Bank	Rp. 761.000,-	Pembelian Mesin Printer
Total		Rp. 2.082.667.400,-	

- Bahwa atas diterimanya anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi

Halaman 80 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar, terdapat rincian anggaran Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020; Pada rincian anggaran mengalami beberapa perubahan anggaran antara lain:

Sebelum adanya perubahan:

No.	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	-
	b. Transfer	Rp. 1.388.181.000,-
	c. Lain - lain Pendapatan yang sah	Rp. 692.769.950,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.080.950.950,-
2.	Belanja Jasa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 539.568.000,-
	- Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa	Rp. 462.677.400,-
	- Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Rp. 761.000,-
	- Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 43.301.600,-
	- Sub bidang pertanahan	Rp. 32.828.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.125.719.900,-
	- Sub bidang kesehatan	Rp. 92.587.800,-
	- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 979.635.100,-
	- Sub bidang pariwisata	Rp. 53.497.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 128.371.400,-
	- Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 25.720.000,-
	- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 70.962.250,-
	- Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 22.324.150,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 9.365.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 228.591.650,-
	- Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp. 42.758.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 35.350.000,-
	- Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 12.170.000,-
	- Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM)	Rp. 68.612.700,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan	Rp.

Halaman 81 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	Mendesak Desa	67.250.000,-
	- Sub bidang penanggulangan bencana	Rp. 67.250.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.089.500.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

Setelah adanya perubahan pertama:

No.	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	-
	b. Tranfer	Rp. 1.388.181.000,-
	c. Lain - lain Pendapatan yang sah	Rp. 692.769.950,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.070.193.950,-
2.	Belanja Jasa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 489.618.000,-
	- Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa	Rp. 456.029.000,-
	- Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	Rp. 761.000,-
	- Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 43.301.600,-
	- Sub bidang pertanahan	Rp. 32.828.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 953.716.300,-
	- Sub bidang kesehatan	Rp. 142.587.800,-
	- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 757.631.500,-
	- Sub bidang pariwisata	Rp. 53.497.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.669.800,-
	- Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 25.720.000,-
	- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 70.962.250,-
	- Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 22.324.150,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 30.663.400,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.637.250,-
	- Sub bidang kelautan dan perikanan	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		42.758.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 35.350.000,-
	- Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Rp. 12.170.000,-
	- Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM)	Rp. 43.673.250,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 442.066.600,-
	- Sub bidang penanggulangan bencana	Rp. 67.250.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.078.743.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

Setelah adanya perubahan kedua:

No.	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
	a. Transfer (DDS)	Rp. 879.945.000,-
	b. HPRD	Rp. 42.479.000,-
	c. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-
	d. Pendapatan lain-lain	Rp. 692.008.950,-
	e. Bunga Bank	Rp. 761.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.078.293.950,-
2.	Belanja Jasa	
	k. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 497.718.000,-
	* Siltap & tunjangan kepala desa	Rp. 44.400.000,-
	* Siltap & tunjangan perangkat desa	Rp. 198.000.000,-
	* Penyediaan oprasional pemerintah desa	Rp. 42.479.000,-
	* Penyediaan tunjangan BPD	Rp. 8.550.000,-
	* Penyediaan insentif RT/RW desa	Rp. 72.900.000,-
	* Penyediaan tunjangan Staf desa	Rp. 18.000.000,-
	* Penyediaan sarana kantor printer	Rp. 7.610.000,-
	* Penyediaan sertifikasi tanah kas desa	Rp. 32.828.000,-
	l. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 683.258.300,-
	- Sub Polindes (Pos Kesehatan Desa)	Rp. 49.175.000,-
	- Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 23.512.800,-
	- Penyelenggaraan Desa Siaga dan perawatan ambulance milik desa	Rp. 69.900.000,-
	Sub Bidang Pekerjaan umum & tata ruang	
	• Pembangunan TPT Rt 22 Rw 05	Rp. 89.572.000,-
	• Rabat Beton Rt 01,03,04 Rw 01	Rp. 71.350.000,-
	• Rabat Beton Rt 22 Rw 05	Rp. 112.879.000,-
	• Pembangunan Rabat Beton dalam usaha tani Rt 19 Rw 05	Rp. 213.372.000,-
	• Pembangunan Gapura Wisata	Rp. 53.497.000,-
	m. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.669.800,-
	- Pembinaan peserta penguatan kamtibmas	Rp. 25.720.000,-
	- Peningkatan seni budaya desa	Rp. 36.278.250,-
	- Hut RI	Rp. 34.684.000,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 30.663.400,-
	- Gotong royong	Rp. 8.000.000,-
	- PKK	Rp. 14.324.150,-
	n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.673.250,-

Halaman 83 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	- Pelatihan Servis HP	Rp. 43.673.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	o. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 712.524.600,-
	- Belanja barang dan jasa	Rp. 45.951.600,-
	- Pembagian BLT DD	Rp. 666.573.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.086.843.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Kepala Desa membentuk 6 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yaitu :
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Pemerintahan** adalah sdr. **EDI** dengan ruang lingkup pekerjaan:
 - Bidang Operasional Kantor Desa (Pembeli Aset/Printer) sebesar Rp.16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Perencanaan** adalah Sdr. **M. FENDI**;
 - Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Keuangan** adalah saksi **SUKRON MAMUN** dengan ruang lingkup pekerjaan:
 - Bidang Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepada Desa sebesar Rp.44.400.000,00 (Empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bidang Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp.198.252.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) + Tunjangan Staff Pembantu Keungan sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
 - Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp.79.800.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bidang Operasional BPD sebesar Rp.8.550.000,00 (Delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bidang Intensif RT dan RW sebesar Rp.64.800.000,00 (Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan HUT RI sebesar Rp.34.684.000,00 (Tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Seni Budaya dan Grup Kesenian sebesar Rp.36.278.250,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Bantuan Keuangan Provinsi (Sembako) sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- (9) Kegiatan Pekan Olahraga Desa sebesar Rp.9.365.000,00 Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (10) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.14.324.150,00 Empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- (11) Kegiatan Gotong Royong sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
- d) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Tata Usaha dan Umum** adalah Sdr. **HOLID**;
- e) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Kesejahteraan/ Pembangunan** adalah **M. FENDI (Plt)** dengan ruang lingkup pekerjaan:
 - (1) Pembangunan Gapura Wisata Kp. Brangbang RW. 05 sebesar Rp.53.497.000,00 (Lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - (2) Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 022 RW. 05 sebesar Rp.112.879.000,00 (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - (3) PembangunanTanggul Penahan Tanah (TPT) RT. 022 sebesar Rp.89.572.000,00 (Delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - (4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.18.700.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (5) Pendataan Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp.712.524.600,00 (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - (6) Kegiatan Posyandu dan Lain – lain sebesar Rp.23.512.800,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) (Pelaksana kegiatan HAMBRA/Istri Kades);
- 7) Kegiatan Pos Kesehatan Desa sebesar Rp.49.175.000,00 (Empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Pelaksana kegiatan HAMBRA/Istri terdakwa);
- f) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Pelayanan** adalah **SAFEI**.
- Bahwa Terdakwa telah menarik Anggaran Dana Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dengan menyuruh saksi SUKRON MAKMUN

Halaman 85 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Kaur Keuangan) dari rekening Kas Desa Lontar nomor rekening:
00647237310002 yang berada di Bank BJB KCP Ciruas yaitu:

Dana Desa (DD) TA. 2020 :

Tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 692.769.950
Tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 87.994.500
Tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 87.994.500
Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 175.989.000

Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 :

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 02 Desember 220 sebesar Rp. 41.850.000

BHPRD TA 2020 :

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000
Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000
Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000
Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000
Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000
Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.100.000
Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000
Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000
Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000
Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000
Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2020 :

Tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000

Halaman 86 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa mekanisme penggunaan anggaran/penarikan anggaran yang terdapat di Rekening Kas Desa Lontar untuk mendukung kegiatan di Desa Lontar harus mengikuti mekanisme yaitu :

Masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kaur Keuangan saksi SUKRON MAMUN kemudian diverifikasi oleh saksi **H. JUNALI Bin HALIMI (Alm)** dan baru dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Desa namun oleh terdakwa ditarik dana tersebut tanpa mekanisme yang benar;

- Bahwa atas penarikan seluruh anggaran APBDes tahun 2020 Desa Lontar, ada kegiatan sesuai RAPBDes yang tidak dilaksanakan yaitu:

5) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Kegiatan Pelatihan Service Handphone yang direalisasikan pada tahun 2020, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan senilai Rp43.673.250,00 (*empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl	No. KW	Uraian	Jumlah
1	13/07/2020	00155/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK	1,500,000.00
2	13/07/2020	00156/KWT/13.2007/2020	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	413,250.00
3	13/07/2020	00157/KWT/13.2007/2020	MAKAN MINUM	3,000,000.00
4	13/07/2020	00158/KWT/13.2007/2020	SNACK	840,000.00
5	13/07/2020	00159/KWT/13.2007/2020	SPANDUK	250,000.00
6	13/07/2020	00160/KWT/13.2007/2020	BELANJA KAOS PELATIHAN	9,000,000.00
7	13/07/2020	00161/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK	1,800,000.00
8	13/07/2020	00162/KWT/13.2007/2020	BUKA TUTUP ACARA	600,000.00
9	13/07/2020	00163/KWT/13.2007/2020	NARASUMBER	1,000,000.00
10	13/07/2020	00164/KWT/13.2007/2020	UANG SAKU PELATIHAN	3,000,000.00
11	13/07/2020	00165/KWT/13.2007/2020	SEWA ALAT PRAKTIK	770,000.00
12	13/07/2020	00166/KWT/13.2007/2020	BELANJA SOLDER	3,500,000.00
13	13/07/2020	00167/KWT/13.2007/2020	BELANJA OBENG	1,300,000.00

Halaman 87 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	0	0	TOOL SET MULTIFUNGSI	
14	13/07/2020	00168/KWT/13.2007/2020	BELANJA BLOWER	15,700,000.00
	0	0		0
15	13/07/2020	00169/KWT/13.2007/2020	MULTI TESTER	1,000,000.00
	0	0		
Jumlah				43,673,250.00
				0

- 6) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Sub Bidang Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19 yang bersumber dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, kegiatan tersebut berupa rincian belanja-belanja sebagai berikut :

No.	Tgl	Uraian	Jumlah
1	31/12/2020	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk	250,000.00
2	31/12/2020	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,750,000.00
3	31/12/2020	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	45,000,000.00
			0
Jumlah			50,000,000.00
			0

- 7) Tunjangan Staf Desa dan Anggota BPD tidak dibayarkan senilai **Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)**, dengan perincian :

Tunjangan Staf Desa atas nama saksi Tatu Aisah Rp19,500,000,00
Tunjangan BPD atas nama saksi Jaisah dan Saman Rp 8,400,000.00

Jumlah Rp27.900.000,00

- 8) Terdapat Kwitansi Pembayaran Fiktif senilai **Rp.47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)**, Dengan perincian Pembayaran fiktif tersebut adalah :

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian Pembayaran	Jumlah
1	17/06/2020	00137/KWT/13.2007/2020	Belanja ATK dan Benda Pos, operasional kantor desa	4,537,000.00
	0	0		
2	17/06/2020	00138/KWT/13.2007/2020	Belanja BBM, operasional kantor desa	2,606,500.00
	0	0		
3	17/06/2020	00142/KWT/13.2007/2020	Belanja Konsumsi, operasional kantor desa	3,517,800.00
	0	0		
4	17/06/2020	00143/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul	1,050,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	0	dan Spanduk, operasional kantor desa	
5	17/06/2020	00144/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	2,100,000.00
6	17/06/2020	00145/KWT/13.2007/2020	Belanja Jasa Internet, operasional kantor desa	2,700,000.00
7	17/06/2020	00148/KWT/13.2007/2020	SPPD LUAR KOTA, operasional kantor desa	2,500,000.00
8	25/08/2020	00319/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, operasional kantor desa	250,000.00
9	12/10/2020	00517/KWT/13.2007/2020	HONORARIUM PETUGAS SOPIR AMBULANCE, operasional kantor desa	750,000.00
10	12/10/2020	00518/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
11	12/10/2020	00519/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
12	02/12/2020	00410/KWT/13.2007/2020	HONOR PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
13	17/07/2020	00293/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, Desa Siaga	750,000.00
14	17/07/2020	00294/KWT/13.2007/2020	BELANJA KONSUMSI, Desa Siaga	5,250,000.00
15	17/07/2020	00295/KWT/13.2007/2020	BELANJA SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL, Desa Siaga	1,000,000.00
16	17/07/2020	00296/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK, Desa Siaga	800,000.00
17	17/07/2020	00297/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS, Desa Siaga	7,500,000.00
18	17/07/2020	00298/KWT/13.2007/2020	BELANJA SEWA PERALATAN, Desa Siaga	2,200,000.00
19	02/09/2020	00322/KWT/13.2007/2020	INSENTIF PENDATA, Keadaan Mendesak	8,500,000.00
Jumlah				47,511,300,00

- Bahwa dari Anggaran di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 sebesar Rp.2.086.843.950 namun terdapat silpa ditahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.354.098.035,-** (tiga ratus lima puluh empat juta) meliputi dana **Rp.114.574.050** (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) yang tidak diterbitkan SPP-nya oleh Kaur Keuangan dikarenakan uang sudah diambil oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan uang Total **pengembalian temuan tahun 2019 Rp.239.523.985,-** (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) kemudian Terdakwa **menarik kembali** uang pengembalian tersebut sebesar **Rp.230.000.000,-** (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan penarikan secara bertahap.

Bahwa dalam Penggunaan APBDes T.A 2020 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang tidak sesuai dengan mekanisme, Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten menerima teguran yaitu :

- a) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
- b) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa.
- c) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020.
- d) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan disaksikan oleh saksi SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.

Bahwa terhadap penarikan dana tersebut sebagian dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa AKLANI dengan cara, tranfer dari rekening Kas Desa Lontar Bank BJB Norek 0064723731002 ke Rekening Terdakwa Norek 0086551111100 periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.233.305.925,-** (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ir. RINA SUSANTI, M.T., Dosen Fakultas Teknik Universitas Matla'ul Anwar yang pada kesimpulannya menerangkan:

Dari hasil analisa pekerjaan fisik di Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, dari 5 (lima) pekerjaan fisik, hanya ada 3 (tiga) pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu :

- Pekerjaan Rabat Beton di RT. 22 RW. 05 terbagi menjadi 2 segmen,
- Pekerjaan TPT di RT. 22 RW. 05 dan Pekerjaan Gapura.

Sementara 2 (dua) pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Rabat Beton di RT. 3 dan 4 RW. 01 serta Pekerjaan Rabat Beton di RT. 19 RW.05.

Realisasi pekerjaan fisik berupa Pekerjaan Rabat Beton Jalan di RT. 22 RW. 05 hasil pengukuran pada segmen 1 sepanjang 174,7 x 2 x 0,12 m, pengukuran segmen 2 sepanjang 179,6 x 2,5 x 0,14 m. Hasil pengukuran pada pekerjaan TPT sepanjang 171 m dan pekerjaan pembuatan gapura.

Total Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Lontar Tahun 2020 sesuai APBDes sebesar **Rp.530.798.000,-**, sedangkan penggunaan anggaran sesuai dengan fisik yang terbangun, hasil analisis Tim Tenaga Ahli dengan total sebesar **Rp.183.027.342,-**. Sehingga terdapat selisih total sebesar **Rp.347.770.658,-** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2020						
RT. 22 RW. 05	Betonisasi Jalan Desa		174.7 x 2 x 0.123 m	112,879,000	53,906,182	16,391,574
	Betonisasi Jalan Desa		179.6 x 2.5 x 0.139 m		75,364,392	
RT. 22 RW. 05	TPT		171 meter	89,572,000	47,663,502	(41,908,498)
	Gapura			53,497,000	6,093,265	(47,403,735)
RT. 03 dan 04 RW. 001	Betonisasi Jalan Desa			71,350,000	-	(71,350,000)
RT. 019 RW. 005	Betonisasi Jalan Desa			203,500,000	-	(203,500,000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL JUMLAH ANGGARAN			530,798,0 00	183,027,3 42	(347,770,658)
--------------------------	--	--	-----------------	-----------------	---------------

Rincian Pekerjaan Fisik pada tabel di atas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa selisih antara laporan realisasi anggaran dan fisik yang ada di lapangan, serta adanya kegiatan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- i. Rabat Beton RT. 22 RW 05 P. 186 L. 2,5 T. 0,15 selisih senilai **Rp16.391.574,00**
- ii. Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT 020 RW 005 selisih senilai **(Rp41.908.498,00)**
- iii. Pembangunan Sarana Wisata Desa/Gapura Desa senilai **(Rp47.403.735,00)**
- iv. Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 03, 04 RW 01 Tidak Dikerjakan senilai **Rp71.350.000,00**
- v. Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 19 RW 05 Tidak Dikerjakan senilai **Rp203.500.000,00**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700/080/Inspektorat/Pem/2022 tanggal 22 Desember 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Serang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah)**, dengan rincian :

NO	KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1	Hasil Perhitungan Selisih Pekerjaan Fisik dari Unma	347.770.658,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pelatihan Service HP) Tidak Dilaksanakan	43.673.250,00
3	Kegiatan Tanggap Darurat Covid 19 Bantuan Sembako Tidak Dilaksanakan	50.000.000,00
4	Tunjangan Staf Desa dan BPD Tidak dibayarkan	27.900.000,00
5	Kwitansi Pembayaran Fiktif	47.511.300,00
6	Pajak Belum Disetorkan ke Kas Negara	8.662.454,00
7	Selisih Saldo kas desa pada Tahun Anggaran 2020	462.884.503,00
TOTAL		988.402.165,00

Halaman 92 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- Bahwa perbuatan terdakwa Aklani teresbut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- a. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Pasal 26 ayat (1) berbunyi:” **Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa** “.pasal 26 ayat (4) berbunyi : “ **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berkewajiban (huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional,efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi,Korupsi dan nepotisme “**
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 , pasal 4 yang berbunyi :” **Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa “.**
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA , pasal 3 ayat (1) berbunyi : “ **Kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa “**
Pasal 8 ayat 2 berbunyi : “Kaur Keuangan mempunyai tugas : Menyusun RKA Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi : Menerima, menyimpan dan menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desadan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “ **Dana Desa Digunakan untuk**



membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Pemasyarakatan”

Pasal 21 ayat (2) berbunyi : **“Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat “.**

- e. Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang Pengelolaan dana Desa Tahun anggaran 2020, **BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 ayat (1) berbunyi :” Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa“.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsider, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atautkah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu :

Primer : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsider : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum
bersifat Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan Dakwaan Primer dan apabila Dakwaan Primer terbukti
maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya
apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis akan
mempertimbangkan Dakwaan Subsider dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan Dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu
Korporasi”;
4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau
Perekonomian Negara”;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah
setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan
suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang
dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut
Ketentuan Umum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk
korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 95 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Darwan Prinst memberikan pengertian “setiap orang” adalah perorangan atau korporasi, orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung; 2002, hal. 17).

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagai orang perorangan berkaitan pula dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarfeit). Selanjutnya untuk melihat apakah subjek hukum tersebut dapat dipidana atau tidak, harus dilihat ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

- Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid* yaitu :

1. Keadaan jiwa dan Psikologinya (*geestelijke end psychegeestelheid*)

Dari syarat tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai “*Toerekenings Vat Baarheid*” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

Harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsurnya adalah :

Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.

Halaman 96 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Sementara itu menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta Tahun 2000 halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*vilitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya, maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja.

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai unsur peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, bahwa dari uraian teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) di atas maka akan diuji apakah Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN, yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang" berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 97 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AKLANI Bin BAKRUDIN** Umur : 49, Dilahirkan di Serang, 08 November 1974, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kepala Desa Desa Lontar (2015 s.d bulan september 2021) Kec. Tirtayasa Kab. Serang, Agama Islam, suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal sekarang, Kp. Berangbang RT. 022/005 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang Banten;
- Berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 141/Kep.576-Huk/2015 Tanggal 13 Agustus 2015, Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Lontar Periode 2015-2021;
- Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN sehat jasmani dan rohani dapat menjawab apa yang di pertanyakan kepadanya di persidangan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa, meskipun yang bersangkutan sedikit terganggu pendengarannya;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama AKLANI Bin BAKRUDIN, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsideritas atau Primer-Subsider yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa, AKLANI Bin BAKRUDIN menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 141/Kep.576-Huk/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa sebagai Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 telah mencairkan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai

Halaman 99 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan peruntukannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primer dan perbuatan pada Dakwaan Subsider terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primer (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsider (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primer (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsider (Pasal 3).
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam mencairkan dan penggunaan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala

Halaman 100 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang,
Tanggal 13 Agustus 2015;

- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Melayani Masyarakat Dalam pembuatan Administrasi
- c. **Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa**
- d. **Menetapkan Peraturan desa**
- e. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- f. Melaksanakan pembangunan desa

- Bahwa Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 mempunyai struktur perangkat desa, sebagai berikut:

Kepala Desa : Terdakwa AKLANI;
Sekretaris : H. JUNALI;
Kaur Keuangan : SUKRON MAMUN;
Kaur Pemerintahan : EDI;
Kaur Perencanaan : MOCH FENDI;
Kaur Umum : HOLID;
Kaur Kemasyarakatan : SAFEI;
Kaur Pembangunan : ALUL FIKRI.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah menerima anggaran APBDes yang masuk pada Bank BJB Cabang KSO Tirtayasa dengan Nomor Rekening: 00647237310002 atas nama Rekening Kas Desa Lontar Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

No.	Nama Anggaran	Jumlah	Ket
13.	Dana Luncuran Tahun 2019 yang Tidak Terserap	Rp. 692.008.950,-	Pembangunan dan Pemberdayaan
14.	Dana Desa	Rp. 879.945.000,-	Bantuan Langsung Tunai dan lainnya
15.	Bagi Hasil Pajak dan Retirbusi Daerah Kab. Serang	Rp. 42.479.000,-	- Operasional Kantor Desa - Honor Penjaga Kantor - Honor Kebersihan; - Tunjangan BPD - ATK
16.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-	Tunjangan dan Siltap

Halaman 101 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perangkat Desa BPD dan RT, RW dan Oprasional Kantor Desa bantuan Keuangan Provinsi bntan Pendatan dan Pembagian sembako
17.	Bantuan Keuangan Provinsi Banten	Rp. 50.000.000,-	Pendataan dan Pembagian sembako
18.	Bunga Bank	Rp. 761.000,-	Pembelian Mesin Printer
Total		Rp. 2.078.293.950,-	

- Bahwa atas diterimanya anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar, terdapat rincian anggaran Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 yang mengalami beberapa perubahan, menjadi;

No.	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
a.	Transfer (DDS)	Rp. 879.945.000,-
b.	HPRD	Rp. 42.479.000,-
c.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-
d.	Pendapatan lain-lain	Rp. 692.008.950,-
e.	Bunga Bank	Rp. 761.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.788.532.950,-
2.	Belanja Jasa	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 497.718.000,-
	* Siltap & tunjangan kepala desa	Rp. 44.400.000,-
	* Siltap & tunjangan perangkat desa	Rp. 198.000.000,-
	* Penyediaan oprasional pemerintah desa	Rp. 42.479.000,-
	* Penyediaan tunjangan BPD	Rp. 8.550.000,-
	* Penyediaan insentif RT/RW desa	Rp. 72.900.000,-
	* Penyediaan tunjangan Staf desa	Rp. 18.000.000,-
	* Penyediaan sarana kantor printer	Rp. 7.610.000,-
	* Penyediaan sertifikasi tanah kas desa	Rp. 32.828.000,-
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 683.258.300,-
	- Sub Polindes (Pos Kesehatan Desa)	Rp. 49.175.000,-
	- Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 23.512.800,-
	- Penyelenggaraan Desa Siaga dan perawatan ambulance milik desa	Rp. 69.900.000,-
	Sub Bidang Pekerjaan umum & tata ruang	
	• Pembangunan TPT Rt 22 Rw 05	Rp. 89.572.000,-
	• Rabat Beton Rt 01,03,04 Rw 01	Rp. 71.350.000,-
	• Rabat Beton Rt 22 Rw 05	Rp. 112.879.000,-
	• Pembangunan Rabat Beton dalam usaha tani Rt 19 Rw 05	Rp. 213.372.000,-
	• Pembangunan Gapura Wisata	Rp. 53.497.000,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.669.800,-
	- Pembinaan peserta penguatan kamtibmas	Rp. 25.720.000,-
	- Peningkatan seni budaya desa	Rp. 36.278.250,-
	- Hut RI	Rp. 34.684.000,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 30.663.400,-
	- Gotong royong	Rp. 8.000.000,-
	- PKK	Rp. 14.324.150,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.673.250,-

Halaman 102 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pelatihan Servis HP	Rp. 43.673.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 712.524.600,-
	- Belanja barang dan jasa	Rp. 45.951.600,-
	- Pembagian BLT DD	Rp. 666.573.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.086.843.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening Kas Desa Lontar bank bjb Norek 0064723731002 berdasarkan APBDES T.A. 2020 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Lontar Nomor 6 Tahun 2020 dipergunakan untuk :

Kegiatan Fisik :

- TPT dibangun dekat dengan empang yang beralamat Kp. Berambang RT. 020(tercantum di RAB) salah ketik namun faktanya RT. 22 RW.005 Kp. Berambang Desa Lontar senilai Rp. 89.572.000,- dengan Volume ada panjang 230 meter , tinggi lebar volume tidak tercantum.
- TPT RT. 019 RW.005 Kp. Berambang Desa Lontar senilai Rp. 270.458.000,- dengan Volume Tinggi 3 cm x Lebar 1,2 dan Panjang 260 meter
- Rabat Beton RT. 19 RW. 005 Kp. Brangbang dengan anggaran sebesar Rp. 213.372.000,- (Perubahan Kedua) dengan Volume Panjang 223 meter Lebar 1,2 Meter dan Tinggi 15 cm.
- Rabat Beton Rt.022, Rw. 005 Kp. Berambang senilai Rp. 112.879.000, dengan Volume Panjang 186 meter Lebar 2,5 Meter dan Tinggi 15 cm beralamat di Kp. Rt.022, Rw. 005 Kp. Berambang samping makam.
- Rabat Beton RT. 03 Kp. Margiasa, RT. 04 Kp. Kepaksan RW. 01 dengan anggaran sebesar Rp. 71.350.500,- dengan Volume Panjang 223 meter Lebar 1,2 Meter dan Tinggi 15 cm
- Pengerukan (Pondasi) Balai Kemasyarakatan Kp. Berambang RT. 22 RW. 005 senilai Rp. 86.172.000, dengan Volume Luas Lahan 216 meter Panjang 18 Meter dan Lebar 12 Meter. (Dihapus, tercantum di perubahan kedua)
- Gapura Wisata Kp. Berambang Rt. 19 Rw 005 senilai Rp. 53.449.700,- dengan Volume Gambar ada

Kegiatan Non Fisik :

Halaman 103 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Siltap (Penghasilan Tetap) dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta) per tahun atau satu mata anggaran.
- b. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Siltap (Penghasilan Tetap) dan Tunjangan Perangkat Desa meliputi sekretaris dan staff desa sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta) per tahun atau satu mata anggaran.
- c. Oprasional Kantor Desa seperti pembelian belanja barang perlengkapan kantor desa Sebesar Rp. 42.479.000,- (empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu) per tahun atau satu mata anggaran.
- d. Tunjangan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sebesar Rp. 79.800.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus) per tahun atau satu mata anggaran.
- e. Oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu) per tahun atau satu mata anggaran.
- f. Insentif RT/RW sebesar Rp. 72.990.000,- (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu) per tahun atau satu mata anggaran
- g. Siltap Staff Pembantu Desa Sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) per tahun atau satu mata anggaran.
- h. Pengadaan printer untuk kantor desa atau aset tetap desa Sebesar Rp. 761.000,- (Tujuh ratus enam puluh satu ribu) T.A 2020.
- j. Kegiatan sertifikasi tanah kas desa sebesar Rp. 32.828.000,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) T.A 2020.
- k. Kegiatan Pos Kesehatan desa Sebesar Rp. 49.175.000,- (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) T.A 2020.
- l. Kegiatan Posyandu desa Sebesar Rp. 23.512.800,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua belas delapan ratus) T.A 2020.
- m. Pembentukan desa siaga dan perawatan ambulance Sebesar Rp. 69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) T.A 2020.
- n. Kegiatan Pos Kesehatan desa Sebesar Rp. 49.175.000,- (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu) T.A 2020.
- o. Pembinaan penguatan keamanan desa Sebesar Rp. 25.720.000,- T.A 2020.

Halaman 104 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat desa Sebesar Rp. 36.278.250,- T.A 2020.
- q. Kegiatan Hut Ri dan peningkatan seni budaya didesa Sebesar Rp. 34.684.000,- T.A 2020.
- r. Pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat desa Sebesar Rp. 36.278.250,- T.A 2020.
- s. Pembinaan karang taruna klub kepemudaan olahraga tingkat desa Sebesar Rp. 30.663.400,- T.A 2020.
- t. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat/ gotong royong desa Sebesar Rp. 8.000.000,- T.A 2020.
- u. Pembinaan PKK tingkat desa Sebesar Rp. 14.324.150,- T.A 2020.
- v. Pelatihan servis hp Sebesar Rp. 43.673.250,- T.A 2020.
- w. Kegiatan Penanggulangan Bencana Sebesar Rp. 712.524.600,- (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus) T.A 2020;
- Bahwa Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah melakukan pencairan / penarikan APBDes TA. 2020 dengan menyuruh dan bersama-sama dengan saksi SUKRON MAKMUN (selaku Kaur Keuangan) dari rekening Kas Desa Lontar nomor rekening: 00647237310002 yang berada di Bank BJB KCP Ciruas yaitu:

Dana Desa (DD) TA. 2020 :

Tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 692.769.950
Tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 87.994.500
Tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 87.994.500
Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 175.989.000

Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 :

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Halaman 105 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 02 Desember 220 sebesar Rp. 41.850.000

BHPRD TA 2020 :

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2020 :

Tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa mekanisme penggunaan anggaran/penarikan anggaran yang terdapat di Rekening Kas Desa Lontar untuk mendukung kegiatan di Desa Lontar harus mengikuti mekanisme yaitu :

Masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kaur Keuangan saksi SUKRON MAMUN kemudian diverifikasi oleh saksi **H. JUNALI Bin HALIMI (Alm)** dan baru dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Desa namun oleh terdakwa ditarik dana tersebut tanpa mekanisme yang benar;

- Bahwa atas penarikan seluruh anggaran APBDes tahun 2020 Desa Lontar, ada kegiatan sesuai RAPBDes yang tidak dilaksanakan yaitu:

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Kegiatan Pelatihan Service Handphone yang direalisasikan pada tahun 2020, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan senilai Rp43.673.250,00 (*empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 106 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



No	Tgl	No. KW	Uraian	Jumlah
1	13/07/2020 0	00155/KWT/13.2007/202 0	BELANJA ATK	1,500,000.00
2	13/07/2020 0	00156/KWT/13.2007/202 0	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	413,250.00
3	13/07/2020 0	00157/KWT/13.2007/202 0	MAKAN MINUM	3,000,000.00
4	13/07/2020 0	00158/KWT/13.2007/202 0	SNACK	840,000.00
5	13/07/2020 0	00159/KWT/13.2007/202 0	SPANDUK	250,000.00
6	13/07/2020 0	00160/KWT/13.2007/202 0	BELANJA KAOS PELATIHAN	9,000,000.00
7	13/07/2020 0	00161/KWT/13.2007/202 0	HONOR TPK	1,800,000.00
8	13/07/2020 0	00162/KWT/13.2007/202 0	BUKA TUTUP ACARA	600,000.00
9	13/07/2020 0	00163/KWT/13.2007/202 0	NARASUMBER	1,000,000.00
10	13/07/2020 0	00164/KWT/13.2007/202 0	UANG SAKU PELATIHAN	3,000,000.00
11	13/07/2020 0	00165/KWT/13.2007/202 0	SEWA ALAT PRAKTIK	770,000.00
12	13/07/2020 0	00166/KWT/13.2007/202 0	BELANJA SOLDER	3,500,000.00
13	13/07/2020 0	00167/KWT/13.2007/202 0	BELANJA OBENG TOOL SET MULTIFUNGSI	1,300,000.00
14	13/07/2020 0	00168/KWT/13.2007/202 0	BELANJA BLOWER	15,700,000.00
15	13/07/2020 0	00169/KWT/13.2007/202 0	MULTI TESTER	1,000,000.00
Jumlah				43,673,250.00

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Sub Bidang Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19 yang bersumber dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), kegiatan tersebut berupa rincian belanja-belanja sebagai berikut :

No.	Tgl	Uraian	Jumlah
1	31/12/2020	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk	250,000.00
2	31/12/2020	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,750,000.00
3	31/12/2020	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	45,000,000.00
Jumlah			50,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tunjangan Staf Desa dan Anggota BPD tidak dibayarkan senilai Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Tunjangan Staf Desa atas nama saksi Tatu Aisah Rp19,500,000,00
Tunjangan BPD atas nama saksi Jaisah dan Saman Rp 8,400.000,00

Jumlah Rp27.900.000,00

4) Terdapat Kwitansi Pembayaran Fiktif senilai Rp.47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), Dengan perincian Pembayaran fiktif tersebut adalah :

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian Pembayaran	Jumlah
1	17/06/2020	00137/KWT/13.2007/2020	Belanja ATK dan Benda Pos, operasional kantor desa	4,537,000.00
2	17/06/2020	00138/KWT/13.2007/2020	Belanja BBM, operasional kantor desa	2,606,500.00
3	17/06/2020	00142/KWT/13.2007/2020	Belanja Konsumsi, operasional kantor desa	3,517,800.00
4	17/06/2020	00143/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	1,050,000.00
5	17/06/2020	00144/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	2,100,000.00
6	17/06/2020	00145/KWT/13.2007/2020	Belanja Jasa Internet, operasional kantor desa	2,700,000.00
7	17/06/2020	00148/KWT/13.2007/2020	SPPD LUAR KOTA, operasional kantor desa	2,500,000.00
8	25/08/2020	00319/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, operasional kantor desa	250,000.00
9	12/10/2020	00517/KWT/13.2007/2020	HONORARIUM PETUGAS SOPIR AMBULANCE, operasional kantor desa	750,000.00
10	12/10/2020	00518/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
11	12/10/2020	00519/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
12	02/12/2020	00410/KWT/13.2007/2020	HONOR PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
13	17/07/2020	00293/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, Desa Siaga	750,000.00

Halaman 108 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	17/07/2020	00294/KWT/13.2007/2020	BELANJA KONSUMSI, Desa Siaga	5,250,000.00
15	17/07/2020	00295/KWT/13.2007/2020	BELANJA SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL, Desa Siaga	1,000,000.00
16	17/07/2020	00296/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK, Desa Siaga	800,000.00
17	17/07/2020	00297/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS, Desa Siaga	7,500,000.00
18	17/07/2020	00298/KWT/13.2007/2020	BELANJA SEWA PERALATAN, Desa Siaga	2,200,000.00
19	02/09/2020	00322/KWT/13.2007/2020	INSENTIF PENDATA, Keadaan Mendesak	8,500,000.00
Jumlah				47,511,300,000

- Bahwa dari Anggaran di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 sebesar Rp.2.086.843.950 namun terdapat silpa ditahun 2019 sebesar **Rp.354.098.035,-** (*tiga ratus lima puluh empat juta*) meliputi dana **Rp.114.574.050** (*seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*) yang tidak diterbitkan SPP-nya oleh Kaur Keuangan dikarenakan uang sudah diambil oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan uang Total **pengembalian temuan tahun 2019 Rp.239.523.985,-** (*dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*) kemudian Terdakwa **menarik kembali** uang pengembalian tersebut sebesar **Rp.230.000.000,-** (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dengan penarikan secara bertahap.
- Bahwa dalam Penggunaan APBDes T.A 2020 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang tidak sesuai dengan mekanisme, Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten menerima teguran yaitu :
 - a) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
 - b) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan

Halaman 109 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa.

c) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020.

d) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan disaksikan oleh saksi SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.

- Bahwa terhadap penarikan dana tersebut sebagian dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa AKLANI dengan cara, tranfer dari rekening Kas Desa Lontar Bank BJB Norek 0064723731002 ke Rekening Terdakwa Norek 0086551111100 periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020 sebesar **Rp.233.305.925,-** (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ir. RINA SUSANTI, M.T., Dosen Fakultas Teknik Universitas Matla'ul Anwar yang pada kesimpulannya menerangkan:

Dari hasil analisa pekerjaan fisik di Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, dari 5 (lima) pekerjaan fisik, hanya ada 3 (tiga) pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu :

- Pekerjaan Rabat Beton di RT. 22 RW. 05 terbagi menjadi 2 segmen,
- Pekerjaan TPT di RT. 22 RW. 05 dan Pekerjaan Gapura.

Sementara 2 (dua) pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Rabat Beton di RT. 3 dan 4 RW. 01 serta Pekerjaan Rabat Beton di RT. 19 RW.05.

Realisasi pekerjaan fisik berupa Pekerjaan Rabat Beton Jalan di RT. 22 RW. 05 hasil pengukuran pada segmen 1 sepanjang 174,7 x 2 x 0,12 m, pengukuran segmen 2 sepanjang 179,6 x 2,5 x 0,14 m. Hasil pengukuran pada pekerjaan TPT sepanjang 171 m dan pekerjaan pembuatan gapura.

Total Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Lontar Tahun 2020 sesuai APBDes sebesar **Rp.530.798.000,-**, sedangkan penggunaan anggaran sesuai dengan fisik yang terbangun, hasil analisis Tim Tenaga Ahli dengan total sebesar **Rp.183.027.342,-**. Sehingga terdapat selisih total sebesar **Rp.347.770.658,-** (*tiga ratus empat puluh*

Halaman 110 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2020						
RT. 22 RW. 05	Betonisasi Jalan Desa		174.7 x 2 x 0.123 m	112,879,000	53,906,182	16,391,574
	Betonisasi Jalan Desa		179.6 x 2.5 x 0.139 m		75,364,392	
RT. 22 RW. 05	TPT		171 meter	89,572,000	47,663,502	(41,908,498)
	Gapura			53,497,000	6,093,265	(47,403,735)
RT. 03 dan 04 RW. 001	Betonisasi Jalan Desa			71,350,000	-	(71,350,000)
RT. 019 RW. 005	Betonisasi Jalan Desa			203,500,000	-	(203,500,000)
TOTAL JUMLAH ANGGARAN				530,798,000	183,027,342	(347,770,658)

Rincian Pekerjaan Fisik pada tabel di atas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa selisih antara laporan realisasi anggaran dan fisik yang ada di lapangan, serta adanya kegiatan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rabat Beton RT. 22 RW 05 P. 186 L. 2,5 T. 0,15 selisih senilai **Rp16.391.574,00**
 - Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT 020 RW 005 selisih senilai **(Rp41.908.498,00)**
 - Pembangunan Sarana Wisata Desa/Gapura Desa senilai **(Rp47.403.735,00)**
 - Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 03, 04 RW 01 Tidak Dikerjakan senilai **Rp71.350.000,00**
 - Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 19 RW 05 Tidak Dikerjakan senilai **Rp203.500.000,00**
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lontar telah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari DD, ADD, BHPDRD, dan Bantuan Propinsi dengan cara : transfer dari rekening Kas Desa Lontar bank bjb Norek 0064723731002 ke Rekening terdakwa Aklani Norek 0086551111100 periode 01 Jan 2020 - 28 Des 2020, dengan rincian sebagai berikut :

10 jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 22.200.000
-------------	-----------------------------------	---------------

Halaman 111 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 6.000.000
23 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.000.000
25 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.000.000
27 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.500.000
29 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 3.000.000
01 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 5.000.000
01 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.500.000
02 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 39.305.925
14 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 9.000.000
14 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 16.000.000
09 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 2.000.000
10 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 2.000.000
10 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAK	Rp 1.000.000
31 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP & TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 3.400.000
2-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 TUNJ STAF PEMBANTU KEUANGAN	Rp 1.500.000
2-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 300.000
4-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEGIATAN MENDESAK	Rp 2.000.000
8-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAK	Rp 2.000.000
10-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 5.000.000
15-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAK	Rp 3.000.000
17-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 OP KANTOR DESA	Rp 2.000.000
18-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567050100 SILTAP & TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 3.700.000
19-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA ATK	Rp 2.000.000
23-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 HOK RABAT BETON	Rp 5.000.000
25-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 HOK PEKERJA PEMB. TPT	Rp 6.000.000
29-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 PEMBUATAN PAPAN PROYEK	Rp 2.000.000
04 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BEL BAHAN MATERIAL RABAT BETON	Rp 4.000.000
06 okt 2020	TR KE AKLANI NOREK 0086567040100 BAHAN MATERIAL RBT BETON	Rp 10.000.000
08 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BEL BAHAN MATERIAL RABAT BETON	Rp 21.000.000
11 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BAHAN RABAT BETON	Rp 11.000.000
12 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA BAHAN RABAT BETON	Rp 13.000.000
15 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEPALA DESA	Rp 3.000.000
15 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.000.000

Halaman 112 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA ALAT PEMB. RABAT BETON	Rp 5.500.000
19 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 3.000.000
26 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP DAN TUNJANGAN KADES	Rp 3.700.000
28 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.300.000
28 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.700.000
24-Nov-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP DAN TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
TOTAL		Rp 233.305.925

Dan juga sebagian di tranfer ke istri terdakwa Akalni bernama Hambrah
Bukti transfer dari rekening Kas Desa Lontar bank bjb Norek
0064723731002 ke Rekening saudari Hambrah Norek 0102546903100
periode 02 Juli 2020 s.d 31 Des 2020 dengan rincian :

02 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 11.835.059
02 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 20.509.619
16 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 48.210.227
19 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
20 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 4.700.000
21 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 6.000.000
23 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 10.000.000
27 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.500.000
29 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 7.000.000
30 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 6.000.000
31 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.000.000
1-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.000.000
2-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
6-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 7.000.000
9-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.500.000
12-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.600.000
18-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
24-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 2.300.000
27-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
27-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK	Rp 2.300.000

Halaman 113 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	
03 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
10 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN SEMPAKO	Rp 15.000.000
14 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN SEMPAKO	Rp 11.000.000
16 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN SEMPAKO	Rp 9.150.000
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
TOTAL		Rp 214.204.905

Yang mana kartu ATM atas nama Hambra dipegang oleh terdakwa AKLANI.

- Bahwa terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme tersebut kemudian saksi Sdr. H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar membuat Surat Teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Lontar dan Kaur Keuangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar dan berikut tanda terima surat yang ditandatangani oleh AKLANI selaku Kepala Desa dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan;
- 2) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 22 Juni 2020 dan telah diterima oleh AKLANI selaku Kepala Desa Lontar dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan EDI selaku Kasi Pemerintahan;

- 3) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kaur Keuangan Desa** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 22 Juni 2020 dan telah diterima oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan disaksikan oleh AKLANI dan EDI;
- 4) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi (H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 25 Oktober 2020 dan telah diterima oleh AKLANI selaku Kepala Desa Lontar dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan EDI selaku Kasi Pemerintahan;
- 5) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kaur Keuangan Desa** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi (H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 24 Oktober 2020 dan telah diterima oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan disaksikan oleh AKLANI dan EDI;
- 6) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa Lontar dan berikut tanda terima surat yang ditandatangani oleh AKLANI selaku Kepala Desa dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.

Namun Terkait dengan Surat Teguran dan Nota Dinas tersebut terdakwa AKL buANI tidak mebalas atau memperbaiki dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020,

- Bahwa benar semua pelaksanaan kegiatan seluruhnya dilaksanakan oleh terdakwa AKLANI (selaku Kepala Desa) dan tidak melibatkan

Halaman 115 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (PK) yang telah dibentuk sesuai Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Serang Nomor 40 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700/080/Inspektorat/Pem/2022 tanggal 22 Desember 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Serang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah)**, dengan rincian :

NO	KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1	Hasil Perhitungan Selisih Pekerjaan Fisik dari Unma	347.770.658,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pelatihan Service HP) Tidak Dilaksanakan	43.673.250,00
3	Kegiatan Tanggap Darurat Covid 19 Bantuan Sembako Tidak Dilaksanakan	50.000.000,00
4	Tunjangan Staf Desa dan BPD Tidak dibayarkan	27.900.000,00
5	Kwitansi Pembayaran Fiktif	47.511.300,00
6	Pajak Belum Disetorkan ke Kas Negara	8.662.454,00
7	Selisih Saldo kas desa pada Tahun Anggaran 2020	462.884.503,00
TOTAL		988.402.165,00

- Bahwa perbuatan terdakwa Aklani teresbut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - a. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Pasal 26 ayat (1) berbunyi:” **Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa** “.pasal 26 ayat (4) berbunyi : “ **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berkewajiban (huruf f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan nepotisme “**

Halaman 116 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 , pasal 4 yang berbunyi :” **Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa “.**
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA , pasal 3 ayat (1) berbunyi : “ **Kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa“**
Pasal 8 ayat 2 berbunyi : “Kaur Keuangan mempunyai tugas : Menyusun RKA Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi : Menerima, menyimpan dan menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desadan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “ **Dana Desa Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Pemasyarakatan”**
Pasal 21 ayat (2) berbunyi : “Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat “.
- e. Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati serang Nomor 43 tahun 2019 tentang Pengelolaan dana Desa Tahun anggaran 2020, **BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 ayat (1) berbunyi :” Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa“.**

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 141/Kep.576-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal 13 Agustus 2015, telah melakukan pencairan dan penggunaan anggaran Dana Desa, alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai mekanisme dan pekerjaan atau kegiatan tidak dilaksanakan, dan tidak sesuai peruntukannya, yang akibat dari perbuatan Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp988.402.165,00 (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enampuluh lima rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Serang Nomor: 700/080/Inspektorat/Pem/2022 tanggal 22 Desember 2022 terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi adanya penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Atas Pengelolaan Dana Desa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan erat dengan kewenangannya selaku Kepala Desa Lontar periode Tahun 2015 s/d 2021, yang seharusnya tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

- a. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Melayani masyarakat dalam Pembuatan Administrasi;
- c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- f. Melaksanakan pembangunan desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelumnya, Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar periode Tahun 2015 s/d 2021, sesuai dengan tupoksinya tersebut diatas seharusnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan

Halaman 118 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum” dalam Dakwaan Primer tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primer tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsider yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;
4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Ketentuan Umum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa dalam rumuan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Halaman 119 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Darwan Prinst memberikan pengertian “*setiap orang*” adalah perorangan atau korporasi, orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung; 2002, hal. 17).

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” sebagai orang perorangan berkaitan pula dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Selanjutnya untuk melihat apakah subjek hukum tersebut dapat dipidana atau tidak, harus dilihat ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

- Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid* yaitu :

2. Keadaan jiwa dan Psikologinya (*geestelijke end psychegeestelheid*)

Dari syarat tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai “*Toerekenings Vat Baarheid*” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

Harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsurnya adalah :

Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.

Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Sementara itu menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta Tahun 2000 halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban harus ada :

Halaman 120 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*vilitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya, maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toereknings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja.

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai unsur peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, bahwa dari uraian teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) di atas maka akan diuji apakah Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN, yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang" berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- **AKLANI Bin BAKRUDIN** Umur : 49, Dilahirkan di Serang, 08 November 1974, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kepala Desa Desa Lontar (2015 s.d bulan september 2021) Kec. Tirtayasa Kab. Serang, Agama Islam, suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal sekarang, Kp. Berangbang RT. 022/005 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang Banten;

Halaman 121 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 141/Kep.576-Huk/2015 Tanggal 13 Agustus 2015, Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Lontar Periode 2015-2021;
- Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN sehat jasmani dan rohani dapat menjawab apa yang di pertanyakan kepadanya di persidangan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa, meskipun yang bersangkutan sedikit terganggu pendengarannya;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama AKLANI Bin BAKRUDIN, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut hukum dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu

Halaman 122 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri *atau* orang lain, *atau* korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, Majelis menyatakan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan uraian tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam unsur-unsur sebelumnya melekat menjadi satu kesatuan yang dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli yang didukung dengan Barang Bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal 13 Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Melayani Masyarakat Dalam pembuatan Administrasi
 - c. **Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa**
 - d. **Menetapkan Peraturan desa**
 - e. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - f. Melaksanakan pembangunan desa

Halaman 123 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 mempunyai struktur perangkat desa, sebagai berikut:

Kepala Desa : Terdakwa AKLANI;
Sekretaris : H. JUNALI;
Kaur Keuangan : SUKRON MAMUN;
Kaur Pemerintahan : EDI;
Kaur Perencanaan : MOCH FENDI;
Kaur Umum : HOLID;
Kaur Kemasyarakatan : SAFEI;
Kaur Pembangunan : ALUL FIKRI.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah menerima anggaran APBDes yang masuk pada Bank BJB Cabang KSO Tirtayasa dengan Nomor Rekening: 00647237310002 atas nama Rekening Kas Desa Lontar Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

No.	Nama Anggaran	Jumlah	Ket
1.	Dana Luncuran Tahun 2019 yang Tidak Terserap	Rp. 692.008.950,-	Pembangunan dan Pembedayaan
2.	Dana Desa	Rp. 879.945.000,-	Bantuan Langsung Tunai dan lainnya
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retirbusi Daerah Kab. Serang	Rp. 42.479.000,-	- Operasional Kantor Desa - Honor Penjaga Kantor - Honor Kebersihan; - Tunjangan BPD - ATK
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-	Tunjangan dan Siltap Perangkat Desa BPD dan RT, RW dan Oprasional Kantor Desa bantuan Keuangan Provinsi bnaten Pendatan dan Pembagian sembako
5.	Bantuan Keuangan Provinsi Banten	Rp. 50.000.000,-	Pendataan dan Pembagian sembako
6.	Bunga Bank	Rp. 761.000,-	Pembelian Mesin Printer
Total		Rp. 2.078.293.950,-	

Halaman 124 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menarik Anggaran Dana Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dengan menyuruh saksi SUKRON MAKMUN (selaku Kaur Keuangan) dari rekening Kas Desa Lontar nomor rekening: 00647237310002 yang berada di Bank BJB KCP Ciruas yaitu:

Dana Desa (DD) TA. 2020 :

Tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 692.769.950

Tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 87.994.500

Tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 131.991.750

Tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 87.994.500

Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 175.989.000

Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 :

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 02 Desember 220 sebesar Rp. 41.850.000

BHPRD TA 2020 :

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Halaman 125 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2020 :

Tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000

- Bahwa atas penarikan seluruh anggaran APBDes tahun 2020 Desa Lontar, ada kegiatan sesuai RAPBDes yang tidak dilaksanakan yaitu:

1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Kegiatan Pelatihan Service Handphone yang direalisasikan pada tahun 2020, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan senilai Rp43.673.250,00 (*empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl	No. KW	Uraian	Jumlah
1	13/07/2020	00155/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK	1,500,000.00
2	13/07/2020	00156/KWT/13.2007/2020	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	413,250.00
3	13/07/2020	00157/KWT/13.2007/2020	MAKAN MINUM	3,000,000.00
4	13/07/2020	00158/KWT/13.2007/2020	SNACK	840,000.00
5	13/07/2020	00159/KWT/13.2007/2020	SPANDUK	250,000.00
6	13/07/2020	00160/KWT/13.2007/2020	BELANJA KAOS PELATIHAN	9,000,000.00
7	13/07/2020	00161/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK	1,800,000.00
8	13/07/2020	00162/KWT/13.2007/2020	BUKA TUTUP ACARA	600,000.00
9	13/07/2020	00163/KWT/13.2007/2020	NARASUMBER	1,000,000.00
10	13/07/2020	00164/KWT/13.2007/2020	UANG SAKU PELATIHAN	3,000,000.00
11	13/07/2020	00165/KWT/13.2007/2020	SEWA ALAT PRAKTIK	770,000.00
12	13/07/2020	00166/KWT/13.2007/2020	BELANJA SOLDER	3,500,000.00
13	13/07/2020	00167/KWT/13.2007/2020	BELANJA OBENG TOOL SET MULTIFUNGSI	1,300,000.00
14	13/07/2020	00168/KWT/13.2007/2020	BELANJA BLOWER	15,700,000.00
15	13/07/2020	00169/KWT/13.2007/2020	MULTI TESTER	1,000,000.00
Jumlah				43,673,250.00

2) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Sub Bidang Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19 yang bersumber dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga

Halaman 126 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan pada Tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), kegiatan tersebut berupa rincian belanja-belanja sebagai berikut :

No.	Tgl	Uraian	Jumlah
1	31/12/2020	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk	250,000.00
2	31/12/2020	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,750,000.00
3	31/12/2020	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	45,000,000.0 0
Jumlah			50,000,000.0 0

3) Tunjangan Staf Desa dan Anggota BPD tidak dibayarkan senilai Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Tunjangan Staf Desa atas nama saksi Tatu Aisah Rp19,500,000.00
Tunjangan BPD atas nama saksi Jaisah dan Saman Rp 8,400,000.00

Jumlah Rp27.900.000.00

4) Terdapat Kwitansi Pembayaran Fiktif senilai Rp.47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), Dengan perincian Pembayaran fiktif tersebut adalah :

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian Pembayaran	Jumlah
1	17/06/2020	00137/KWT/13.2007/2020	Belanja ATK dan Benda Pos, operasional kantor desa	4,537,000.00
2	17/06/2020	00138/KWT/13.2007/2020	Belanja BBM, operasional kantor desa	2,606,500.00
3	17/06/2020	00142/KWT/13.2007/2020	Belanja Konsumsi, operasional kantor desa	3,517,800.00
4	17/06/2020	00143/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	1,050,000.00
5	17/06/2020	00144/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	2,100,000.00
6	17/06/2020	00145/KWT/13.2007/2020	Belanja Jasa Internet, operasional	2,700,000.00

Halaman 127 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kantor desa	
7	17/06/2020	00148/KWT/13.2007/2020	SPPD LUAR KOTA, operasional kantor desa	2,500,000.00
8	25/08/2020	00319/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, operasional kantor desa	250,000.00
9	12/10/2020	00517/KWT/13.2007/2020	HONORARIUM PETUGAS SOPIR AMBULANCE, operasional kantor desa	750,000.00
10	12/10/2020	00518/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
11	12/10/2020	00519/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
12	02/12/2020	00410/KWT/13.2007/2020	HONOR PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
13	17/07/2020	00293/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, Desa Siaga	750,000.00
14	17/07/2020	00294/KWT/13.2007/2020	BELANJA KONSUMSI, Desa Siaga	5,250,000.00
15	17/07/2020	00295/KWT/13.2007/2020	BELANJA SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL, Desa Siaga	1,000,000.00
16	17/07/2020	00296/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK, Desa Siaga	800,000.00
17	17/07/2020	00297/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS, Desa Siaga	7,500,000.00
18	17/07/2020	00298/KWT/13.2007/2020	BELANJA SEWA PERALATAN, Desa Siaga	2,200,000.00
19	02/09/2020	00322/KWT/13.2007/2020	INSENTIF PENDATA, Keadaan Mendesak	8,500,000.00
Jumlah				47,511,300,0

Halaman 128 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- Bahwa dari Anggaran di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 sebesar Rp.2.086.843.950 namun terdapat silpa ditahun 2019 sebesar **Rp.354.098.035,-** (*tiga ratus lima puluh empat juta*) meliputi dana **Rp.114.574.050** (*seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*) yang tidak diterbitkan SPP-nya oleh Kaur Keuangan dikarenakan uang sudah diambil oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan uang Total **pengembalian temuan tahun 2019 Rp.239.523.985,-** (*dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*) kemudian Terdakwa **menarik kembali** uang pengembalian tersebut sebesar **Rp.230.000.000,-** (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dengan penarikan secara bertahap.
- Bahwa terhadap penarikan dana tersebut sebagian dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa AKLANI dengan cara, tranfer dari rekening Kas Desa Lontar Bank BJB Norek 0064723731002 ke Rekening Terdakwa Norek 0086551111100 periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020 sebesar **Rp.233.305.925,-** (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lontar telah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari DD, ADD, BHPRD, dan Bantuan Propinsi dengan cara : transfer dari rekening Kas Desa Lontar bank bjb Norek 0064723731002 ke Rekening terdakwa Aklani Norek 0086551111100 periode 01 Jan 2020 - 28 Des 2020, dengan rincian sebagai berikut :

10 jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 22.200.000
17 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 6.000.000
23 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.000.000
25 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.000.000
27 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.500.000
29 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 3.000.000
01 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 5.000.000
01 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.500.000
02 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 39.305.925
14 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 9.000.000
14 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 16.000.000
09 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 2.000.000
10 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 2.000.000
10 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAK	Rp 1.000.000
31 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP & TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 3.400.000
2-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TUNJ STAF PEMBANTU KEUANGAN	
2-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 300.000
4-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEGIATAN MENDESAK	Rp 2.000.000
8-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAK	Rp 2.000.000
10-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 5.000.000
15-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAK	Rp 3.000.000
17-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 OP KANTOR DESA	Rp 2.000.000
18-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567050100 SILTAP & TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 3.700.000
19-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA ATK	Rp 2.000.000
23-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 HOK RABAT BETON	Rp 5.000.000
25-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 HOK PEKERJA PEMB. TPT	Rp 6.000.000
29-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 PEMBUATAN PAPAN PROYEK	Rp 2.000.000
04 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BEL BAHAN MATERIAL RABAT BETON	Rp 4.000.000
06 okt 2020	TR KE AKLANI NOREK 0086567040100 BAHAN MATERIAL RBT BETON	Rp 10.000.000
08 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BEL BAHAN MATERIAL RABAT BETON	Rp 21.000.000
11 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BAHAN RABAT BETON	Rp 11.000.000
12 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA BAHAN RABAT BETON	Rp 13.000.000
15 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEPALA DESA	Rp 3.000.000
15 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.000.000
16 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA ALAT PEMB. RABAT BETON	Rp 5.500.000
19 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 3.000.000
26 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP DAN TUNJANGAN KADES	Rp 3.700.000
28 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.300.000
28 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.700.000
24-Nov-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP DAN TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
TOTAL		Rp 233.305.925

Dan juga sebagian di tranfer ke istri Terdakwa Aklani bernama Hambrah Bukti transfer dari rekening Kas Desa Lontar bank bjb Norek 0064723731002 ke Rekening saudari Hambrah Norek 0102546903100 periode 02 Juli 2020 s.d 31 Des 2020 dengan rincian :

02 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 11.835.059
02 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK	Rp 20.509.619

Halaman 130 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0102546903100	
16 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 48.210.227
19 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
20 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 4.700.000
21 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 6.000.000
23 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 10.000.000
27 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.500.000
29 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 7.000.000
30 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 6.000.000
31 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.000.000
1-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.000.000
2-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
6-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 7.000.000
9-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.500.000
12-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.600.000
18-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
24-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 2.300.000
27-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
27-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 2.300.000
03 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
10 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN SEMBAKO	Rp 15.000.000
14 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN	Rp 11.000.000

Halaman 131 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	SEBAKO	
16 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN	Rp 9.150.000
	SEBAKO	
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
TOTAL		Rp 214.204.905

Yang mana kartu ATM atas nama Hambrah dipegang oleh terdakwa AKLANI.

Bahwa terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme tersebut kemudian saksi Sdr. H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar membuat Surat Teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Lontar dan Kaur Keuangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar dan berikut tanda terima surat yang ditandatangani oleh AKLANI selaku Kepala Desa dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan;
- 2) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 22 Juni 2020 dan telah diterima oleh AKLANI selaku Kepala Desa Lontar dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan EDI selaku Kasi Pemerintahan;
- 3) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kaur Keuangan Desa** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 22 Juni 2020 dan telah diterima oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan disaksikan oleh AKLANI dan EDI;
- 4) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020 kepada **Kepala**

Halaman 132 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lontar perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi (H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 25 Oktober 2020 dan telah diterima oleh AKLANI selaku Kepala Desa Lontar dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan EDI selaku Kasi Pemerintahan;

- 5) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kaur Keuangan Desa** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi (H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 24 Oktober 2020 dan telah diterima oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan disaksikan oleh AKLANI dan EDI;
- 6) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa Lontar dan berikut tanda terima surat yang ditandatangani oleh AKLANI selaku Kepala Desa dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.

Namun Terkait dengan Surat Teguran dan Nota Dinas tersebut Terdakwa AKLANI tidak mebalas atau memperbaiki dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Serang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, **Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan** pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Halaman 133 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan Tindak Pidana Korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsider adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pemimpin Proyek”;
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif

Halaman 134 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.

- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primer sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa Lontar periode 2015 s/d 2021 dalam hal pencairan dan penggunaan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai peruntukannya, maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "*spesiesnya*" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Halaman 135 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2020 dalam perkara ini sebagai Kepala Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang saling bersesuaian dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor: 141/Kep.576-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Tanggal 13 Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** selaku Kepala Desa di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Melayani Masyarakat Dalam pembuatan Administrasi
 - c. **Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa**
 - d. **Menetapkan Peraturan desa**
 - e. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - f. Melaksanakan pembangunan desa
- Bahwa Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021 mempunyai struktur perangkat desa, sebagai berikut:

Kepala Desa	: Terdakwa AKLANI;
Sekretaris	: H. JUNALI;
Kaur Keuangan	: SUKRON MAMUN;

Halaman 136 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Pemerintahan : EDI;
Kaur Perencanaan : MOCH FENDI;
Kaur Umum : HOLID;
Kaur Kemasyarakatan : SAFEI;
Kaur Pembangunan : ALUL FIKRI.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah menerima anggaran APBDes yang masuk pada Bank BJB Cabang KSO Tirtayasa dengan Nomor Rekening: 00647237310002 atas nama Rekening Kas Desa Lontar Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

No.	Nama Anggaran	Jumlah	Ket
1.	Dana Luncuran Tahun 2019 yang Tidak Terserap	Rp. 692.008.950,-	Pembangunan dan Pemberdayaan
2.	Dana Desa	Rp. 879.945.000,-	Bantuan Langsung Tunai dan lainnya
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Serang	Rp. 42.479.000,-	- Operasional Kantor Desa - Honor Penjaga Kantor - Honor Kebersihan; - Tunjangan BPD - ATK
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-	Tunjangan dan Siltap Perangkat Desa BPD dan RT, RW dan Oprasional Kantor Desa bantuan Keuangan Provinsi bnatn Pendatan dan Pembagian sembako
5.	Bantuan Keuangan Provinsi Banten	Rp. 50.000.000,-	Pendataan dan Pembagian sembako
6.	Bunga Bank	Rp. 761.000,-	Pembelian Mesin Printer
Total		Rp. 2.078.293.950,-	

- Bahwa atas diterimanya anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar, terdapat rincian anggaran Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020; Pada rincian anggaran mengalami beberapa perubahan anggaran menjadi:

No.	Uraian	Nominal
1.	Pendapatan Desa	
a.	Transfer (DDS)	Rp. 879.945.000,-
b.	HPRD	Rp. 42.479.000,-

Halaman 137 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	c. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 413.100.000,-
	d. Pendapatan lain-lain	Rp. 692.008.950,-
	e. Bunga Bank	Rp. 761.000.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.078.293.950,-
2.	Belanja Jasa	
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 497.718.000,-
	* Siltap & tunjangan kepala desa	Rp. 44.400.000,-
	* Siltap & tunjangan perangkat desa	Rp. 198.000.000,-
	* Penyediaan oprasional pemerintah desa	Rp. 42.479.000,-
	* Penyediaan tunjangan BPD	Rp. 8.550.000,-
	* Penyediaan insentif RT/RW desa	Rp. 72.900.000,-
	* Penyediaan tunjangan Staf desa	Rp. 18.000.000,-
	* Penyediaan sarana kantor printer	Rp. 7.610.000,-
	* Penyediaan sertifikasi tanah kas desa	Rp. 32.828.000,-
	g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 683.258.300,-
	- Sub Polindes (Pos Kesehatan Desa)	Rp. 49.175.000,-
	- Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 23.512.800,-
	- Penyelenggaraan Desa Siaga dan perawatan ambulance milik desa	Rp. 69.900.000,-
	Sub Bidang Pekerjaan umum & tata ruang	
	• Pembangunan TPT Rt 22 Rw 05	Rp. 89.572.000,-
	• Rabat Beton Rt 01,03,04 Rw 01	Rp. 71.350.000,-
	• Rabat Beton Rt 22 Rw 05	Rp. 112.879.000,-
	• Pembangunan Rabat Beton dalam usaha tani Rt 19 Rw 05	Rp. 213.372.000,-
	• Pembangunan Gapura Wisata	Rp. 53.497.000,-
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 149.669.800,-
	- Pembinaan peserta penguatan kamtibmas	Rp. 25.720.000,-
	- Peningkatan seni budaya desa	Rp. 36.278.250,-
	- Hut RI	Rp. 34.684.000,-
	- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 30.663.400,-
	- Gotong royong	Rp. 8.000.000,-
	- PKK	Rp. 14.324.150,-
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.673.250,-
	- Pelatihan Servis HP	Rp. 43.673.950,-
	- Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 69.700.000,-
	j. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 712.524.600,-
	- Belanja barang dan jasa	Rp. 45.951.600,-
	- Pembagian BLT DD	Rp. 666.573.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.086.843.950,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. 8.550.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 8.550.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Kepala Desa membentuk 6 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yaitu :

- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Pemerintahan** adalah sdr. **EDI** dengan ruang lingkup pekerjaan:
(1) Bidang Operasional Kantor Desa (Pembeli Aset/Printer) sebesar Rp.16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Perencanaan** adalah Sdr. **M. FENDI**;
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Keuangan** adalah saksi **SUKRON MAMUN** dengan ruang lingkup pekerjaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bidang Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepada Desa sebesar Rp.44.400.000,00 (Empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - (2) Bidang Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp.198.252.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) + Tunjangan Staff Pembantu Keuangan sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
 - (3) Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp.79.800.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (4) Bidang Operasional BPD sebesar Rp.8.550.000,00 (Delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (5) Bidang Intensif RT dan RW sebesar Rp.64.800.000,00 (Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (6) Kegiatan HUT RI sebesar Rp.34.684.000,00 (Tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - (7) Seni Budaya dan Grup Kesenian sebesar Rp.36.278.250,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - (8) Bantuan Keuangan Provinsi (Sembako) sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - (9) Kegiatan Pekan Olahraga Desa sebesar Rp.9.365.000,00 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - (10) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.14.324.150,00 Empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
 - (11) Kegiatan Gotong Royong sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
- d) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Tata Usaha dan Umum** adalah Sdr. **HOLID**;
- e) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Kesejahteraan/ Pembangunan** adalah **M. FENDI (Plt)** dengan ruang lingkup pekerjaan:
- (1) Pembangunan Gapura Wisata Kp. Brangbang RW. 05 sebesar Rp.53.497.000,00 (Lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 139 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 022 RW. 05 sebesar Rp.112.879.000,00 (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) PembangunanTanggul Penahan Tanah (TPT) RT. 022 sebesar Rp.89.572.000,00 (Delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- (4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.18.700.000,00 (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (5) Pendataan Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp.712.524.600,00 (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- (6) Kegiatan Posyandu dan Lain – lain sebesar Rp.23.512.800,00 (Dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) (Pelaksana kegiatan HAMBRA/Istri Kades);
- 7) Kegiatan Pos Kesehatan Desa sebesar Rp.49.175.000,00 (Empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Pelaksana kegiatan HAMBRA/Istri terdakwa);
- f) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) **Bidang Pelayanan** adalah **SAFEI**.
- Bahwa Terdakwa telah menarik Anggaran Dana Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dengan menyuruh saksi SUKRON MAKMUN (selaku Kaur Keuangan) dari rekening Kas Desa Lontar nomor rekening: 00647237310002 yang berada di Bank BJB KCP Ciruas yaitu:
Dana Desa (DD) TA. 2020 :
Tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 692.769.950
Tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 87.994.500
Tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 131.991.750
Tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 87.994.500
Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 175.989.000
Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 :
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000
Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Halaman 140 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 33.750.000

Tanggal 02 Desember 220 sebesar Rp. 41.850.000

BHPRD TA 2020 :

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 7.700.000

Tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp/ 1.100.000

Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2020 :

Tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 50.000.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa mekanisme penggunaan anggaran/penarikan anggaran yang terdapat di Rekening Kas Desa Lontar untuk mendukung kegiatan di Desa Lontar harus mengikuti mekanisme yaitu :

Masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kaur Keuangan saksi SUKRON MAMUN kemudian diverifikasi oleh saksi **H. JUNALI Bin HALIMI (Alm)** dan baru dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Desa namun oleh terdakwa ditarik dana tersebut tanpa mekanisme yang benar;

- Bahwa atas penarikan seluruh anggaran APBDes tahun 2020 Desa Lontar, ada kegiatan sesuai RAPBDes yang tidak dilaksanakan yaitu:

1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Kegiatan Pelatihan Service Handphone yang direalisasikan pada tahun 2020, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan senilai Rp43.673.250,00 (*empat puluh tiga juta enam*

Halaman 141 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl	No. KW	Uraian	Jumlah
1	13/07/2020	00155/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK	1,500,000.00
2	13/07/2020	00156/KWT/13.2007/2020	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	413,250.00
3	13/07/2020	00157/KWT/13.2007/2020	MAKAN MINUM	3,000,000.00
4	13/07/2020	00158/KWT/13.2007/2020	SNACK	840,000.00
5	13/07/2020	00159/KWT/13.2007/2020	SPANDUK	250,000.00
6	13/07/2020	00160/KWT/13.2007/2020	BELANJA KAOS PELATIHAN	9,000,000.00
7	13/07/2020	00161/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK	1,800,000.00
8	13/07/2020	00162/KWT/13.2007/2020	BUKA TUTUP ACARA	600,000.00
9	13/07/2020	00163/KWT/13.2007/2020	NARASUMBER	1,000,000.00
10	13/07/2020	00164/KWT/13.2007/2020	UANG SAKU PELATIHAN	3,000,000.00
11	13/07/2020	00165/KWT/13.2007/2020	SEWA ALAT PRAKTIK	770,000.00
12	13/07/2020	00166/KWT/13.2007/2020	BELANJA SOLDER	3,500,000.00
13	13/07/2020	00167/KWT/13.2007/2020	BELANJA OBENG TOOL SET MULTIFUNGSI	1,300,000.00
14	13/07/2020	00168/KWT/13.2007/2020	BELANJA BLOWER	15,700,000.00
15	13/07/2020	00169/KWT/13.2007/2020	MULTI TESTER	1,000,000.00
Jumlah				43,673,250.00

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Sub Bidang Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19 yang bersumber dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah rupiah), kegiatan tersebut berupa rincian belanja-belanja sebagai berikut :

No.	Tgl	Uraian	Jumlah
1	31/12/2020	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk	250,000.00
2	31/12/2020	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4,750,000.00
3	31/12/2020	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	45,000,000.00
			0

Halaman 142 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Jumlah	50,000,000.00
--------	---------------

3) Tunjangan Staf Desa dan Anggota BPD tidak dibayarkan senilai Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Tunjangan Staf Desa atas nama saksi Tatu Aisah	Rp19,500,000.00
Tunjangan BPD atas nama saksi Jaisah dan Saman	Rp 8,400,000.00

Jumlah Rp27.900.000.00

4) Terdapat Kwitansi Pembayaran Fiktif senilai Rp.47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah), Dengan perincian Pembayaran fiktif tersebut adalah :

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian Pembayaran	Jumlah
1	17/06/2020	00137/KWT/13.2007/2020	Belanja ATK dan Benda Pos, operasional kantor desa	4,537,000.00
2	17/06/2020	00138/KWT/13.2007/2020	Belanja BBM, operasional kantor desa	2,606,500.00
3	17/06/2020	00142/KWT/13.2007/2020	Belanja Konsumsi, operasional kantor desa	3,517,800.00
4	17/06/2020	00143/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	1,050,000.00
5	17/06/2020	00144/KWT/13.2007/2020	Belanja Umbul-umbul dan Spanduk, operasional kantor desa	2,100,000.00
6	17/06/2020	00145/KWT/13.2007/2020	Belanja Jasa Internet, operasional kantor desa	2,700,000.00
7	17/06/2020	00148/KWT/13.2007/2020	SPPD LUAR KOTA, operasional kantor desa	2,500,000.00
8	25/08/2020	00319/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, operasional kantor desa	250,000.00
9	12/10/2020	00517/KWT/13.2007/2020	HONORARIUM PETUGAS SOPIR AMBULANCE, operasional kantor desa	750,000.00
10	12/10/2020	00518/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
11	12/10/2020	00519/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
12	02/12/2020	00410/KWT/13.2007/2020	HONOR PENJAGA KANTOR, operasional kantor desa	500,000.00
13	17/07/2020	00293/KWT/13.2007/2020	BELANJA ATK, Desa Siaga	750,000.00
14	17/07/2020	00294/KWT/13.2007/2020	BELANJA KONSUMSI, Desa Siaga	5,250,000.00
15	17/07/2020	00295/KWT/13.2007/2020	BELANJA SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL, Desa Siaga	1,000,000.00
16	17/07/2020	00296/KWT/13.2007/2020	HONOR TPK, Desa Siaga	800,000.00
17	17/07/2020	00297/KWT/13.2007/2020	HONOR PETUGAS, Desa Siaga	7,500,000.00
18	17/07/2020	00298/KWT/13.2007/2020	BELANJA SEWA PERALATAN, Desa Siaga	2,200,000.00
19	02/09/2020	00322/KWT/13.2007/2020	INSENTIF PENDATA,	8,500,000.00

Halaman 143 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kadaan Mendesak
Jumlah	47,511,300,00

- Bahwa dari Anggaran di Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang T.A. 2020 sebesar Rp.2.086.843.950 namun terdapat silpa ditahun 2019 sebesar **Rp.354.098.035,-** (*tiga ratus lima puluh empat juta*) meliputi dana **Rp.114.574.050** (*seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah*) yang tidak diterbitkan SPP-nya oleh Kaur Keuangan dikarenakan uang sudah diambil oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan uang Total **pengembalian temuan tahun 2019 Rp.239.523.985,-** (*dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*) kemudian Terdakwa **menarik kembali** uang pengembalian tersebut sebesar **Rp.230.000.000,-** (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dengan penarikan secara bertahap.
- Bahwa dalam Penggunaan APBDes T.A 2020 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang tidak sesuai dengan mekanisme, Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten menerima teguran yaitu :
 - a) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/VI/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
 - b) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa.
 - c) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020.
 - d) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan disaksikan oleh saksi SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.

Halaman 144 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penarikan dana tersebut sebagian dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa AKLANI dengan cara, tranfer dari rekening Kas Desa Lontar Bank BJB Norek 0064723731002 ke Rekening Terdakwa Norek 0086551111100 periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020 sebesar **Rp.233.305.925,-** (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ir. RINA SUSANTI, M.T., Dosen Fakultas Teknik Universitas Matla'ul Anwar yang pada kesimpulannya menerangkan:

Dari hasil analisa pekerjaan fisik di Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, dari 5 (lima) pekerjaan fisik, hanya ada 3 (tiga) pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu :

- Pekerjaan Rabat Beton di RT. 22 RW. 05 terbagi menjadi 2 segmen,
- Pekerjaan TPT di RT. 22 RW. 05 dan Pekerjaan Gapura.

Sementara 2 (dua) pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Rabat Beton di RT. 3 dan 4 RW. 01 serta Pekerjaan Rabat Beton di RT. 19 RW.05.

Realisasi pekerjaan fisik berupa Pekerjaan Rabat Beton Jalan di RT. 22 RW. 05 hasil pengukuran pada segmen 1 sepanjang 174,7 x 2 x 0,12 m, pengukuran segmen 2 sepanjang 179,6 x 2,5 x 0,14 m. Hasil pengukuran pada pekerjaan TPT sepanjang 171 m dan pekerjaan pembuatan gapura.

Total Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Lontar Tahun 2020 sesuai APBDes sebesar **Rp.530.798.000,-**, sedangkan penggunaan anggaran sesuai dengan fisik yang terbangun, hasil analisis Tim Tenaga Ahli dengan total sebesar **Rp.183.027.342,-**. Sehingga terdapat selisih total sebesar **Rp.347.770.658,-** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2020						
RT. 22 RW. 05	Betonisasi Jalan Desa		174.7 x 2 x 0.123 m	112,879,000	53,906,182	16,391,574
	Betonisasi Jalan Desa		179.6 x 2.5 x 0.139 m		75,364,392	
RT. 22 RW. 05	TPT		171 meter	89,572,000	47,663,502	(41,908,498)

Halaman 145 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	Gapura			53,497,000	6,093,265	(47,403,735)
RT. 03 dan 04 RW. 001	Betonisasi Jalan Desa			71,350,000	-	(71,350,000)
RT. 019 RW. 005	Betonisasi Jalan Desa			203,500,000	-	(203,500,000)
TOTAL JUMLAH ANGGARAN				530,798,000	183,027,342	(347,770,658)

Rincian Pekerjaan Fisik pada tabel di atas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa selisih antara laporan realisasi anggaran dan fisik yang ada di lapangan, serta adanya kegiatan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rabat Beton RT. 22 RW 05 P. 186 L. 2,5 T. 0,15 selisih senilai **Rp16.391.574,00**
 - Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT 020 RW 005 selisih senilai **(Rp41.908.498,00)**
 - Pembangunan Sarana Wisata Desa/Gapura Desa senilai **(Rp47.403.735,00)**
 - Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 03, 04 RW 01 Tidak Dikerjakan senilai **Rp71.350.000,00**
 - Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 19 RW 05 Tidak Dikerjakan senilai **Rp203.500.000,00**
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Serang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).**

Bahwa dalam Penggunaan APBDes T.A 2020 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang tidak sesuai dengan mekanisme, Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten menerima teguran yaitu :

- Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes T.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

- b) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada Terdakwa **AKLANI Bin BAHRUDIN** selaku Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes T.A. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa.
- c) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020.
- d) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan disaksikan oleh saksi SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.
- Bahwa terhadap penarikan dana tersebut sebagian dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa AKLANI dengan cara, tranfer dari rekening Kas Desa Lontar Bank BJB Norek 0064723731002 ke Rekening Terdakwa Norek 0086551111100 periode 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020 sebesar **Rp.233.305.925,-** (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ir. RINA SUSANTI, M.T., Dosen Fakultas Teknik Universitas Matla'ul Anwar yang pada kesimpulannya menerangkan:
Dari hasil analisa pekerjaan fisik di Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, dari 5 (lima) pekerjaan fisik, hanya ada 3 (tiga) pekerjaan fisik yang dikerjakan yaitu :
 - Pekerjaan Rabat Beton di RT. 22 RW. 05 terbagi menjadi 2 segmen,
 - Pekerjaan TPT di RT. 22 RW. 05 dan Pekerjaan Gapura.Sementara 2 (dua) pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Rabat Beton di RT. 3 dan 4 RW. 01 serta Pekerjaan Rabat Beton di RT. 19 RW.05.
Realisasi pekerjaan fisik berupa Pekerjaan Rabat Beton Jalan di RT. 22 RW. 05 hasil pengukuran pada segmen 1 sepanjang 174,7 x 2 x 0,12 m, pengukuran segmen 2 sepanjang 179,6 x 2,5 x 0,14 m. Hasil pengukuran pada pekerjaan TPT sepanjang 171 m dan pekerjaan pembuatan gapura.

Halaman 147 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Lontar Tahun 2020 sesuai APBDes sebesar **Rp.530.798.000,-**, sedangkan penggunaan anggaran sesuai dengan fisik yang terbangun, hasil analisis Tim Tenaga Ahli dengan total sebesar **Rp.183.027.342,-**. Sehingga terdapat selisih total sebesar **Rp.347.770.658,-** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2020						
RT. 22 RW. 05	Betonisasi Jalan Desa		174.7 x 2 x 0.123 m	112,879,000	53,906,182	16,391,574
	Betonisasi Jalan Desa		179.6 x 2.5 x 0.139 m		75,364,392	
RT. 22 RW. 05	TPT		171 meter	89,572,000	47,663,502	(41,908,498)
	Gapura			53,497,000	6,093,265	(47,403,735)
RT. 03 dan 04 RW. 001	Betonisasi Jalan Desa			71,350,000	-	(71,350,000)
RT. 019 RW. 005	Betonisasi Jalan Desa			203,500,000	-	(203,500,000)
TOTAL JUMLAH ANGGARAN				530,798,000	183,027,342	(347,770,658)

Rincian Pekerjaan Fisik pada tabel di atas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa selisih antara laporan realisasi anggaran dan fisik yang ada di lapangan, serta adanya kegiatan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rabat Beton RT. 22 RW 05 P. 186 L. 2,5 T. 0,15 selisih senilai **Rp16.391.574,00**
- Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT 020 RW 005 selisih senilai **(Rp41.908.498,00)**
- Pembangunan Sarana Wisata Desa/Gapura Desa senilai **(Rp47.403.735,00)**
- Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 03, 04 RW 01 Tidak Dikerjakan senilai **Rp71.350.000,00**
- Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 19 RW 05 Tidak Dikerjakan senilai **Rp203.500.000,00**

Halaman 148 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lontar telah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari DD, ADD, BHPRD, dan Bantuan Propinsi dengan cara : transfer dari rekening Kas Desa Lontar bank bjb Norek 0064723731002 ke Rekening terdakwa Aklani Norek 0086551111100 periode 01 Jan 2020 - 28 Des 2020, dengan rincian sebagai berikut :

10 jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 22.200.000
17 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 6.000.000
23 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.000.000
25 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.000.000
27 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.500.000
29 Jun 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 3.000.000
01 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 5.000.000
01 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 1.500.000
02 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 39.305.925
14 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 9.000.000
14 Juli 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 16.000.000
09 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 2.000.000
10 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 2.000.000
10 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAS	Rp 1.000.000
31 ags 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP & TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 3.400.000
2-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 TUNJ STAF PEMBANTU KEUANGAN	Rp 1.500.000
2-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 300.000
4-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEGIATAN MENDESAS	Rp 2.000.000
8-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAS	Rp 2.000.000
10-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KASBON KEPALA DESA	Rp 5.000.000
15-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEADAAN MENDESAS	Rp 3.000.000
17-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 OP KANTOR DESA	Rp 2.000.000
18-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567050100 SILTAP & TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp 3.700.000
19-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA ATK	Rp 2.000.000
23-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 HOK RABAT BETON	Rp 5.000.000
25-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 HOK PEKERJA PEMB. TPT	Rp 6.000.000
29-Sep-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 PEMBUATAN PAPAN PROYEK	Rp 2.000.000
04 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BEL BAHAN MATERIAL RABAT BETON	Rp 4.000.000
06 okt 2020	TR KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 10.000.000

Halaman 149 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BAHAN MATERIAL RBT BETON	
08 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BEL BAHAN MATERIAL RABAT BETON	Rp 21.000.000
11 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BAHAN RABAT BETON	Rp 11.000.000
12 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA BAHAN RABAT BETON	Rp 13.000.000
15 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 KEPALA DESA	Rp 3.000.000
15 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.000.000
16 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 BELANJA ALAT PEMB. RABAT BETON	Rp 5.500.000
19 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 3.000.000
26 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP DAN TUNJANGAN KADES	Rp 3.700.000
28 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.300.000
28 okt 2020	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100	Rp 2.700.000
24-Nov-20	TRF KE AKLANI NOREK 0086567040100 SILTAP DAN TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
TOTAL		Rp 233.305.925

Dan juga sebagian di tranfer ke istri terdakwa Akalni bernama Hambrah
Bukti transfer dari rekening Kas Desa Lontar bank bjb Norek
0064723731002 ke Rekening saudari Hambrah Norek 0102546903100
periode 02 Juli 2020 s.d 31 Des 2020 dengan rincian :

02 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 11.835.059
02 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 20.509.619
16 Jul 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 48.210.227
19 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
20 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 4.700.000
21 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 6.000.000
23 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 10.000.000
27 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.500.000
29 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 7.000.000
30 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 6.000.000
31 okt 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.000.000
1-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.000.000
2-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
6-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 7.000.000
9-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 2.500.000
12-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK	Rp 2.600.000

Halaman 150 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	0102546903100	
18-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
24-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 2.300.000
27-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
27-Nov-20	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 2.300.000
03 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. KEPALA DESA	Rp 3.700.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
05 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 SILTAP & TUNJ. PERANGKAT DESA	Rp 2.300.000
10 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN SEMPAKO	Rp 15.000.000
14 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN SEMPAKO	Rp 11.000.000
16 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100 BELANJA BANTUAN SEMPAKO	Rp 9.150.000
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
28 des 2020	TRF KE HAMBRAH NOREK 0102546903100	Rp 5.000.000
TOTAL		Rp 214.204.905

Yang mana kartu ATM atas nama Hambrah dipegang oleh terdakwa AKLANI.

- Bahwa terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme tersebut kemudian saksi Sdr. H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar membuat Surat Teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Lontar dan Kaur Keuangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/03/teguran/V/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa Lontar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berikut tanda terima surat yang ditandatangani oleh AKLANI selaku Kepala Desa dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan;

- 2) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 22 Juni 2020 dan telah diterima oleh AKLANI selaku Kepala Desa Lontar dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan EDI selaku Kasi Pemerintahan;
- 3) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 03/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kaur Keuangan Desa** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. JUNALI selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 22 Juni 2020 dan telah diterima oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan disaksikan oleh AKLANI dan EDI;
- 4) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 24 Oktober 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi (H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 25 Oktober 2020 dan telah diterima oleh AKLANI selaku Kepala Desa Lontar dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan EDI selaku Kasi Pemerintahan;
- 5) Nota Dinas Sekretaris Desa Lontar Nomor : 04/Teg-Realisasi APBDes TA. 2020/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 kepada **Kaur Keuangan Desa** perihal Penyampaian Teguran Realisasi Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh saksi (H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa berikut tanda terima berkas tanggal 24 Oktober 2020 dan telah diterima oleh SUKRON MAMUN selaku Keuangan Desa dan disaksikan oleh AKLANI dan EDI;
- 6) Surat Sekretaris Desa Lontar Nomor : 141.2/05/teguran/IX/2020 tanggal 15 September 2020 kepada **Kepala Desa Lontar** perihal Teguran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. JUNALI) selaku Sekretaris Desa Lontar dan berikut tanda terima surat yang ditandatangani oleh AKLANI

Halaman 152 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa dan disaksikan oleh SUKRON MAMUN selaku Kaur Keuangan.

Namun Terkait dengan Surat Teguran dan Nota Dinas tersebut terdakwa AKL buANI tidak mebalas atau memperbaiki dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan APBDes TA. 2020,

- Bahwa benar semua pelaksanaan kegiatan seluruhnya dilaksanakan oleh terdakwa AKLANI (selaku Kepala Desa) dan tidak melibatkan Pelaksana Kegiatan (PK) yang telah dibentuk sesuai Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Serang Nomor 40 tahun 2019 tentang pengelolaan Kuangan Desa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 700/080/Inspektorat/Pem/2022 tanggal 22 Desember 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Serang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah)**, dengan rincian :

NO	KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1	Hasil Perhitungan Selisih Pekerjaan Fisik dari Unma	347.770.658,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pelatihan Service HP) Tidak Dilaksanakan	43.673.250,00
3	Kegiatan Tanggap Darurat Covid 19 Bantuan Sembako Tidak Dilaksanakan	50.000.000,00
4	Tunjangan Staf Desa dan BPD Tidak dibayarkan	27.900.000,00
5	Kwitansi Pembayaran Fiktif	47.511.300,00
6	Pajak Belum Disetorkan ke Kas Negara	8.662.454,00
7	Selisih Saldo kas desa pada Tahun Anggaran 2020	462.884.503,00
TOTAL		988.402.165,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Aklani tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
 1. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Pasal 26 ayat (1) berbunyi:” **Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,**

Halaman 153 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa
“pasal 26 ayat (4) berbunyi : “ **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berkewajiban (huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme “**

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 , pasal 4 yang berbunyi :”
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa “.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA , Pasal 3 Ayat (1) berbunyi :
“Kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa“;
Pasal 8 ayat 2 berbunyi : “Kaur Keuangan mempunyai tugas : Menyusun RKA Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi : Menerima, menyimpan dan menyetorkan /membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desadan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “ **Dana Desa Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Pemasarakatan”;**
Pasal 21 Ayat (2) berbunyi : “**Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat“.**
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, **BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 5 Ayat (1) berbunyi:”**



***Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa“.***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, **telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan** pada perbuatan Terdakwa;

Ad 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan “menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”. (R. Wiyono, SH, pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 32.) Yang dimaksud kerugian negara menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut penjelasan umum Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya sebagian segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyetorkan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah: “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

Halaman 155 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Selanjutnya penjelasan umum Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menjelaskan pengertian perekonomian negara yaitu: "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat". Namun dalam praktek, sedikit sekali putusan pengadilan yang membuktikan unsur merugikan perekonomian Negara, selain putusan MA RI nomor 1164 / K / Pid / 1985 tanggal 31 Oktober 1986 atas nama Terdakwa Toni Gozal alias Tiong Kien. (R. Wiyono, SH, pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 32.)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lain yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Serang dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp.988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

N O	KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1	Hasil Perhitungan Selisih Pekerjaan Fisik dari UNMA	347.770.658,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pelatihan Service HP) Tidak Dilaksanakan	43.673.250,00
3	Kegiatan Tanggap Darurat Covid 19 Bantuan Sembako Tidak Dilaksanakan	50.000.000,00
4	Tunjangan Staf Desa dan BPD Tidak dibayarkan	27.900.000,00
5	Kwitansi Pembayaran Fiktif	47.511.300,00
6	Pajak Belum Disetorkan ke Kas Negara	8.662.454,00
7	Selisih Saldo kas desa pada Tahun Anggaran 2020	462.884.503,00

Halaman 156 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



TOTAL	988.4 02.165,00
-------	--------------------

Dengan perincian :

- Hasil Perhitungan dari UNMA sebesar **Rp347.770.658,00** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME RENCANA	VOLUME REALISASI	ANGGARAN DI RAPBDes	ANGGARAN HASIL HITUNG AHLI	SELISIH
KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2020						
RT. 22 RW. 05	Betonisasi Jalan Desa		174.7 x 2 x 0.123 m	112,879,000	53,906,182	16,391,574
	Betonisasi Jalan Desa		179.6 x 2.5 x 0.139 m		75,364,392	
RT. 22 RW. 05	TPT		171 meter	89,572,000	47,663,502	(41,908,498)
	Gapura			53,497,000	6,093,265	(47,403,735)
RT. 03 dan 04 RW. 001	Betonisasi Jalan Desa			71,350,000	-	(71,350,000)
RT. 019 RW. 005	Betonisasi Jalan Desa			203,500,000	-	(203,500,000)
TOTAL JUMLAH ANGGARAN				530,798,000	183,027,342	(347,770,658)

Rincian Pekerjaan Fisik pada Tabel di atas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa selisih antara laporan realisasi anggaran dan fisik yang ada di lapangan, serta adanya kegiatan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rabat Beton RT. 22 RW 05 P. 186 L. 2,5 T. 0,15 selisih senilai **Rp16.391.574,00**
- Tanggul Penahan Tanah (TPT) RT 020 RW 005 selisih senilai **(Rp41.908.498,00)**
- Pembangunan Sarana Wisata Desa/Gapura Desa senilai **(Rp47.403.735,00)**
- Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 03, 04 RW 01 Tidak Dikerjakan senilai **Rp71.350.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pekerjaan Fisik Rabat Beton RT 19 RW 05 Tidak Dikerjakan senilai **Rp203.500.000,00**
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Dilaksanakan senilai **Rp43.673.250,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)**
Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa kegiatan Pelatihan Service Handphone pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan senilai Rp. 43.673.250,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Bantuan Provinsi) Tidak Dilaksanakan senilai **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**
Sub Bidang Kesehatan Tanggap Darurat Covid-19 dari Bantuan Provinsi berupa kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Tunjangan Staf Desa dan Anggota BPD Tidak Dibayarkan senilai **Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)**
Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Belanja Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa TA. 2020 telah direalisasikan Penghasilan Tetap Staf Desa dan Tunjangan Anggota BPD senilai Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) namun penghasilan tetap dan tunjangan BPD tersebut tidak dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan melainkan dipakai oleh Kepala Desa.
5. Terdapat Kwitansi Pembayaran Fiktif senilai **Rp47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)**
Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Belanja Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa TA. 2020 telah direalisasikan Belanja Kegiatan senilai Rp47.511.300,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) namun Belanja Kegiatan tersebut merupakan Pembayaran Fiktif yang tidak dapat diyakini sebagai pengeluaran yang sah.
6. Pajak Tidak Disetorkan ke Kas Negara senilai **Rp8.662.454,00,00 (delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)**

Halaman 158 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Register Buku Pembantu Pajak Desa Lontar TA. 2020 nilai Pajak untuk jenis PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 yang tidak disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp8.662.454,00 (delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

7. Selisih Saldo kas desa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 462.884.503,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

SiLPA Tahun Anggaran 2019

Rp354.098.035,00

Pendapatan Bunga Bank TA. 2019 yang belum dicatat Rp808.315,00

SiLPA Tahun Anggaran 2020 Rp106.210.900,00

Pendapatan Bunga Bank TA. 2020 yang belum dicatat Rp1.767.253,00

Jumlah Selisih kurang saldo kas desa di bank Rp 462.884.503,00

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18;

Halaman 159 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam pencairan dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan

Halaman 160 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sejumlah Rp.988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Lontar periode 2015 s/d 2021;

Menimbang, bahwa dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.988.402.165,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Saksi MUMU MUHIDIN sejumlah **Rp.198.128.274 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang telah disetor ke rekening Desa Lontar** sesuai Barang Bukti nomor urut 29 sampai dengan nomor urut 35, sehingga total kerugian keuangan negara menjadi sejumlah **Rp.790.273.891,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap Terdakwa AKLANI Bin BAKRUDIN dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp.790.273.891,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidi Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam mencairkan dan menggunakan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 tidak mungkin dapat dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa dibantu oleh perangkat Desa lain yang terkait sebagai tim pelaksana kegiatan, antara lain: SUKRON MAMUN Bin H. HAERUDIN selaku Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Keuangan, EDI Bin MUSTARI selaku Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, MOCH. PENDI Bin (alm) JAMIN selaku Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Perencanaan, HOLID Bin SARJANI selaku Tim Pelaksana Kegiatan Bidang

Halaman 161 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha dan Umum, sesuai peranannya masing-masing sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya pemeriksaan perkara ini, maka harus ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu:

- SUKRON MAMUN Bin H. HAERUDIN, selaku Kaur Keuangan Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang periode tahun 2015 s/d tahun 2020;
- EDI Bin MUSTARI selaku Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan;
- MOCH. PENDI Bin (alm) JAMIN selaku Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Perencanaan;
- HOLID Bin SARJANI selaku Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Tata Usaha dan Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer, melainkan seharusnya terbukti dalam dakwaan subsider, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh nota pembelaan (pledoi) tersebut karena Majelis Hakim telah menetapkan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkannya dan memutus sebagaimana amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, tidak dapat dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti

Halaman 162 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan nomor urut 16 dikembalikan kepada SUGIHARDONO, Barang Bukti Nomor Urut 17 sampai dengan nomor urut 25 dikembalikan kepada ANDI, Barang Bukti Nomor Urut 26 sampai dengan nomor urut 28 dikembalikan kepada KOMARUZAMAN, Barang Bukti Nomor Urut 29 sampai dengan nomor urut 35 dikembalikan kepada MUMU MUHIDIN;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan

Halaman 163 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk berfoya-foya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;

Halaman 164 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **AKLANI Bin BAKRUDIN** untuk **membayar Uang Pengganti sejumlah Rp790.273.891,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 ;
 - 7) APBDES Perubahan Kedua Tahun 2020 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 - 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 165 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- 11) Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
- 12) Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 13) Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2020;
- 14) Peraturan Bupati Serang Nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan alokasi dana desa TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- 15) Peraturan Bupati Serang Nomor 45 tahun 2019 tentang pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
- 16) Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.576-Huk/2015 Tentang Pengesahan Dan Penganngkatan Kepala Desa Terpilih Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tanggal 13 Agustus 2015.

Disita dari SUGIHARDONO

Dikembalikan kepada Saksi SUGIHARDONO

- 17) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa pembangunan Gapura Wisata yang beralamat di Jl. Kp. Brangbang RT. 19 RW. 05 sebesar Rp. 53.497.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 18) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 022 RW. 05 sebesar Rp. 112.879.000,- (Seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 166 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)** SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pengadaan barang dan jasa PembangunanTanggul Penahan Tanah (TPT) RT. 022 sebesar Rp. 89.572.000,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 20)** Mutasi Rekening Koran Rekening Desa Lontar Nomor rekening 0064723731002 dari tanggal 1 Januari 2019 – 31 Desember 2020;
- 21)** APBDES Murni Tahun 2020;
- 22)** APBDES Perubahan Pertama Tahun 2020;
- 23)** APBDES Perubahan Kedua Tahun 2020
- 24)** APBDES Perubahan Tahun 2019.;
- 25)** Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
- Disita dari ANDI
- Dikembalikan kepada Saksi ANDI
- 26)** 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SPP-LS periode 2019 s/d 2020.
- 27)** 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SPM-LS periode 2019 s/d 2020.
- 28)** 1 (satu) bundle Foto Copy yang sudah di Legalisir Dokumen SP2D periode 2019 s/d 2020.
- Disita dari KOMARUZAMAN
- Dikembalikan kepada Saksi KOMARUZAMAN
- 29)** 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:41:21 Sebesar Rp. 1.030.909,00,- (Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan)
- 30)** 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:43:58 Sebesar Rp. 47.691.722,00,- (Empat Puluh Tujuh Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua).
- 31)** 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:46:38 Sebesar Rp. 3.864.773,00,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu).

Halaman 167 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:49:10 Sebesar Rp. 950.000,00,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu).

33) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:51:00 Sebesar Rp. 71.655.046,00,- (Tujuh Puluh Satu Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Puluh Enam)

34) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:55:41 Sebesar Rp. 41.692.046,00,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Enam).

35) 1 (Satu) lembar Foto Copy yang sudah di Legalisir bukti Transaksi Setoran Tunai Bank Bjb dari MUMU MUHIDIN ke Rekening Kas Desa Lontar dengan no rek. 0064723731002 tanggal 28 Oktober Pukul 16:53:24 Sebesar Rp. 31.243.773,00,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga)

Disita dari MUMU MUHIDIN

Dikembalikan kepada Saksi MUMU MUHIDIN

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Kami **Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK., S.H., M.H.**, dan **Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H.**, (masing-masing Hakim *Ad Hoc*) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 29 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Radita Phitaloka Sutedja S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Subardi, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 168 dari 169 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Dr. Heryanty Hasan, Amd.AK, S.H., M.H.
M.Hum

Dedy Adi Saputra, S.H.,

Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Radita Phitaloka Sutedja, S.H., M.H.